BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 40 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;

b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu di susun rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 – 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi, penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
8. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan terpadu penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap penanganan bencana berdasarkan kajian risiko bencana suatu daerah.
9. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
10. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
11. Data dan Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disingkat DIBI adalah sebuah aplikasi analisis *tools* yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
12. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana.
13. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis

tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.

14. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
15. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana.
19. Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan membangun infrastruktur.
20. Mitigasi Non Struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
21. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
22. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
23. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

25. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
26. Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
29. Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
30. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
32. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

33. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
34. Penanganan Darurat Bencana bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RPB adalah sebagai pedoman perencanaan yang bersifat lintas sektor dalam penanggulangan bencana yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Pasal 3

Tujuan RPB adalah:

a. agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, terpadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
b. mewujudkan keterpaduan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;

BAB III

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 4

(1) RPB ditetapkan melalui Peraturan Bupati untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
(2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027;

Bagian Kedua

Sistematika

Pasal 5

(1) RPB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. Bab I Pendahuluan
    b. Bab II Gambaran Umum Kebencanaan

c. Bab III Pengkajian Risiko Bencana
d. Bab IV Kebijakan Strategis Penanggulangan Bencana
e. Bab V Rencana Aksi Penanggulangan Bencana
f. Bab VI Pengarustamaan
g. Bab VII Pengawasan, Evaluasi, dan Pembaruan
h. Bab VIII Penutup

(2) Uraian mengenai RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan RPB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam instansi yang bersangkutan.
(2) Pemantauan juga dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah.
(3) Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan masing-masing instansi dan hasil mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh gugus tugas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dokumen RPB Kabupaten Cirebon merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon baik pada saat pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 40 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 Mei 2024
TENTANG : DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEBUPATEN CIREBON TAHUN 2023 – 2027

LAMPIRAN I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi penjelasan tentang konsepsi umum dan mekanisme RPB, latar belakang penyusunan RPB, tujuan, sasaran, ruang lingkup, kedudukan dan jangka waktu, peristilahan, metodologi kajian, dan sistematika penyajian

1.1 Konsep Umum dan Mekanisme RPB

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia selain memiliki kekayaan sumber daya alam pesisir yang melimpah, juga memiliki potensi bencana alam yang sangat tinggi (Dahuri, 1996). Wilayah Indonesia yang terletak pada zona pertemuan lempeng bumi serta memiliki iklim tropis basah dengan curah tinggi menjadi ancaman dan potensi bencana (Sudibaktyo, 2011). Dengan kondisi keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun faktor penyebab lainnya, seperti ulah manusia, wabah dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Melansir data yang dilaporkan BNPB pada tahun 2022 bahwa tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 3.544 kejadian, yang terdiri dari bencana banjir (1.531 kejadian), cuaca ekstrim (1.068 kejadian), tanah longsor (634 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (252 kejadian), gempabumi (28 kejadian), gelombang ekstrim dan abrasi (26 kejadian), kekeringan (4 kejadian), dan erupsi gunungapi (1 kejadian). Sebanyak 6.144.324 jiwa menderita dan mengungsi, 861 jiwa meninggal dunia, 46 jiwa hilang, dan 8.727 jiwa mengalami luka-luka sebagai dampak bencana di tahun ini. Selain kehilangan korban jiwa, bencana juga berdampak terhadap kerusakan infrastruktur yang cukup besar, baik itu tempat tinggal maupun objek vital lainnya.

Kompleksitas dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana didefinisikan sebagai serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Aktualisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana selanjutnya diwujudkan melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut dengan RPB) ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 menyusun RPB yang merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana. Penyusunan Dokumen RPB melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Cirebon mulai dari proses pengumpulan data, cek lapangan, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok substansi demi substansi, diskusi publik, paparan draft RPB, hingga finalisasi dokumen RPB tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan tim daerah.

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, dan sebagai salah satu acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maupun institusi/lembaga terkait di Kabupaten Cirebon.

RPB Kabupaten Cirebon sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 pasal 14 ayat 5 bahwa RPB Kabupaten Cirebon selanjutnya ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat disesuaikan waktunya dengan adanya perubahan kepemimpinan dalam jangka 5 (lima) tahun tersebut. Mekanisme penanganan bencana mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.

1.2 Latar Belakang

Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang berada di wilayah timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Keunggulan geografi tersebut menjadikan Kabupaten Cirebon menjadi salah satu simpul akses utama transportasi nasional (tol trans Jawa). Selanjutnya, secara demografi jumlah penduduk Kabupaten Cirebon menurut data BPS tahun 2022 sebanyak 2.315.417 jiwa yang terdiri atas 1.173.871 jiwa penduduk laki-laki dan 1.141.546 jiwa penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2022 sebesar 0,98 persen. Struktur perekonomian di Kabupaten Cirebon didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; serta Jasa Pendidikan. Secara

serentak keenam kategori tersebut memiliki peranan sebesar 76,55 persen terhadap total PDRB Kabupaten Cirebon tahun 2022 (BPS Kabupaten Cirebon, 2023).

Sektor industri memiliki potensi yang besar dengan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Cirebon yang menempati urusan pertama sebagai sektor yang berkontribusi besar dalam perekonomian daerah. Perkembangan UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar. Sedangkan pertumuhan industri besar selama lima tahun cenderung stagnan dengan jumlah industri sebanyak 141 unit.

Tabel 1. 1 Data Sektor Industri Kabupaten Cirebon

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah industri kecil dan menengah	Unit	14.526	14.844	15.014	15.239	15.467
2	Persentase industri kecil dan menengah	%	1,71	2,19	1,15	1,50	1,50
3	Jumlah industri besar	Unit	141	141	141	141	141

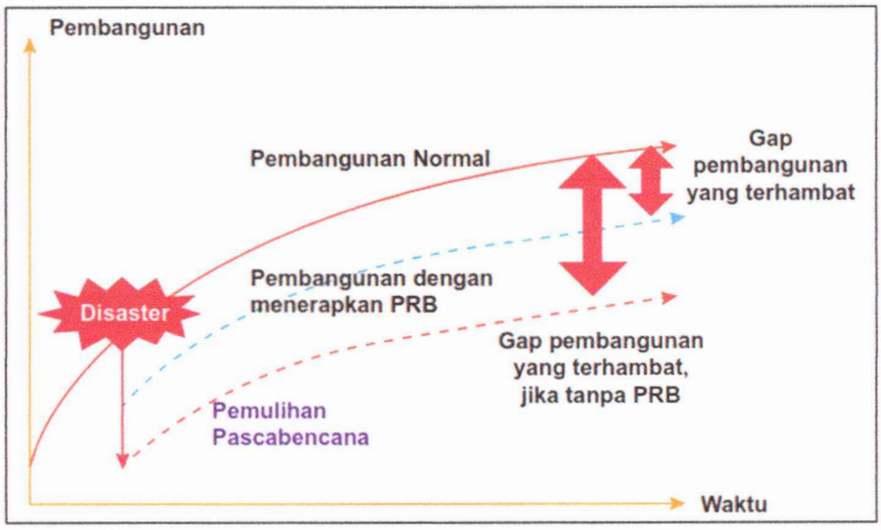
Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (2023)

Peningkatan jumlah penduduk dan daya saing pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Cirebon juga dihadapkan pada kerawan terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon 2018-2038 ditetapkan Kawasan Rawan Bencana Alam di Kabupaten Cirebon seluas 5.084 Ha dengan rincian, yaitu (a) Kawasan Rawan Tanah Longsor seluas 4.538 Ha, (b) kawasan Gelombang Pasang seluas 368 Ha, (c) Kawasan Rawan Banjir seluas 82 Ha, dan (d) Kawasan Rawan Letusan Gunung Api seluas seluas 95 Ha.

Berdasarkan data diatas sehingga memerlukan penanganan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Kejadian bencana yang terjadi berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat, tidak jarang menimbulkan korban jiwa, kerusakan, dan kerugian ekonomi. Kejadian bencana di Kabupaten Cirebon yang diambil dari sumber Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) selama kurun waktu tahun 2015-2022. Jumlah bencana yang terjadi selama kurun waktu tersebut sebanyak 176 kejadian, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 12 jiwa, hilang sebanyak 9 jiwa, terluka 54 jiwa, menderita 308.769 jiwa, dan mengungsi 4.297 jiwa. Kerusakan terhadap infrastruktur akibat bencana yang terjadi sebanyak 2.223 unit dengan sebaran kerusakan rumah sebanyak 2.093 unit, fasilitas pendidikan sebanyak 49 unit, fasilitas peribadatan 80 unit dan fasilitas umum sebanyak 1 unit (https://dibi.bnpb.go.id/).

Selain kerusakan dan kerugian ekonomi, bencana juga menimbulkan biaya besar untuk pemulihan. Singkatnya, bencana dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan dan menghambat pemerintah daerah serta masyarakat dalam membangun, karena alokasi anggaran untuk pembangunan seringkali dialokasikan ulang untuk rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Gambar 1.1 di bawah ini mengilustrasikan bagaimana kejadian bencana

dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi kesenjangan pembangunan yang terhambat ini dapat dikurangi melalui pembangunan yang berperspektif Pengurangan Risiko Bencana (PRB).



Gambar 1. 1 Bencana Menghambat Pembangunan

Sumber: Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Dengan berbagai potensi ancaman dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan, pemerintah Kabupaten Cirebon perlu untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi potensi risiko dan dampak bencana. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan kepada semua pemerintah daerah untuk menyusun RPB yang kemudian ditegaskan juga diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Bencana *terutama pada pasal 6 ayat 5*.

Selanjutnya, penyelenggaraan penanggulangan bencana juga merupakan salah satu urusan yang menjadi domain pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Amanat ketentuan perundang-undangan diatas selanjutnya direspon oleh pemerintah Kabupaten Cirebon dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 14 ketentuan tersebut menyebutkan bahwa perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran. Penyusunan rencana penanggulangan dikoordinasikan oleh Badan, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB. Berdasarkan amanat Peraturan Daerah tersebut selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Penanggulangan

Bencana (RPB) Kabupaten Cirebon. Periode RPB Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau berlaku dari tahun 2023 – 2027. RPB Kabupaten Cirebon disusun dan diintegrasikan ke dalam perencanaan kegiatan tiap-tiap badan/dinas/instansi yang terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas maka penyusunan bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi risiko bencana di Kabupaten Cirebon
2. Menyusun kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon
3. Menyusun program dan fokus prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon
4. Menyusun rencana aksi penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon

1.4 Sasaran

RPB Kabupaten Cirebon Tahun 2023 – 2027 ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah (BPDB Kabupaten Cirebon dan Dinas/Instansi terkait), sektor swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon.

1.5 Ruang Lingkup

RPB Kabupaten Cirebon Tahun 2023 – 2027, merupakan panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan berbagai kajian dari seluruh sektor yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. Selain itu panduan ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan, pemantauan, dan evaluasi dalam kegiatan pada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Selain itu dokumen ini juga menjabarkan meknisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan.

1.6 Kedudukan dan Jangka Waktu

1. Kedudukan Dokumen

RPB Kabupaten Cirebon Tahun 2023 - 2027 disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam pasal 36 ketentuan perundang-undangan tersebut disebutkan bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

Selanjutnya, ketentuan Penyusunan RPB juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD. Dokumen RPB ini akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Cirebon.

Dalam fungsi sebagai perangkat advokasi di pemerintahan, RPB wajib mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan perencanaan daerah lainnya. Dalam proses penyelarasan, RPB harus mengacu kepada RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 sebagai induk perencanaan pembangunan daerah. Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu agenda pembangunan prioritasnya adalah Membangun Lingkungan Hidup, ***Meningkatkan Ketahanan Bencana***, dan Perubahan Iklim. Tujuan dari prioritas peningkatan ketahanan bencana dalam RPJMN 2020-2024 adalah berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim yang ditandai dengan persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB sebesar 1,25 persen di tahun 2024.

Sedangkan penanggulangan bencana dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 menjadi salah satu misi kelima, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya misi tersebut diturunkan dalam Tujuan 7: Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat, dengan sasaran yaitu menurunnya resiko bencana.

Dokumen RPB ini disusun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana diamanatkan pada pasal 14 bahwa perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran. Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Bupati.

2. Jangka Waktu

Dokumen RPB Kabupaten Cirebon ini berlaku dari tahun 2023 hingga tahun 2027. Bila dibutuhkan, dokumen ini dapat diubah pada tahun ketiga perencanaan. Dokumen juga dapat diubah pada saat terjadi bencana yang berdampak besar dan masif.

1.7 Landasan Hukum

Peraturan yang melandasi dalam penyusunan RPB Kabupaten Cirebon antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB, (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1083);
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 18 Seri E);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Barat, (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 01 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6 Seri E.4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7 Seri E).;
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 32)..

1.8 Peristilahan

Untuk mempermudah dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penyusunan RPB Kabupaten Cirebon, berikut disajikan definisi dari istilah tersebut, antara lain:

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

3. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
4. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
5. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
6. **Penanggulangan bencana** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
7. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah,** yang selanjutnya disingkat **BPBD** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
8. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
9. **Pengurangan Risiko Bencana** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
10. **Kapasitas** adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
11. **Kerentanan** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
12. **Pencegahan** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Sebagian atau seluruh bencana.
13. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. **Penanganan Darurat Bencana** bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

15. **Pemulihan** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
16. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. **Kegiatan pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
19. **Mitigasi** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana.
20. **Mitigasi Struktural** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan membangun infrastruktur.
21. **Mitigasi NonStruktural** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
22. **Peringatan Dini** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. **Sistem Penanganan Darurat Bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
24. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
26. **Data dan Informasi Bencana Indonesia** yang selanjutnya disingkat **DIBI** adalah sebuah aplikasi analisis *tools* yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta

mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.

27. **Rencana Kontijensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
28. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

1.9 Sistematika Penyajian

Sistematika dokumen RPB Kabupaten Cirebon disusun dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam (1) Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan (2) Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang dikeluarkan BNPB pada tahun 2015. Mengelaborasi dua ketentuan tersebut maka sistematika penyusunan RPB Kabupaten Cirebon, yaitu:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

   Bagian ini berisi penjelasan tentang konsepsi umum dan mekanisme RPB, latar belakang penyusunan RPB, tujuan, sasaran, ruang lingkup, kedudukan dan jangka waktu, peristilahan, metodologi kajian, dan sistematika penyajian.
2. **BAB II GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN**

   Bagian berisi penjelasan tentang (1) gambaran umum daerah, (2) sejarah kejadian bencana, dan (3) analisis kecenderungan bencana. Pada bagian gambaran umum daerah yang diuraikan tentang kondisi fisik (topografi dan geografi) dan kondisi sosial termasuk didalamnya perekonomian Kabupaten Cirebon.
3. **BAB III PENGKAJIAN RISIKO BENCANA**

   Bagian ini berisi penjelasan tentang penilaian ancaman bencana, penilaian kerentanan bencana, penilaian kapasitas daerah dengan menggunakan Indeks Ketahanan/Kapasitas Daerah (IKD), dan penilaian risiko bencana. Kesemua penilaian yang disajikan pada bab ini diambil dari dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah disusun oleh BPBD Kabupaten Cirebon pada tahun 2022.
4. **BAB IV KEBIJAKAN STRATEGIS PENANGGULANGAN BENCANA**

   Bagian ini berisi penjelasan tentang aspek yang berhubungan dengan kebijakan penanggulangan bencana, antara lain isu strategis dan permasalahan, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon.

5. **BAB V RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA**

   Bagian ini berisi penjelasan tentang fokus prioritas, penanganan dan rencana aksi penanggulangan bencana yang dikaitkan dengan prioritas penanggulangan bencana yang telah disajikan pada bab sebelumnya.

6. **BAB VI PENGARUSUTAMAAN**

   Bagian ini berisi penjelasan tentang pengarusutamaan RPB diarahkan kepada mekanisme penganggaran daerah serta mekanisme partisipasi institusi non pemerintah daerah untuk mewujudkan aksi-aksi penanggulangan bencana yang telah dirancang.

7. **BAB VII PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBARUAN**

   Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian pelaksanaan kegiatan program agar sesuai dengan rencana yang disusun. Monitoring pelaksanaan program dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

8. **BAB VIII PENUTUP**

   Bagian ini berisi rangkuman RPB Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027

9. **BAB IX DAFTAR PUSTAKA**

   Bagian ini berisi tentang referensi yang digunakan dalam proses penyusunan RPB Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027

LAMPIRAN II GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

Pada bab ini dijelaskan gambaran umum kebencanaan Kabupaten Cirebon yang meliputi gambaran umum daerah, sejarah kejadian bencana, dan analisis kecenderungan bencana. RPB Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (atau sering disebut dengan KRB) Kabupaten Cirebon. Kondisi wilayah Kabupaten Cirebon serta sejarah bencananya akan menentukan arah kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon.

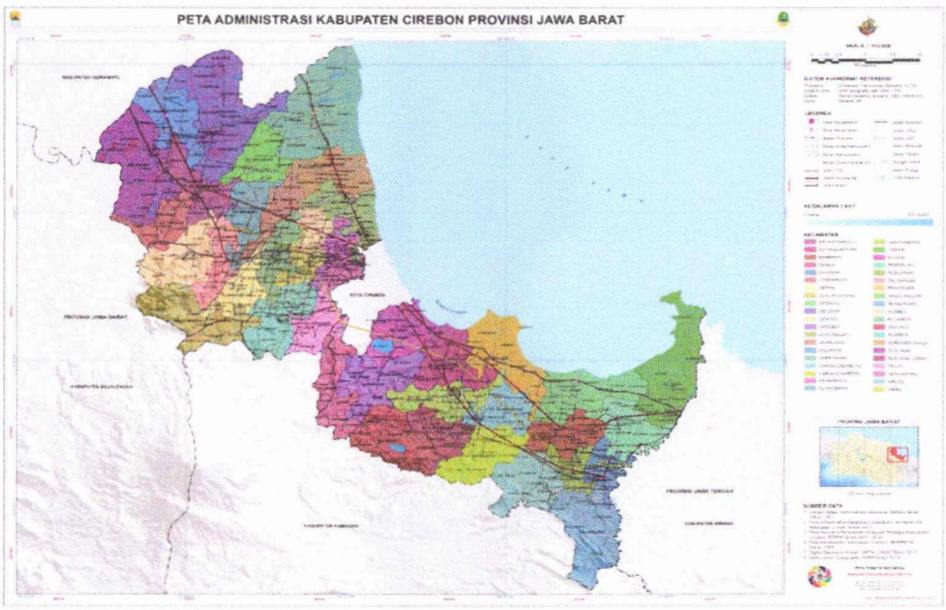
2.1. Gambaran Umum Daerah

2.1.1 Kondisi Fisik

a. Geografis

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Cirebon merupakan wilayah administratif Provinsi Jawa Barat yang berada paling timur yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Pulau Jawa. Secara astronomis, Kabupaten Cirebon berada pada posisi antara 108° 40' – 108°48' Bujur Timur dan 6° 30' – 7 00' Lintang Selatan. Secara administratif, batas-batas Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara: dengan Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa.
b. Sebelah Barat: dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu.
c. Sebelah Selatan: dengan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka.
d. Sebelah Timur: dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Cirebon

Sumber: KRB Kabupaten Cirebon (2019-2023)

Kabupaten Cirebon merupakan dataran dengan ketinggian antara 0 – 130 meter diatas permukaan laut, dengan luas wilayah berupa daratan seluas 1.070,29 km^2. Tahun 2022, wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dengan 424 Desa/Kelurahan. Luas wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapetakan (67,46 km^2) diikuti Kecamatan Gegesik (63,75 km^2), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Weru (9,10 km^2).

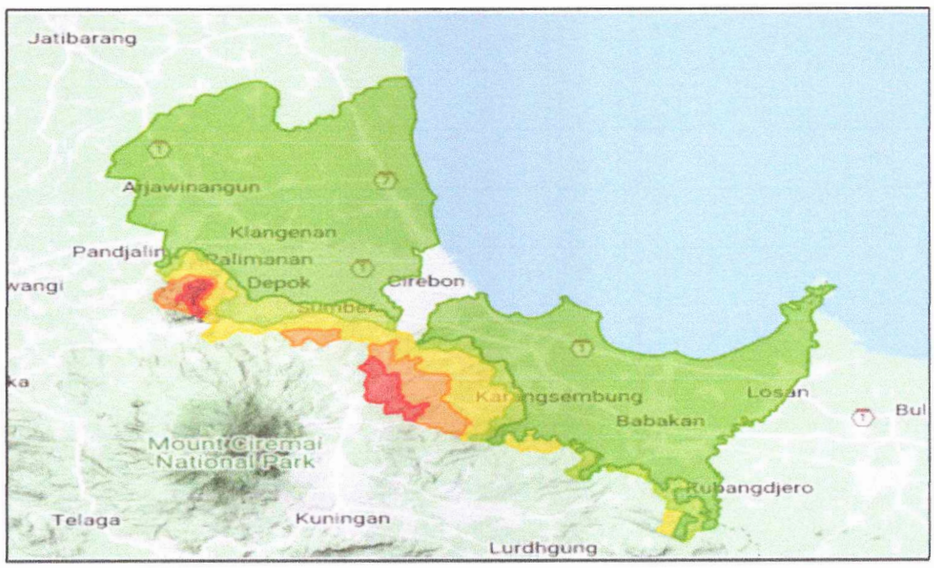
Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan Luas per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km2)	Jumlah Desa (per 2022)
1	Waled	Desa Waled Kota	30.76	12
2	Pasaleman	Desa Pasaleman	41.28	7
3	Ciledug	Desa Ciledug Kulon	14.62	10
4	Pabuaran	Desa Pabuaran Lor	9.57	7
5	Losari	Desa Panggangsari	47.9	10
6	Pabedilan	Desa Pabedilan Kidul	25.8	13
7	Babakan	Desa Babakan gebang	22.16	14
8	Gebang	Desa Gebang	35.3	13
9	Karangsembung	Desa Karangsuwung	18.8	8
10	Karangwareng	Desa Kubangdeleg	27.17	9
11	Lemahabang	Desa Lemahabang	22.63	13
12	Susukan Lebak	Desa Susukan Agung	18.03	13
13	Sedong	Desa Panongan	34.39	10
14	Astanajapura	Desa Buntet	29.15	11
15	Pangenan	Desa Pangenan	36.82	9
16	Mundu	Desa Luwung	27.49	12
17	Beber	Desa Halimpu	25.61	10
18	Greged	Desa Nanggela	32.19	10
19	Talun	Desa Kecomberan	19.53	11
20	Sumber	Kelurahan Sumber	29.5	14
21	Dukupuntang	Desa Dukupuntang	37.39	13
22	Palimanan	Desa Palimanan Timur	19.1	12
23	Plumbon	Desa Plumbon	19.01	15
24	Depok	Desa Depok	16.36	12
25	Weru	Desa Setu Kulon	9.1	9
26	Plered	Desa Kaliwulu	13.22	10
27	Tengahtani	Desa Dawuan	9.75	8
28	Kedawung	Desa Kalikoa	10.77	8
29	Gunungjati	Desa Klayan	22.61	15
30	Kapetakan	Desa Kapetakan	67.46	9
31	Suranenggala	Desa Karangreja	25.92	9
32	Klangenan	Desa Jemaras Kidul	20.4	9
33	Jamblang	Desa Wangunharja	16.57	8
34	Arjawinangun	Desa Arjawinangun	24.26	11
35	Panguragan	Desa Panguragan Kulon	21.97	9
36	Ciwaringin	Desa Ciwaringin	19.01	8
37	Gempol	Desa Gempol	30.69	8
38	Susukan	Desa Bojong Kulon	51.98	12
39	Gegesik	Desa Gegesik Lor	63.75	14
40	Kaliwedi	Desa Kaliwedi Kidul	28.74	9
Kab. Cirebon			**1,076.76**	**424**

Sumber: BPS Kab. Cirebon (2023)

Letak daratan Kabupaten Cirebon memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. Dilihat dari permukaan tanah/daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah

dataran rendah (0 - 10 m dari permukaan air laut) umumnya terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, yaitu Kecamatan Gegesik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klangenan, Gunungjati, Tengah Tani, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok dan Kecamatan Pabedilan. Sedangkan sebagian lagi, wilayah kecamatan yang terletak di bagian selatan memiliki letak ketinggian antara 11 - 130 m dari permukaan laut atau termasuk pada daerah dataran tinggi.



Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Cirebon

Sumber: SiDadu Kabupaten Cirebon (2023)

Sedangkan berdasarkan kemiringannya wilayah Kabupaten Cirebon dikelompokkan menjadi enam kelompok, yaitu :

Tabel 2. 2 Topografi Kabupaten Cirebon

Keadaan Tanah	Kemiringan (%)	Luas (Ha)	%
Daerah Datar	0% - 3%	77.670	78,43%
Daerah Landai I	3% - 8%	5.500	5,55%
Daerah Landai II	8% - 15%	4.000	4,04%
Daerah Miring I	15% - 25%	5.800	5,86%
Daerah Miring II	25% - 40%	4.200	4,24%
Daerah Terjal	>40%	1.866	1,88%

Sumber: Statistik Daerah Diskominfo Kabupaten Cirebon (2020)

b. Ekoregion

Ekoregion menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Menurut Lampiran 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan wilayah Ekoregion Indonesia, ekoregion Kabupaten Cirebon diklasifikasikan berdasarkan sebaran wilayah laut dan berdasarkan pulau dan kepulauan. Berdasarkan sebaran wilayah laut, Kabupaten Cirebon termasuk ke dalam ekoregion Laut Jawa, sedangkan berdasarkan pulau dan kepulauan, termasuk ke dalam 3 (tiga) ekoregion.

1) Ekoregion Dataran Pluvial Cilegon-Indramayu-Pekalongan

   Kabupaten Cirebon termasuk ke dalam kawasan ekoregion dataran fluvial Cilegon-Indramayu-Pekalongan yang terdapat di sepanjang sisi utara Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon). Ciri khas dari *geomorfologi ekoregion dataran fluvial adalah kontur permukaan yang datar*, dengan lereng umumnya berkisar antara 0 hingga 3 persen. Meskipun demikian, pada beberapa wilayah tertentu, lereng bisa menjadi bergelombang hingga mencapai 3 hingga 8 persen.

   Ekoregion dataran fluvial terbentuk melalui proses sedimentasi akibat aliran sungai, menghasilkan struktur lapisan horizontal yang terorganisir dengan baik (lapisan kasar di bagian bawah dan semakin halus ke atas). Bahan pembentuk ekoregion dataran fluvial umumnya adalah aluvium yang terdiri dari campuran pasir, debu, dan lempung dalam proporsi yang relatif seimbang. Karakteristik hidrologi di wilayah ini dibentuk oleh lapisan aluvium yang membentuk akuifer yang memiliki potensi, diperkuat oleh kontur datar. Karena ini, ekoregion ini memiliki potensi cadangan air tanah dangkal yang signifikan, membentuk reservoir air tanah atau cekungan hidrogeologi.

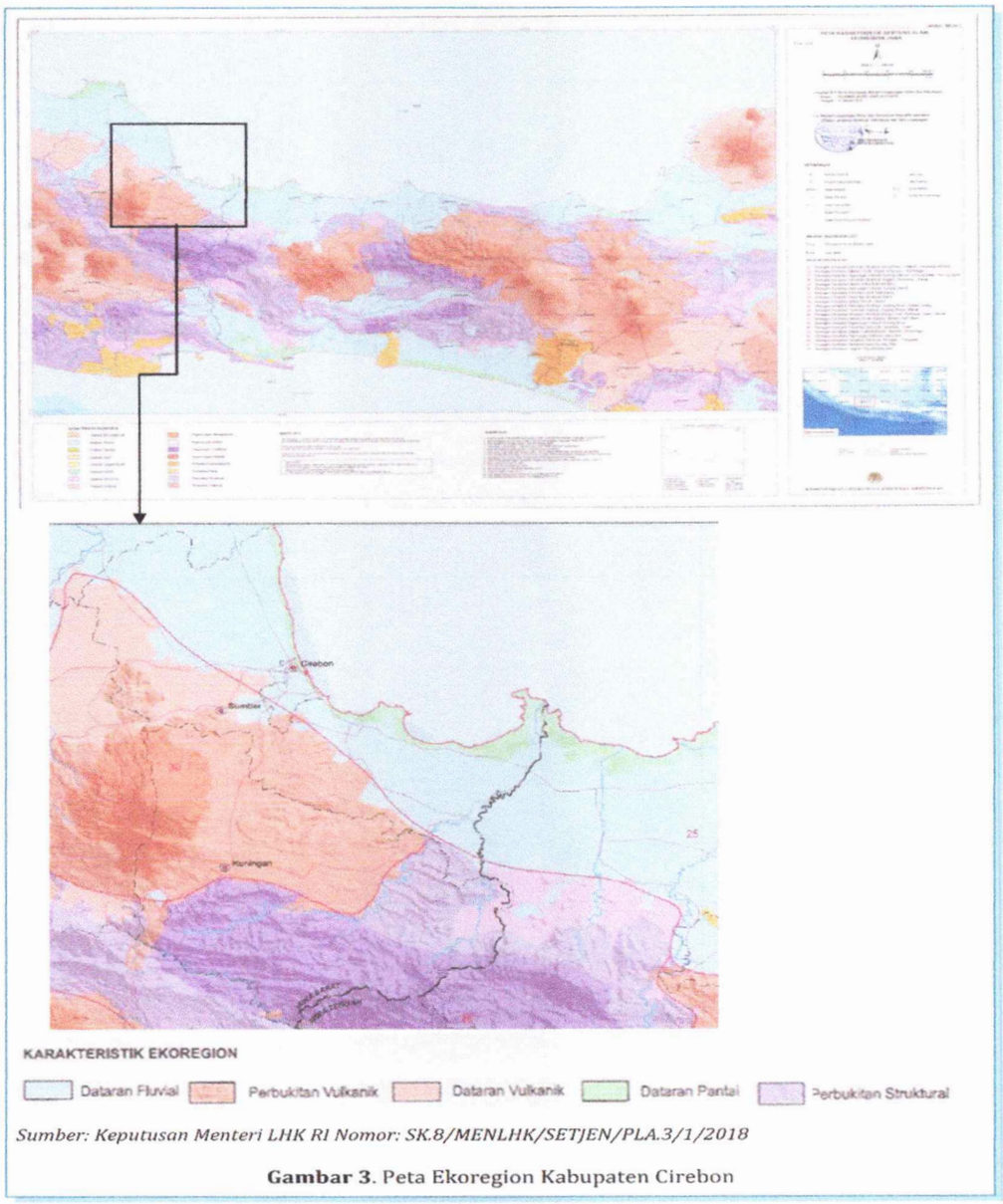
   Sungai-sungai dalam ekoregion dataran fluvial mengalir sepanjang tahun dengan debit yang cukup besar karena menerima pasokan dari curah hujan dan aliran air tanah yang masuk ke dalam sungai. Aluvium akan berkembang menjadi jenis tanah yang memiliki tekstur yang merata, struktur yang hancur, dan lapisan tanah yang sangat tebal. Ketersediaan air yang melimpah membuat tanah ini sangat subur dan dikenal sebagai tanah alluvial. Tanah alluvial memiliki potensi untuk digunakan sebagai lahan pertanian untuk tanaman musiman dengan sistem irigasi intensif. Penggunaan lahan di ekoregion dataran fluvial umumnya mencakup pemukiman dan pertanian, terutama untuk tanaman musiman dan padi sawah, karena jenis tanah dan pasokan air yang memadai bagi kegiatan pertanian.

2) Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Ciremai

   Selain itu, sebagian kecil Kabupaten Cirebon termasuk ke dalam ekoregion pegunungan vulkanik Gunung Ciremai bersama Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Pegunungan vulkanik merupakan daerah yang berupa kerucut vulkanik. Ekoregion ini tersusun dari produk letusan gunung berapi berupa perselingan batuan beku ekstrusif dan material piroklastik. Hasil

letusan gunung berapi membentuk bentuk lahan bertopografi bergunung, berlereng terjal, kemiringan lereng rata-rata 45% dan amplitudo relief > 300 m. Ekoregion ini dapat ditemukan di bagian tengah dan selatan Jawa Barat.

3) Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Jonggol-Sumedang-Cilacap, dengan bentangan alam ekoregion perbukitan struktural yaitu Perbukitan Struktural Blok Selatan Jawa. Dengan demikian, secara keseluruhan bentangan alam ekoregion Kabupaten Cirebon terdiri dari Dataran Fluvial, Perbukitan Vulkanik, Dataran Vulkanik, Dataran Pantai, Perbukitan Struktural, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Keputusan Menteri LHK RI Nomor: SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018

Gambar 3. Peta Ekoregion Kabupaten Cirebon

Catatan:

1. *Wilayah Administratif Kabupaten Cirebon ditandai dengan nama Ibu Kotanya, yakni "Sumber"*
2. *Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Cilegon-Indramayu-Pekalongan ditandai no 25*
3. *Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Jonggol-Sumedang-Cilacap ditandai no 28*
4. *Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Gunung Ciremai ditandai no 30*

Gambar 2. 3 Peta Ekoregion Kabupaten Cirebon

Sumber: Keputusan Menteri LHK RI Nomor: SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA3/1/2018

Tabel 2. 3 Karakteristik Ekoregion di Kabupaten Cirebon

No.	Satuan Ekoregion	Karakteristik Satuan Ekoregion Kabupaten Cirebon		
		Parameter	Deskripsi Satuan Ekoregion	
1	Dataran Fluvial	Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 26-28°C. Curah hujan tahunan 1.000-2.500 mm di marin utara dan 2.000-3.500 mm di marin selatan. Di selatan Jawa curah hujan semakin ke timur semakin berkurang.	
		Geologi	Material penyusun umumnya berupa aluvium, dengan komposisi pasir, debu, dan lempung relatif seimbang. Potensi sumberdaya mineral yang mungkin dijumpai berupa tanah urug (galian golongan C).	
		Geomorfologi	Topografi berupa daratan, dengan morfologi atau relief datar, dan kemiringan lereng secara umum 0-2%, pada beberapa lokasi berombak hingga bergelombang (3-8%). Terbentuk oleh proses pengendapan fluvial (aliran sungai), yang membentuk struktur berlapis horizontal dan tersortasibaik (lapisan dengan material kasar di bagian bawah, dan semakin ke atas semakin halus), serta lapisan umumnya tebal.	
		Hidrologi	Material alluvium mampu membentuk akuifer yang potensial, dengan dukungan morfologi yang datar, maka menyebabkan cadangan atau ketersediaan air tanah dangkal sangat potensial. Material alluvium merupakan material yang mudah untuk mengalami pengikisan oleh aliran sungai, sehingga pada umumnya satuan ini dicirikan oleh pola aliran seperti cabang pohon (dendritik). Aliran sungai bersifat mengalir sepanjang tahun (perenial) dengan debit air relatif besar, karena mendapat input dari air hujan dan aliran air tanah yang masuk ke dalam badan atau lembah sungai (effluent).	
		Tanah dan Penggunaan Lahan	Material alluvium akan berkembang menjadi tanah dengan tekstur geluhan. Struktur remah dan solum sangat tebal, sehingga dengan tersedianya air yang melimpah menjadikan tanah ini sangat subur, yang disebut tanah Alluvial. Tanah ini potensial untuk pengembangan lahan-lahan pertanian tanaman semusim dengan irigasi intensif. Pemanfaatan lahan secara umum berupa lahan pertanian tanaman semusim yang potensial dan produktif, serta permukiman dapat berkembang dengan pesat, sehingga membentuk wilayah perkotaan yang semakin padat.	
		Hayati (Flora – fauna)	Flora dominan berupa tanaman budidaya semusim (pertanian), Vegetasi Monsun Rawa Air Tawar, Vegetasi Rawa Air Tawar Pamah.	
		Kultural (Sosial Budaya)	Dominan petani, pedagang dan pegawai perkantoran, dengan komposisi penduduk membentuk pola piramida (jumlah usia produktif mampu menopang usia muda dan tua), pertumbuhan penduduk pesat, dan kepadatan tinggi. Didukung lagi oleh migrasi masuk yang tinggi, karena aspek urbanisasi.	
		Kerawanan Lingkungan	Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman. Pencemaran lingkungan semakin tinggi (udara, air dan tanah), yang dalam jangka panjang menyebabkan degradasi lingkungan global, seperti efek rumah kaca, hujan asam, penurunan kualitas air, banjir kota dan sebagainya. Ancaman bencana alam dapat berupa angin puting beliung, potensi luapan aliran sungai (penggenangan), dan amplifikasi terhadap getaran gempa bumi.	
		Jasa Ekosistem	Penyediaan	Penyediaan lahan pertanian, sumberdaya air bersih dan bahan dasar lainnya.
			Pengaturan	Pengaturan sistem pemanfaatan air, kualitas udara dan limbah
			Budaya	Pengaturan sistem pemanfaatan air, kualitas udara dan limbah
			Pendukung	Perlindungan sumberdaya alam dan plasma nutfah.
2	Dataran Vulkanik	Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 22-26^{0}C. Curah hujan tahunan mm 2.000-4.000 mm.	
		Geologi	Material penyusun umumnya berasal dari hasil erupsi gunung berapi berupa bahan-bahan piroklastik berukuran halus (pasir halus), sedang (kerikil), hingga kasar (kerikil), dengan sortasi (pemilahan) yang baik, dengan proses pengendapan dibantu oleh aktivitas aliran sungai atau material jatuhan.	
		Geomorfologi	Topografi berupa dataran, dengan morfologi atau relief datar hingga landai dan kemiringan lereng (8-15%), berombak (3-8%), hingga bergelombang (8-15%). Terbentuk sebagai hasil proses erupsi (letusan) gunung berapi yang penyebarannya dibantu oleh proses aliran sungai (fluvial), yang membentuk struktur berlapis horizontal dan ter sortasi baik.	
		Hidrologi	Daerah cadangan atau ketersediaan air tanah sangat potensial, merupakan lokasi pemunculan mata air yang disebut dengan sabuk mata air. Sungai membentuk pola aliran semi paralel hingga paralel. Aliran	

No.	Satuan Ekoregion	Karakteristik Satuan Ekoregion Kabupaten Cirebon		
		Parameter	Deskripsi Satuan Ekoregion	
			sungai bersifat mengalir sepanjang tahun dengan debit aliran relatif besar dan fluktuasi tahunan kecil.	
		Tanah dan Penggunaan Lahan	Jenis tanah Aluvial dan Andosol. Kedua tanah ini merupakan tanah-tanah yang subur dengan kandungan hara tinggi, solum tebal. Pemanfaatan lahan secara umum berupa lahan perkebunan tanaman tahunan, serta pemukiman dapat berkembang dengan pesat.	
		Hayati (Flora-Fauna)	Flora dominan berupa tanaman budidaya perkebunan, tanaman semusim (pertanian), dan kebun campur (tanaman pekarangan), Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Kering Pamah, Vegetasi Monsun Pegunungan Bawah.	
		Kultural (sosial budaya)	Dominan masyarakat sebagai petani, pedagang, pengusaha, dan pegawai perkantoran, pertumbuhan penduduk pesat, dan kepadatan tinggi dengan penyebaran merata *Didukung lagi oleh arus migrasi masuk yang tinggi*, karena aspek urbanisasi ulang-alik.	
		Kerawanan Lingkungan	Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, pencemaran lingkungan, dan daerah ancaman aliran lahar dan hujan abu vulkanik. Lingkungan secara sosial rentan terhadap eksploitasi bahan galian pasir dan batu (di lembah sungai maupun pekarangan), rentan terhadap penyakit endemik, hama dan penyakit tanaman.	
		Jasa Ekosistem	Penyediaan	Penyediaan lahan pertanian, sumber daya air bersih, dan bahan dasar lainnya.
			Pengaturan	Pengaturan sistem pemanfaatan air, kualitas udara, dan limbah.
			Budaya	Pengembangan budaya, agama, dan pendidikan, dan *infrastruktur lainnya*
			Pendukung	Perlindungan sumberdaya alam dan plasma nutfah.
3	Perbukitan Vulkanik	Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 20-24^{0}C. Curah hujan tahunan mm 2.000-4.000 mm.	
		Geologi	Batuan beku vulkanik dan piroklastik.	
		Geomorfologi	Topografi berbukit, amplitudo relief 0-300 m, lereng curam (25-45%).	
		Hidrologi	Air tanah agak dalam-dalam (15-25 m), air tawar, pola aliran radial, aliran air sungai perenial.	
		Tanah dan penggunaan lahan	Tanah dominan Podsolik, Latosol, dan Andosol. Penggunaan lahan didominasi hutan sekunder (hutan jati dan karet).	
		Hayati (Flora-Fauna)	Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Kering Pamah, Vegetasi Monsun Pegunungan Bawah, dan Vegetasi Pegunungan Atas.	
		Kultural (sosial budaya)	Pola hidup petani lahan sawah.	
		Kerawanan lingkungan	Tanah longsor.	
		Jasa dan ekosistem	*Penyediaan*	*Makanan dan air.*
			Pengaturan	Kualitas udara, iklim, air, perlindungan erosi.
			Budaya	Estetika dan rekreasi, serta pendidikan.
			Pendukung	Habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah.
4	Perbukitan Struktural	Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 20-22°c. Curah hujan tahunan 2.000-3.500 mm	
		Geologi	Batuan vulkanik dan sedimen (batugamping)	
		Geomorfologi	Topografi berbukit dengan kemiringan lereng curam (2545%). Proses tektonik aktif	
		Hidrologi	Kedalaman air tanah agak dalam (>15 m), air tawar, pola aliran air rektangular atau trellis	
		Tanah dan Penggunaan Lahan	Tanah dominan: latosol (alfisol) dan podsolik (ultisol). Penggunaan lahan: permukiman, ladang, semak belukar, dan hutan	
		Hayati (Flora-Fauna)	Tipe vegetasi: vegetasi lahan kering pamah, vegetasi monsun lahan kering pamah, vegetasi monsun pegunungan bawah	

No.	Satuan Ekoregion	Karakteristik Satuan Ekoregion Kabupaten Cirebon		
		Parameter	Deskripsi Satuan Ekoregion	
		Kultural (sosial budaya)	Pola hidup berladang	
		Kerawanan Lingkungan	Gerakan tanah (longsor)	
		Jasa Ekosistem	Penyediaan	Makanan, air, serat, fiber
			Pengaturan	Kualitas udara, iklim, dan air
			Budaya	Estetika dan rekreasi
			Pendukung	Habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah

Sumber: RPB Kabupaten Cirebon 2019-2023

Khusus untuk bentangan alam ekoregion berupa Dataran Pantai merupakan dataran yang letaknya dekat laut. Dataran ini mempunyai ketinggian kurang dari 200 m dari permukaan air laut. Kerawanan lingkungan untuk kondisi ini adalah gelombang ekstrim dan abrasi terhadap Kabupaten Cirebon.

c. Iklim dan Curah Hujan

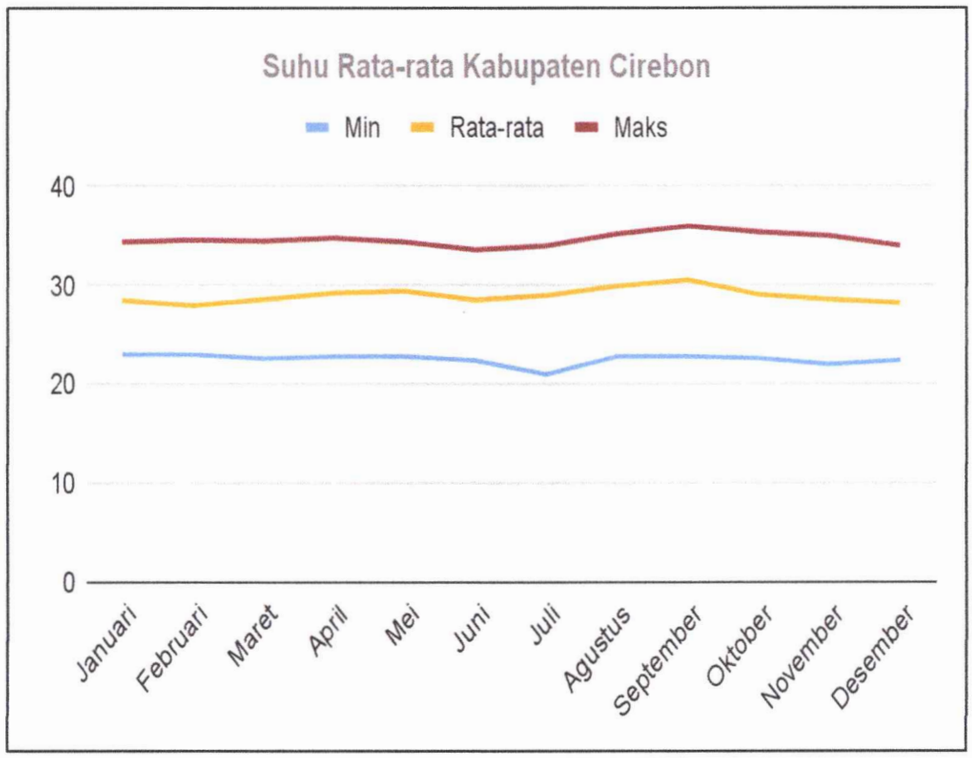
Faktor iklim dan curah hujan di Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang sebagian besar terdiri dari daerah pantai dan perbukitan terutama daerah bagian utara, timur, dan barat, sedangkan daerah bagian selatan merupakan daerah perbukitan. Kabupaten Cirebon dilalui oleh 18 aliran sungai yang berhulu di bagian selatan. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Cirebon yang tergolong besar antara lain Cisanggarung, Ciwaringin, Cimanis, Cipager, Pekik, dan Kalijaga. Pada umumnya, sungai - sungai besar tersebut dipergunakan untuk pengairan pesawahan di samping untuk keperluan mandi, cuci, dan sebagai kakus umum. Adapun jenis tanah yang menyusun struktur dataran Kabupaten Cirebon di antaranya litasol, aluvial, grumosol, mediteran, latasol, potsolik, regosol, dan gleihumus.

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, keadaan iklim di Kabupaten Cirebon termasuk tipe C dan D. Pengamatan unsur iklim menurut bulan di Stasiun Pos Meteorologi Penggung Kabupaten Cirebon menunjukkan suhu rata-rata di Kabupaten Cirebon berada pada kisaran 27,96°C (bulan Februari) – 30,55°C (bulan September). Suhu terendah yang dirasakan di Kabupaten Cirebon adalah 21°C (bulan Juli) dan suhu tertinggi 35,4°C (bulan Oktober). Kisaran suhu sebesar itu dikategorikan sebagai daerah tropis. Wilayah Cirebon juga dipengaruhi oleh Angin Kumbang yang bersifat kering. Adapun kelembaban udara berada pada kisaran rata-rata 64,27% – 81,84%. Lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Pos Meteorologi Penggung Kabupaten Cirebon, 2022

Bulan	Suhu			Kelembaban Udara			Kecepatan Angin (m/detik)			Tekanan Udara (mb)		
	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Januari	23	28.49	34.4	47	79.72	98	0	5.29	25	1002.2	1006.72	1011.5
Februari	23	27.96	34.6	57	81.84	98	0	4.87	25	1001.3	1005.88	1009.6
Maret	22.6	28.59	34.5	55	80.58	98	0	4.72	35	1000.5	1005.52	1010.1
April	22.8	29.24	34.8	53	76.85	100	0	4.72	24	1001.7	1005.99	1010.4
Mei	22.8	29.43	34.4	53	77.82	97	0	4.74	23	1001.9	1006.19	1010.1
Juni	22.4	28.54	33.6	42	76.34	98	0	4.86	22	1002.8	1006.68	1009.6
Juli	21	28.98	34	42	71.33	98	0	7.01	19	1002.5	1006.29	1010.9
Agustus	22.8	29.92	35.2	42	64.27	95	0	8.46	23	1003	1006.58	1010
September	22.8	30.55	36	38	64.95	98	0	7.2	20	1001.6	1007.15	1011.3
Oktober	22.6	29.06	35.4	48	74.39	98	0	5.56	16	1002.2	1006.61	1010.5
November	22	28.56	35	52	79.21	97	0	4.97	22	1000.9	1006.16	1010.5
Desember	22.4	28.21	34	53	79.86	98	0	5.53	25	1000	1005.29	1010.3

Sumber: BPS Kab. Cirebon (2023)



Gambar 2. 4 Suhu Rata-rata Kabupaten Cirebon

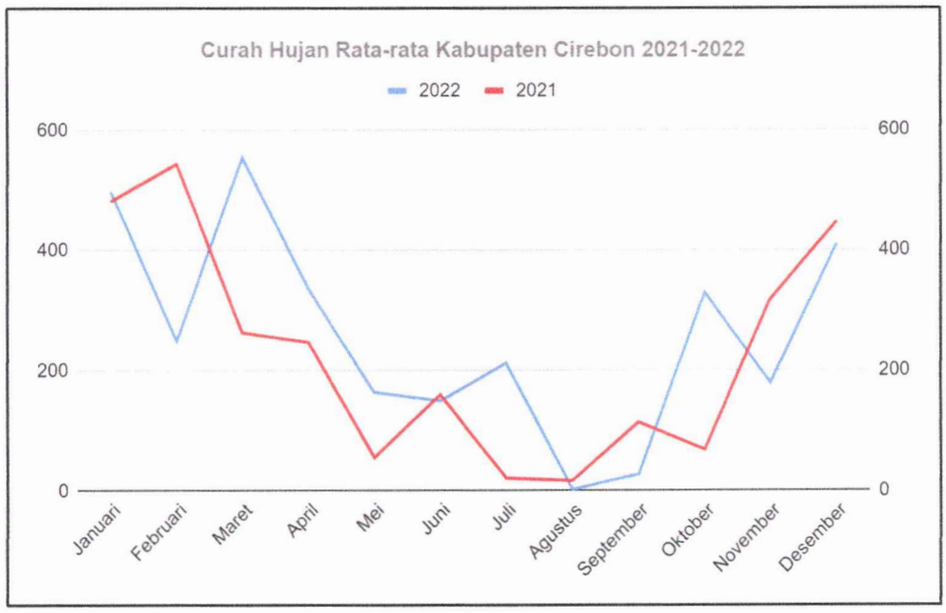
Sumber: BPS Kab. Cirebon (2023)

Berdasarkan unsur iklim lainnya, curah hujan di Kabupaten Cirebon terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu dengan jumlah curah hujan 1,7mm dan 2 hari hujan. Sementara itu jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan jumlah curah hujan 497,5 mm dan terjadi selama 26 hari sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini.

Tabel 2. 5 Curah Hujan Menurut Bulan di Stasiun Pos Meteorologi Penggung Kabupaten Cirebon, 2022

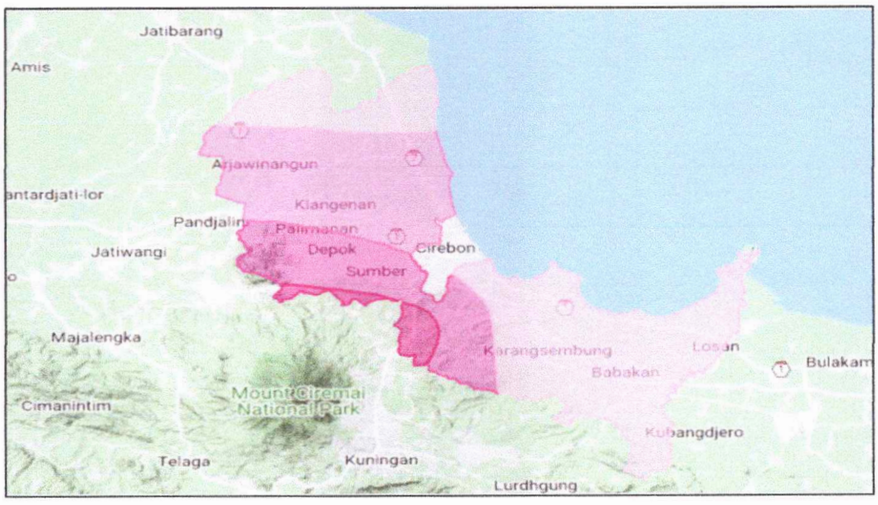
Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	497.5	26	Juli	212.1	10
Februari	248.9	22	Agustus	1.7	2
Maret	553.2	25	September	27.1	7
April	335	15	Oktober	329.1	16
Mei	163.9	16	November	179.2	20
Juni	149.5	14	Desember	409.8	18

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2023)



Gambar 2. 5 Curah Hujan Rata-rata 2021-2022 Kabupaten Cirebon

Sumber: BPS Kab. Cirebon (2023, 2022)

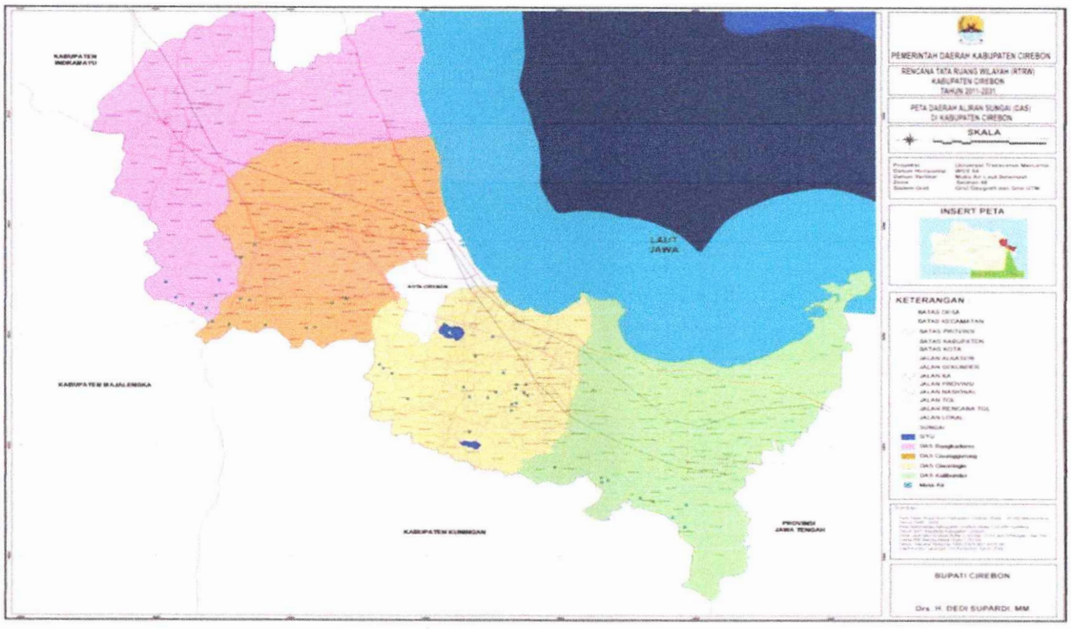


Gambar 2. 6 Peta Curah Hujan Kabupaten Cirebon

Sumber: Sumber: SiDadu Kabupaten Cirebon (2023)

d. Hidrologi

Sumber-sumber air yang terdapat di wilayah Kabupaten Cirebon berasal dari dua sumber utama, yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan dihasilkan oleh beberapa sungai besar seperti Sungai Cisanggarung, Sungai Ciwaringin, Sungai Cimanis, Sungai Cipager, Sungai Pekik, Sungai Kalijaga, Sungai Kumpul Kuista, dan Sungai Jamblang. Tambahan pula, terdapat sungai-sungai kecil yang berasal dari sungai-sungai utama ini, yang bermuara di bagian Selatan wilayah ini. Sungai-sungai besar ini membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mencakup DAS Cisanggarung dan DAS Cimanuk Hilir.



Gambar 2. 7 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Cirebon

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Cirebon 2011-2031

Kabupaten Cirebon memiliki dua danau/situ yaitu Setu Patok di Desa Penpen Kecamatan Mundu, Luas ±175 Ha dengan kapasitas daya tampung sebanyak ±13.790.000 m^2, dan Setu Sedong di Desa Karangwuni Kecamatan Sedong, luas ±19,67 Ha dengan kapasitas daya tampung sebanyak ±1.850.000 m^3. Sementara itu, jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak 44 titik yang tersebar di dua belas kecamatan.

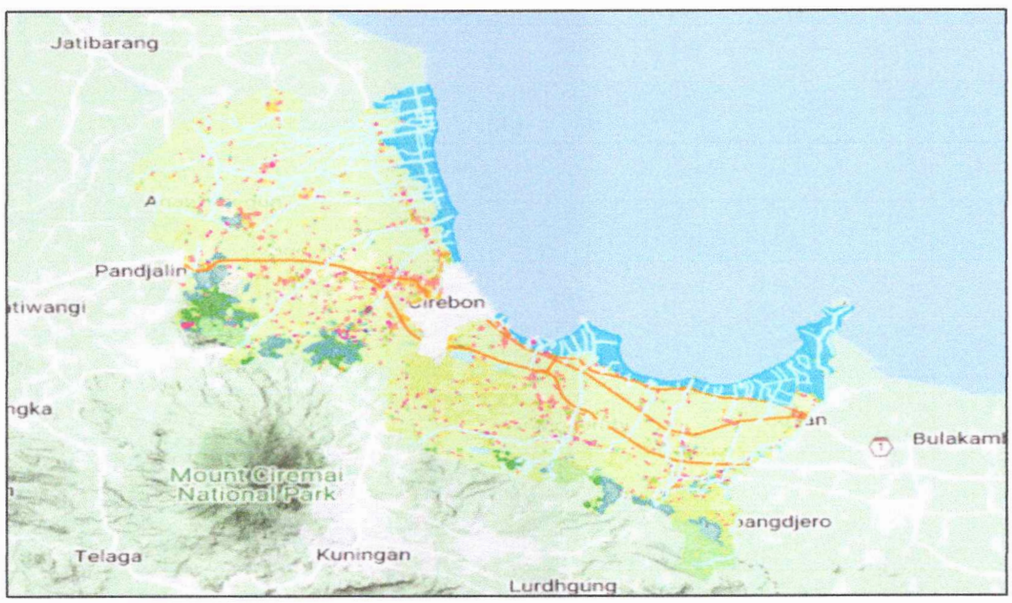
e. Kondisi Guna Lahan

Penggunaan lahan terdiri dari beberapa jenis lahan yang digunakan pada kondisi saat ini untuk gunalahan Permukiman Kota mencapai 8.488,94 Ha atau sekitar 7,84% sementara Permukiman Desa mencapai 10.085,15 Ha atau 9,31% dari luas keseluruhan Kabupaten Cirebon. Luas permukiman paling besar terdapat di Kecamatan Sumber sedangkan luas permukiman paling rendah terdapat di Kecamatan Pasaleman. Kecamatan Sumber selain sebagai pusat pemerintahan juga memiliki fungsi penunjang sebagai kawasan perumahan, sehingga besarnya luas permukiman tersebut sejalan dengan arahan yang dibebankan. Kawasan terbantun lainnya terdapat bangunan perkantoran 165,43 Ha dan bangunan industri 995,85 Ha atau 0,92%. Jenis penggunaan lahan lainnya dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 2. 6 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Cirebon

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)	No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
1	Bangunan Pemukiman Kota	8,488.94	7.84	22	Perkebunan / Kebun	5,932.43	5.48
2	Bangunan Pemukiman Desa	10,085.15	9.31	23	PLTU	57.39	0.05
3	Bangunan Perkantoran	165.43	0.15	24	Ruang Terbuka Hijau	2.76	0.00
4	*Bangunan Industri*	995.85	0.92	25	*Sarana Kesehatan*	73.42	0.07
5	Danau Alami	37.71	0.03	26	Sarana Olahraga	16.93	0.02
6	Gardu Induk	0.7	0.00	27	Sarana Pelayanan Umum	56.69	0.05
7	Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Sedang	45.94	0.04	28	Sarana Pendidikan	523.47	0.48
8	Hutan Rakyat	4,614.96	4.26	29	Sarana Peribadatan	71.18	0.07
9	Instalasi TNI (AD/AL/AU)	19.17	0.02	30	Sarana Sosial	0.07	0.00
10	Jaringan Jalan	359.99	0.33	31	Sarana Transportasi	2.99	0.00
11	*Kebun Campuran*	6,138.83	5.67	32	*Sawah*	52,886.03	48.82
12	Kolam Ikan Air Tawar	5.99	0.01	33	Semak Belukar	2,835.20	2.62
13	Lahan Terbuka Lain	151.24	0.14	34	Situs Purbakala	0.18	0.00
14	Landas Pacu (*runway*) dan Taxiway	2.97	0.00	35	Stasiun Kereta Api	1.29	0.00
15	Lapangan	61.59	0.06	36	*Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum*	18.81	0.02
16	Lembaga Pemasyarakatan / Penjara	8.11	0.01	37	Sungai	1,223.79	1.13
17	Padang Golf	64.36	0.06	38	Tambak Garam	9,668.55	8.92
18	Padang Rumput	44.63	0.04	39	Tegalan / Ladang	2,389.43	2.21
19	Pekarangan	472.08	0.44	40	Waduk Irigasi	64.37	0.06
20	Pemakaman	152.39	0.14	41	Waduk Multiguna	156.11	0.14
21	Penambangan Terbuka Bukan Sirtu	440.09	0.41	**Total**		**108,337.21**	**100.00**

Sumber: KRB Kabupaten Cirebon Tahun 2022



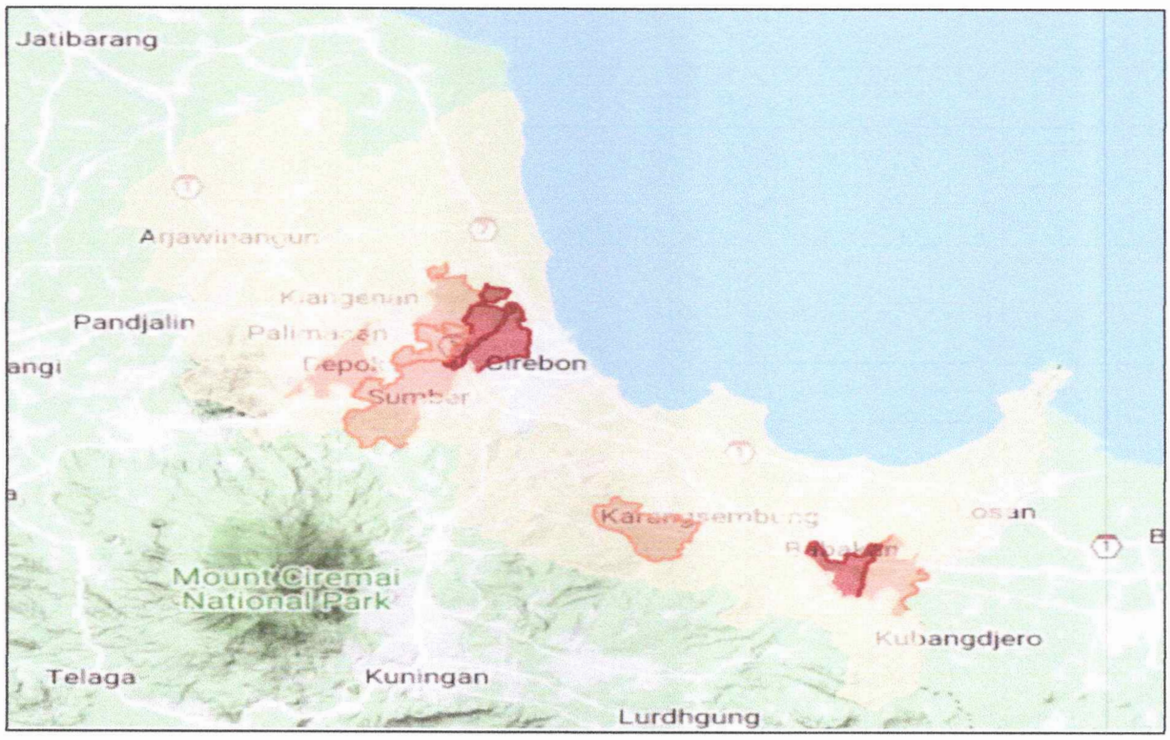
Gambar 2. 8 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Cirebon

Sumber: Sumber: SiDadu Kabupaten Cirebon (2023)

2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi

a. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Cirebon berdasarkan hasil proyeksi Interim tahun 2022 sebanyak 2.315.417 jiwa yang terdiri atas 1.173.871 jiwa penduduk laki-laki dan 1.141.546 jiwa penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2022 sebesar 0,98 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103. Kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon tahun 2022 mencapai 2.163 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 40 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Weru dengan kepadatan sebesar 7.813 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Pasaleman sebesar 650 jiwa/Km^2.



Gambar 2. 9 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon

Sumber: Sumber: SiDadu Kabupaten Cirebon (2023)

Setiap insiden bencana menyebabkan efek berupa individu yang terkena dampak dari bencana tersebut. Jumlah individu yang terkena dampak ini ditentukan berdasarkan populasi yang tinggal di daerah yang rentan terhadap bencana. Analisis mengenai individu yang terkena dampak ini dilakukan dengan mempertimbangkan informasi populasi di Kabupaten Cirebon. Berikut ini merupakan informasi jumlah penduduk Kabupaten Cirebon berdasarkan kecamatan serta proyeksi jumlah rumah tangga yang diperoleh dari pembagian jumlah penduduk dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga Provinsi Jawa Barat sebanyak 3,8.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Kabupaten Cirebon

Kecamatan	Penduduk (jiwa)			Rumah Tangga	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
	Laki-laki	Perempuan	Total			
Waled	28,790	27,952	56,742	14,932	2.45	1,843
Pasaleman	13,632	13,235	26,867	7,070	1.16	650
Ciledug	23,513	22,828	46,341	12,195	2	3,168
Pabuaran	18,987	18,434	37,421	9,848	1.62	3,910
Losari	32,549	31,601	64,150	16,882	2.77	1,415
Pabedilan	30,268	29,387	59,655	15,699	2.58	2,310
Babakan	37,161	36,079	73,240	19,274	3.16	3,302
Gebang	35,576	34,540	70,116	18,452	3.03	1,983
Karangsembung	18,741	18,195	36,936	9,720	1.6	1,963
Karangwareng	14,702	14,274	28,976	7,625	1.25	1,066
Lemahabang	28,722	27,886	56,608	14,897	2.44	2,499
Susukan Lebak	21,331	20,709	42,040	11,063	1.82	2,329
Sedong	21,779	21,144	42,923	11,296	1.85	1,247
Astanajapura	40,992	39,799	80,791	21,261	3.49	2,795
Pangenan	24,204	23,500	47,704	12,554	2.06	1,335
Mundu	42,046	40,821	82,867	21,807	3.58	3,024
Beber	23,295	22,616	45,911	12,082	1.98	1,783
Greged	29,455	28,597	58,052	15,277	2.51	1,802
Talun	37,212	36,129	73,341	19,300	3.17	3,798
Sumber	50,846	49,366	100,212	26,372	4.33	3,392
Dukupuntang	33,477	32,502	65,979	17,363	2.85	1,762
Palimanan	32,117	31,182	63,299	16,658	2.73	3,311
Plumbon	42,748	41,502	84,250	22,171	3.64	4,427
Depok	34,630	33,622	68,252	17,961	2.95	4,167
Weru	36,115	35,063	71,178	18,731	3.07	7,813
Plered	28,398	27,570	55,968	14,728	2.42	4,230
Tengahtani	23,608	22,921	46,529	12,244	2.01	4,767
Kedawung	30,947	30,045	60,992	16,051	2.63	5,422
Gunungjati	42,331	41,098	83,429	21,955	3.6	3,716
Kapetakan	31,985	31,053	63,038	16,589	2.72	940
Suranenggala	23,895	23,200	47,095	12,393	2.03	1,830
Klangenan	27,084	26,296	53,380	14,047	2.31	2,614
Jamblang	19,728	19,154	38,882	10,232	1.68	2,344
Arjawinangun	36,757	35,687	72,444	19,064	3.13	2,982
Panguragan	22,001	21,361	43,362	11,411	1.87	1,971
Ciwaringin	19,520	18,952	38,472	10,124	1.66	2,390
Gempol	23,782	23,090	46,872	12,335	2.02	1,526
Susukan	35,366	34,336	69,702	18,343	3.01	1,339
Gegesik	35,224	34,198	69,422	18,269	3	1,088
Kaliwedi	21,300	20,679	41,979	11,047	1.81	1,459
Kab. Cirebon	**1,173,871**	**1,141,546**	**2,315,417**	**609,320**	**100**	**2,163**

Sumber: BPS Kab. Cirebon (2023), data diolah

Dari informasi tentang jumlah penduduk tersebut, terlihat ukuran potensi individu yang mungkin terpengaruh karena mempertimbangkan daerah yang rentan. Tingkat kerentanan yang tinggi pada wilayah tersebut menyebabkan meningkatnya potensi dampak terhadap individu akibat bencana. Selain itu, faktor kependudukan memiliki peran signifikan dalam potensi terjadinya bencana. Ini bisa disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sejalan dengan pemeliharaan lingkungan alam. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai ini dapat memicu potensi bencana seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Pada dasarnya, setiap kejadian bencana memiliki akar penyebab yang berkaitan dengan kondisi rentan di daerah tersebut. Selain faktor manusia, kondisi alam juga menjadi pemicu terjadinya bencana.

b. Kondisi Ekonomi

Struktur perekonomian di Kabupaten Cirebon menunjukkan pola hubungan yang saling berkaitan antara lapangan usaha yang memiliki peranan dominan. Lapangan usaha industri membutuhkan dukungan dari aktivitas perdagangan dan pertanian serta bergantung pada kondisi bidang transportasi dan pergudangan untuk memenuhi kebutuhan barang. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Cirebon didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; serta Jasa Pendidikan. Secara serentak keenam kategori tersebut memiliki peranan sebesar 76,55 persen terhadap total PDRB Kabupaten Cirebon tahun 2022.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Cirebon pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha sektor industri pengolahan yaitu Rp11,665 Triliun (20,59%). Selanjutnya secara berturut-turut dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp8,822 Triliun (15,57%); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp8,047 Triliun (14,2%); Konstruksi sebesar Rp6,328 (11,17%); Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp 4,992 Triliun (8,81%); serta Jasa Pendidikan sebesar Rp3,513 Triliun (6,20%). Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing berada di bawah 5 (lima) persen. Perkembangan distribusi PDRB ADHB di Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (miliar rupiah), 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,211.82	7,592.36	7,893.61	7,952.74	8,822.41
Pertambangan dan Penggalian	532.94	520.61	526.24	587.31	609.10
Industri Pengolahan	9,538.76	10,072.01	10,186.65	10,811.65	11,665.49
Pengadaan Listrik dan Gas	93.72	101.55	95.23	108.67	110.76

Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	40.89	46.93	55.23	60.57	63.69
Konstruksi	5,264.54	5,632.73	5,413.44	5,955.52	6,328.78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,067.68	7,578.65	7,175.42	7,735.18	8,047.95
Transportasi dan Pergudangan	3,751.42	4,163.19	4,110.76	4,256.39	4,992.66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,556.48	1,711.14	1,567.29	1,600.25	1,841.55
Informasi dan Komunikasi	1,063.95	1,122.90	1,465.53	1,446.34	1,512.01
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,686.42	1,865.09	1,934.56	2,130.03	2,353.65
Real Estat	1,022.42	1,130.75	1,184.60	1,298.40	1,381.20
Jasa Perusahaan	362.65	444.92	415.16	451.74	516.88
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,396.80	1,502.24	1,491.69	1,610.24	1,552.18
Jasa Pendidikan	2,416.19	2,847.31	3,215.27	3,352.61	3,513.59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	896.51	998.60	1,020.92	1,120.75	1,179.98
Jasa lainnya	1,596.09	1,804.83	1,809.98	1,831.56	2,161.76
Total	**45,499.28**	**49,135.81**	**49,561.56**	**52,309.94**	**56,653.64**

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2023)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dari tahun 2018 ke 2022 menunjukkan perlambatan bahkan kontraksi pada suatu waktu dan membaik lagi pada tahun 2021. Pada tahun 2018 mencapai 5,02 persen. Dan pada tahun 2019 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 4,68 persen tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang mencapai -1,08 persen yang disebabkan oleh kejadian pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 2,47 persen dan membaik lagi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 4,09 Persen. Pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2022 adalah lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 12,59 persen.

2.2. Sejarah Kejadian Bencana

Informasi mengenai catatan sejarah insiden bencana di Kabupaten Cirebon telah diambil dari sumber Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), yang mencakup berbagai jenis bencana dalam periode dari tahun 2015 hingga 2022. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat enam jenis bencana yang tercatat dalam DIBI sebagai peristiwa yang pernah terjadi di Kabupaten Cirebon. Jenis bencana tersebut meliputi banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Kehadiran bencana-bencana ini memiliki dampak yang bervariasi, termasuk konsekuensi terhadap jiwa manusia, kerugian materi, dan kerusakan pada lingkungan. Informasi lebih lanjut mengenai frekuensi kejadian bencana di

Kabupaten Cirebon serta akibat yang dihasilkan dari periode tahun 2015 hingga 2023 dapat ditemukan dalam tabel di bawah ini:

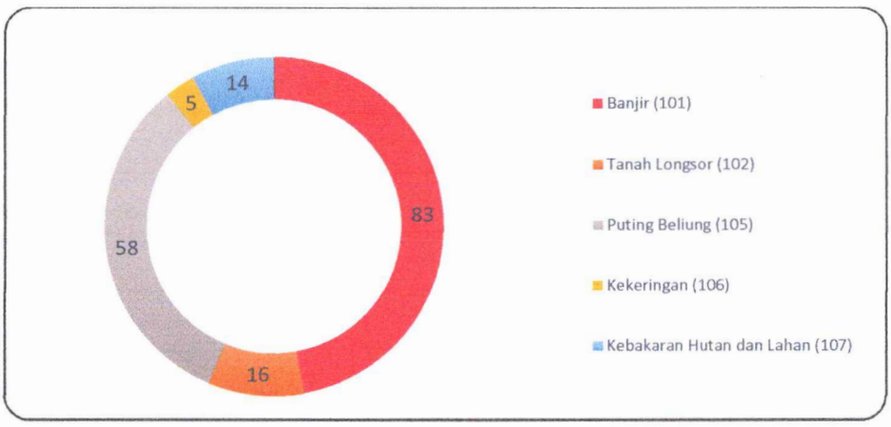
Tabel 2. 9 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2022

Kejadian	Jumlah Bencana	Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Fasum
Banjir	83	4	0	0	304,895	4,000	258	43	0	73	0
Tanah Longsor	16	5	9	1	182	32	25	0	0	0	1
Puting Beliung	58	3	0	53	3546	265	1810	6	0	7	0
Kekeringan	5	0	0	0	145.585	0	0	0	0	0	0
Kebakaran Hutan dan Lahan	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**176**	**12**	**9**	**54**	**308,769**	**4,297**	**2,093**	**49**	**0**	**80**	**1**

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2023

Jika dilihat berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana Kabupaten Cirebon 2015–2022, bencana tanah longsor merupakan kejadian dengan dampak tertinggi untuk catatan jiwa yang meninggal (5 jiwa) dan hilang (9 jiwa). Sementara itu, jumlah jiwa menderita dan mengungsi dicatatkan pada jumlah tertinggi oleh kejadian banjir (304.895 jiwa menderita dan 4.000 jiwa mengungsi). Kejadian banjir juga mencatatkan 43 fasilitas pendidikan dan 73 fasilitas peribadatan terdampak. Adapun kejadian puting beliung merupakan bencana dengan jumlah rumah rusak terdampak paling tinggi yaitu sebanyak 1.810 unit.

Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Cirebon 2015–2022 menunjukkan kejadian bencana dengan frekuensi tertinggi adalah Banjir sebanyak 83 kejadian (47,2%) disusul dengan Puting Beliung sebanyak 58 kejadian (33%). Selanjutnya frekuensi tertinggi ketiga ditempati oleh kejadian tanah longsor sebanyak 16 kejadian (9,10%) kemudian kekeringan hutan dan lahan sebanyak 14 kejadian (8%) dan terakhir adalah kekeringan sebanyak 5 kejadian (2,80%).



Gambar 2. 10 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Cirebon 2015-2022
Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2023

Adapun berdasarkan data DIBI, kejadian bencana yang tidak ditemui di Kabupaten Cirebon di antaranya banjir dan tanah longsor, abrasi, gempa bumi, tsunami, gempa bumi

dan tsunami, dan letusan gunung api. Berikut ini merupakan rincian sejarah kejadian bencana selama 2018-2022 di Kabupaten Cirebon:

Tabel 2. 10 Rincian Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Cirebon 2018–2022

Tahun	Banjir (101)											
	Jumlah Bencana	Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Fasum	Lokasi
2018	8	3	0	0	55,210	1,555	244	33	0	43	0	Pangenan, Babakan Losari Lor, Keetawana, Mulyajaya, Tanjung, Krakahan, Larangan, Kedungbokor
2019	16	0	0	0	19,160	203	0	3	0	8	0	Gebang Kulon, Karangwareng, Jatipiring, Sukadana, Cihirup, Pasaleman, Japura Lor, Jatiseeng Kidul, Ambulu, Cibuniwangi, *Kradenan*, *Jubang*, *Tanjungsari*, Tegalgandu, Siandong, Rengaspendawa
2020	26	0	0	0	97,054	874	3	0	0	0	0	Larangan, Banjarwangunan, Pasawahan, Rawaurip, Rawaurip (laut jawa), Gebang Mekar (laut jawa), Tawangsari, Karangdempel, Pengaradan, Pulogading, Kedungneng, *Dukuhsalam*, *Luwungbata*, Cilengkranggirang, Cimahi, Cimahi, Grinting, Kluwut, Limbangan, Bulakelor, Tegalgandu, Rengaspendawa, Larangan, Larangan, Karangbale, Kedungbokor
2021	9	0	0	0	58,713	642	0	4	0	2	0	Banjarwangunan, Beringin, Ambul, Kubangdeleg, Cipancur, Babakan Losari Lor, Grinting (laut jawa), Sawojajar
2022	14	0	0	0	23,401	254	0	0	0	0	0	Bayalangu Lor, Arjawinangun, Kreyo, Gamel Perum Cahaya Permai, Gamel, Gamel, Kaliwulu, Banjarwangunan, Jatipiring, Mekarsari, Gunungsari, Waled Kota, Ciledug Lor
Total	**83**	**4**	**0**	**0**	**304,895**	**4,000**	**258**	**43**	**0**	**73**	**0**	

Tahun	Tanah Longsor (102)											
	Jumlah Bencana	Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Fasum	Lokasi
2018	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Astanalanggar Losari
2019	3	0	0	0	10	0	3	0	0	0	0	Banjarwangunan, Wanasaraya, Bangsri
2020	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	Cigobangwangi
2021	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	Pabedilan Kidul
2022	4	0	0	0	116	0	4	0	0	0	1	Ciwaringin, Perbutulan, Sindang Kempeng, Belawa
Total	16	5	9	1	182	32	25	0	0	0	1	

Tahun	Putting Beliung (105)											
	Jumlah Bencana	Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Fasum	Lokasi
2018	7	1	0	29	1,233	216	559	6	0	2	0	Astanamukti, Sampih, Susukanagung, Padarama, Sumurkondang, Ender, Cenang
2019	10	0	0	0	6	0	27	0	0	0	0	Mundumesigit, Pangenan, Sedong Kidul, Cihideunggirang, Bantarpanjang, Cikakak, Mundu, Klampok, Sawojajar (laut jawa) (2)
2020	24	2	0	9	959	0	229	0	0	2	0	Kreyo, Gumulungtonggoh (2), *Sindanglaut*, *Karangwuni*, *Kalimati*, Sumurkondang, Kubangdeleg, Rawaurip, Cigobang, Rungkang, Kalibuntu, Kemukten, Baros, Bulakelor, Cipelem, Tegalglagah, Tanjungsari, Gebang (laut jawa), Ambulu (laut jawa), Limbangan, Grinting (laut jawa), Sawojajar (laut jawa) (2)
2021	2	0	0	6	1,144	11	316	0	0	3	0	Karangwareng, Kubangsari
2022	4	0	0	1	132	4	33	0	0	0	0	Buyut, Mayung
Total	58	3	0	53	3546	265	1810	6	0	7	0	

Tahun	Kekeringan (106)											
	Jumlah Bencana	Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Fasum	Lokasi
2018	2	0	0	0	54.996	0	0	0	0	0	0	Kubangputat, Cikandang
2019	2	0	0	0	90.589	0	0	0	0	0	0	Banjarwangunan, Pabedilan Kidul
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Windujaya
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	5	0	0	0	145.585	0	0	0	0	0	0	

Tahun	Kebakaran Lahan dan Hutan (107)											
	Jumlah Bencana	Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Fasum	Lokasi
2018	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cikandang, Tanjung, Sawojajar
2019	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tukmudal, Matangaji, Wanayasa, Lemahabang Kulon, Gebang, Bangsri
2020	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rawaurip (2), Ciawi, Ketanggungan, Jagapura
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total												

Sumber: https://dibi.bnpb.go.id/

Berdasarkan catatan insiden bencana di atas, terungkap bahwa bencana yang mengakibatkan dampak signifikan adalah banjir dan kekeringan. Banjir menjadi kejadian bencana yang paling sering terjadi. Secara keseluruhan, Kabupaten Cirebon memiliki variasi kejadian bencana, baik dalam hal kerugian finansial maupun kerusakan lingkungan. Fakta ini menegaskan perlunya usaha yang lebih terfokus dan terencana dalam penanggulangan bencana, agar risiko yang ditimbulkan oleh bencana dapat diminimalkan. Terlebih lagi, bencana-bencana sebelumnya tidak menutup kemungkinan untuk kembali terjadi, terutama jika dipengaruhi oleh kerentanan kondisi alam atau kurangnya kesiapan manusia dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana.

2.3. Analisa Kecenderungan

Kejadian bencana di wilayah Kabupaten Cirebon mengalami variasi dari tahun ke tahun. Perubahan arah ini dapat diamati melalui perubahan frekuensi kejadian selama periode tahunan 2018-2022. Data menggambarkan fluktuasi jumlah kejadian bencana secara keseluruhan, seperti yang dapat terlihat dalam ilustrasi di bawah ini:



Gambar 2. 11 Analisis Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Cirebon 2018-2022

Sumber: DIBI (2023), Data diolah

Berdasarkan data sejarah kejadian bencana DIBI dan data dari BPBD, Kabupaten Cirebon memiliki 5 (lima) jenis bencana potensial yang berisiko menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, serta kerusakan lingkungan. Bencana banjir dan puting beliung menunjukkan kecenderungan yang meningkat pada kurun waktu 2018-2020. Frekuensi bencana banjir dan puting beliung menurun drastis pada tahun 2021 namun kemudian terjadi peningkatan kembali di tahun 2022. Adapun kejadian bencana tanah longsor meskipun fluktuatif secara tahunan namun memiliki kecenderungan peningkatan di akhir tahun 2022. Kekeringan adalah kejadian bencana dengan kecenderungan menurun sementara itu kebakaran hutan dan lahan tercatat memiliki kecenderungan meningkat pada 2018-2020. Meskipun ada jenis bencana yang frekuensi kejadiannya menurun, tetap, maupun meningkat, perlu dipahami bahwa semua jenis bencana memiliki potensi untuk kembali terjadi di Kabupaten Cirebon.

Selain kecenderungan frekuensi, kecenderungan lokasi kejadian bencana berdasarkan sejarah kejadian bencana dapat menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon. Daerah yang mengalami kejadian bencana dengan frekuensi kejadian lebih dari 1 (satu) kali perlu mendapatkan perhatian dalam hal *mitigasi serta penanggulangan bencana. Selain itu, kecenderungan lokasi kejadian bencana* juga dapat membantu pemangku kepentingan memetakan kondisi geografis dan demografis beserta potensi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Berikut ini adalah kecenderungan lokasi kejadian bencana di Kabupaten Cirebon 2015–2022 berdasarkan jenis kejadian bencana:

Tabel 2. 11 Kecenderungan Lokasi Kejadian Bencana di Kabupaten Cirebon 2015–2022

No.	Kejadian Bencana	Desa	Kecamatan
1	Banjir	Banjarwangunan	Mundu
		Gamel	Plered
2	Tanah Longsor		Dukupuntang
3	Puting Beliung	Karangwuni	Sedong
		Sumurkondang	Karangwareng
4	Kekeringan	Banjarwangunan	Mundu
		Pabedilan Kidul	Pabedilan
		Windujaya	Sedong
5	Kebakaran Lahan	Tukmudal	Sumber
		Matangaji	Sumber
		Wanayasa	Beber
		Lemahabang Kulon	Lemahabang
		Gebang	Gebang
		Rawaurip	Pangenan
		Ciawi	Palimanan
		Jagapura	Gegesik

Sumber: DIBI (2023), data diolah

Setiap potensi bencana di Kabupaten Cirebon dapat diidentifikasi berdasarkan catatan historis kejadian bencana sebelumnya serta estimasi kemungkinan terjadinya bencana melalui evaluasi risiko bencana. Dalam sejarahnya, telah tercatat berbagai kejadian seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan puting beliung. Di samping informasi dari sejarah kejadian bencana, penilaian potensi bencana juga diperoleh lewat analisis perhitungan risiko bencana yang melibatkan berbagai parameter dasar yang terkait dengan kondisi wilayah tersebut.

Tabel 2. 12 Catatan Kejadian Bencana dan Potensi Bencana di Kabupaten Cirebon

No	Jenis Bencana	Bencana Tercatat pernah terjadi dan berpotensi terjadi kembali	Bencana Tidak Tercatat pernah terjadi, namun berpotensi terjadi
1	Banjir	v	-
2	Gempa Bumi	-	V
3	Letusan Gunung Api	-	V
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	v	-
5	Tanah Longsor	v	-
6	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	V
7	Kekeringan	v	-
8	Cuaca Ekstrim	-	V
9	Puting Beliung	v	-

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 9 (sembilan) jenis potensi bencana di Kabupaten Cirebon. Penanganan terhadap bencana tersebut perlu dilaksanakan. Gambaran perencanaan penanggulangan bencana baik secara umum maupun spesifik setiap bencana dibahas pada bab selanjutnya.

LAMPIRAN III PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pada bab ini dijelaskan metode pengkajian risiko bencana, pengkajian ancaman, pengkajian kerentanan, pengkajian kapasitas, pengkajian risiko bencana, dan peta risiko bencana.

3.1. Metodologi Pengkajian Risiko Bencana

Ancaman atau potensi bahaya menjadi bencana ketika kejadian tersebut mengakibatkan kerugian fisik dan hilangnya nyawa manusia. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki kapasitas yang cukup kuat, potensi risiko bencana dapat ditekan. Secara teknis, bencana terjadi ketika ancaman dan kerentanan mencapai tingkat yang signifikan. Bencana dapat timbul akibat faktor alam, faktor non-alam, atau interaksi manusia. Untuk menilai potensi dan risiko bencana di Kabupaten Cirebon, diperlukan analisis mendalam terhadap risiko yang mungkin muncul dari berbagai jenis ancaman bencana yang telah terjadi atau memiliki potensi untuk terjadi.

Dokumen RPB Kabupaten Cirebon ini dibuat berdasarkan analisis risiko bencana yang terdapat dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Cirebon. Analisis risiko ini akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan terkait upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Cirebon.

Dalam proses pembuatan kebijakan penanggulangan bencana, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan tersebut meliputi identifikasi, pengelompokan, dan penilaian risiko yang menjadi bagian dari analisis risiko. Langkah-langkah ini dilaksanakan dengan mengikuti prosedur berikut:

1. Penilaian Ancaman

Penilaian ancaman diartikan sebagai metode untuk memahami faktor-faktor yang berpotensi membahayakan wilayah dan penduduknya. Karakteristik ancaman suatu wilayah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah lain. Penilaian karakteristik ancaman dilakukan sesuai dengan tingkat kepentingan dengan mengidentifikasi elemen-elemen yang berpotensi terkena dampak oleh berbagai jenis ancaman di lokasi tertentu.

2. Penilaian Kerentanan

Penilaian kerentanan dilakukan dengan menganalisis situasi dan sifat-sifat masyarakat dan lingkungan tempat tinggal mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerentanan ditentukan dengan mengevaluasi faktor-faktor atau proses fisik, sosial ekonomi, dan lingkungan yang bisa meningkatkan keterpaparan masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana.

3. Penilaian Kapasitas

Penilaian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasi kemampuan individu, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dan elemen lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang ada untuk tindakan pencegahan, mitigasi,

kesiapsiagaan darurat, serta mengatasi kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

4. Penilaian dan Penyusunan Skala Risiko

Penilaian dan penyusunan skala risiko adalah penyajian hasil penilaian ancaman, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah terhadap bencana untuk menentukan prioritas tindakan yang diterjemahkan dalam bentuk rencana kerja dan saran-saran yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana.

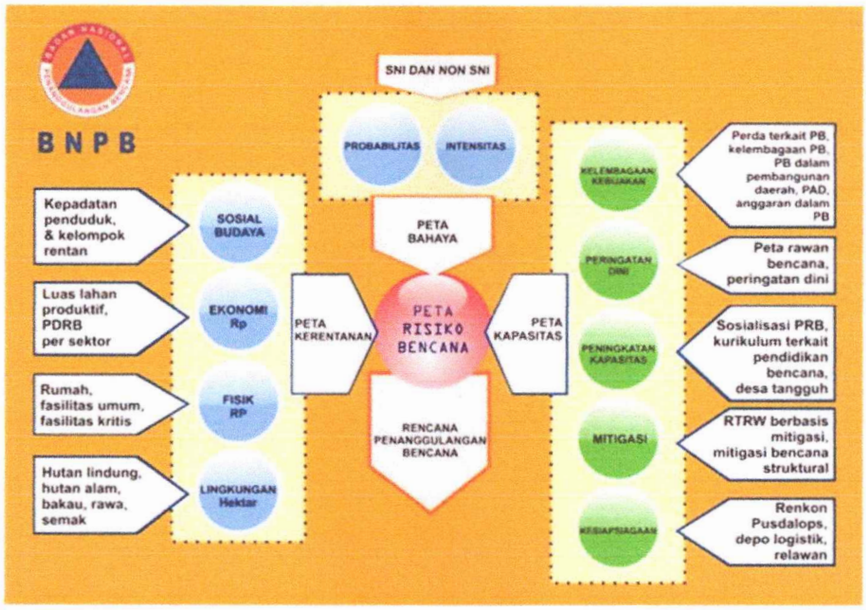
3.1.1. Metodologi

Pengkajian risiko bencana diharapkan dapat menghasilkan laporan evaluasi risiko bencana serta peta risiko untuk semua jenis bencana yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Tujuan dari pengkajian risiko bencana ini adalah untuk menyediakan landasan yang memadai bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan penanggulangan bencana yang efektif. Di tingkat masyarakat, hasil dari pengkajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam merencanakan langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana.

Pengembangan kajian risiko ini melibatkan tiga aspek utama, yaitu identifikasi ancaman, penilaian kerugian yang mungkin terjadi, dan evaluasi kapasitas yang ada. Dengan mengukur aspek-aspek ini, kita dapat menentukan tingkat risiko bencana di suatu wilayah, termasuk potensi jumlah orang yang mungkin terpapar, kerugian finansial yang mungkin terjadi, serta dampak terhadap lingkungan. Beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam melakukan pengkajian risiko bencana, termasuk:

a) Mematuhi persyaratan tingkat kedalaman analisis, yang minimal harus mencakup analisis hingga tingkat nasional untuk kabupaten, tingkat provinsi untuk kecamatan, dan tingkat kabupaten hingga tingkat Desa/desa/kampung/nagari.
b) Menggunakan peta dengan skala minimum tertentu, yaitu 1:250.000 untuk *Kabupaten, 1:50.000 untuk Kecamatan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan* Sulawesi, serta 1:25.000 untuk Kecamatan di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
c) Mampu melakukan perhitungan jumlah orang yang mungkin terpapar oleh bencana (dalam jumlah jiwa).
d) Mampu menghitung nilai kerugian finansial dari harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam bentuk rupiah).
e) Menggunakan tiga kelas interval untuk tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang, dan rendah.
f) Menggunakan teknologi GIS dengan Analisis Grid (dengan ukuran grid 1 hektar) dalam proses pemetaan risiko bencana.

Pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan menggunakan metode pada gambar berikut ini berikut ini:



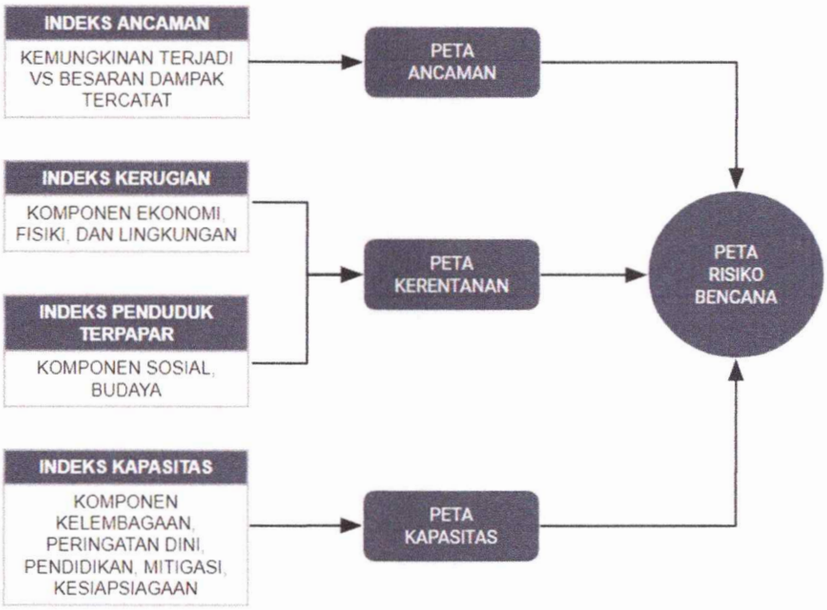
Gambar 3. 1 Metode Pengkajian Risiko Bencana

Sumber: Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012

Dari ilustrasi di atas, dapat terlihat bahwa hasil dari pengkajian risiko bencana berwujud dalam bentuk peta risiko bencana. Selanjutnya, laporan pengkajian risiko bencana disusun dalam dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan penanggulangan bencana. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan tiga komponen *parameter*, *yaitu ancaman/bahaya*, *kerentanan*, *dan kapasitas*.

Komponen parameter ancaman dibentuk berdasarkan faktor-faktor seperti intensitas dan probabilitas terjadinya kejadian bencana. Sementara itu, komponen parameter kerentanan dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kerentanan terhadap bencana. Sedangkan komponen parameter kapasitas dirancang berdasarkan faktor-faktor seperti kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, upaya mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

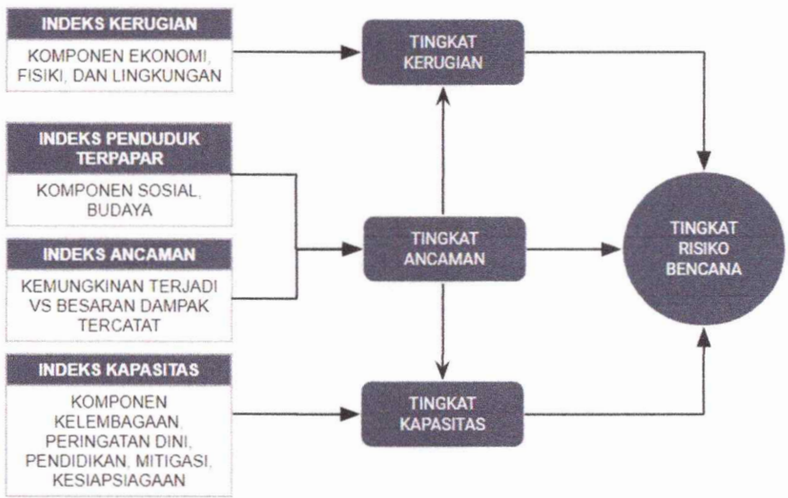
Cara pemetaan risiko bencana dapat ditemukan dalam gambar di bawah yang menunjukkan bahwa Peta Risiko Bencana dibuat dengan menggabungkan informasi dari tiga peta, yaitu Peta Bahaya, Peta Kerentanan, dan Peta Kapasitas. Setiap peta ini dibentuk dengan menggunakan indeks-indeks yang dihasilkan dari data dan metode perhitungan yang khusus. Perlu dicatat bahwa Peta Risiko Bencana disusun secara terpisah untuk setiap jenis ancaman bencana yang ada di suatu wilayah. Metode perhitungan dan data yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai indeks akan bervariasi tergantung pada jenis ancaman yang sedang dipertimbangkan.



Gambar 3. 2 Metode Penyusunan Peta Risiko Bencana

Sumber: Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012

Sementara itu, cara penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dapat ditemukan pada Gambar di bawah ini. Di dalamnya, terlihat indeks dan data yang sama dengan pembuatan Peta Risiko Bencana. Satu-satunya perbedaan yang ada adalah urutan penggunaan masing-masing indeks. Perubahan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa nilai jiwa manusia tidak dapat diukur dengan uang. Karena itu, Tingkat Ancaman yang memperhitungkan Indeks Ancaman di dalamnya menjadi dasar perhitungan Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas. Gabungan Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas inilah yang membentuk Tingkat Risiko Bencana.



Gambar 3. 3 Metode Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana

Sumber: Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012

Mekanisme penyusunan Peta Risiko Bencana berkaitan erat dengan mekanisme penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana. Seperti yang terlihat pada dua gambar di atas, hubungan antara cara pembuatan Peta Risiko Bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana terletak pada semua indeks yang digunakan dalam penyusunannya. Indeks-indeks ini, ketika dipertimbangkan kembali, disusun berdasarkan Komponen parameter yang telah dijelaskan pada Gambar. Metode Pengkajian Risiko Bencana. Keseluruhan proses penyusunan Peta dan Dokumen Kajian Risiko Bencana ini adalah Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana di Indonesia, yang dapat dilihat pada di bawah ini.



Gambar 3. 4 Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana

Sumber: Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012

Dari ilustrasi di atas, terlihat bahwa penggabungan evaluasi risiko bencana yang dilakukan akan menghasilkan dua hal secara umum. Yang pertama adalah pembuatan peta risiko bencana yang mencakup peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Sementara yang lainnya adalah tingkat risiko bencana yang terdiri dari tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan tingkat kapasitas. Hasil ini kemudian akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah yang relevan untuk tindakan mitigasi bencana.

3.2. Pengkajian Ancaman

Ancaman merujuk pada situasi, kondisi, atau sifat-sifat biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian dan kerusakan. Risiko akan meningkat jika situasi ini terjadi di daerah yang tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi bencana. Oleh karena itu, diperlukan analisis tingkat ancaman yang mungkin terjadi di wilayah tersebut.

Penilaian ancaman bencana ditentukan berdasarkan data sejarah kejadian serta potensi kejadian bencana yang mungkin terjadi di masa depan. Proses evaluasi ancaman bencana ini menghasilkan perkiraan potensi paparan bahaya untuk setiap jenis bahaya yang ada di wilayah tersebut, termasuk tingkat bahayanya. Untuk menentukan tingkat bahaya dari setiap jenis potensi bahaya, digunakan klasifikasi bahaya (rendah, sedang, dan tinggi) berdasarkan luas wilayah yang terkena dampak terbesar untuk setiap bahaya, serta

penilaian indeks yang relevan. Perhitungan ini melibatkan sejumlah parameter untuk setiap jenis potensi bahaya.

Untuk mendapatkan kelas bahaya Kabupaten Cirebon diperoleh dari kelas bahaya maksimal setiap jenis potensi bahaya tingkat kecamatan. Adapun rekapitulasi penilaian bahaya setiap jenis potensi bahaya berdasarkan pada analisis kajian risiko bencana di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kabupaten Cirebon

No	Jenis Bahaya	Bahaya	
		Total Luas	Kelas
1	Banjir	71,638	Tinggi
2	Banjir Bandang	3,623	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	94,165	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	276	Sedang
5	Gempa Bumi	98,933	Rendah
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	4,768	Sedang
7	Kekeringan	98,933	Sedang
8	Letusan Gunung Api Ciremai	32,866	Rendah
9	Longsor	5,670	Tinggi

Sumber: RPB Kabupaten Cirebon 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa jenis bahaya yang ada di Kabupaten Cirebon memiliki tingkat yang bervariasi. Hal ini dilihat dari kelas bahaya maksimal dari seluruh wilayah terpapar bencana. Bencana Letusan Gunung Api Ciremai berada pada kelas **rendah**. Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Kekeringan berada pada kelas **sedang**. Sedangkan bencana **Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim,** dan **Longsor** merupakan kejadian bencana pada kelas **tinggi**.

Berdasarkan pertimbangan data di atas, analisa kajian bahaya di Kabupaten Cirebon dikerucutkan ke dalam 3 bencana yang dikategorikan pada kelas tinggi pada kajian sebelumnya yaitu banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Lebih lanjut dijabarkan pada uraian sebagai berikut:

3.2.1. Banjir

Kajian bahaya banjir menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bahaya. Penentuan luasan terpapar bahaya banjir menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana GFI (Geomorphologic Flood Index (GFI). GFI menunjukkan potensi banjir di suatu titik berdasarkan potensi aliran di suatu segmen sungai. Parameter utama dalam perhitungan GFI yaitu H, beda tinggi pixel yang dikaji terhadap pixel di segmen sungai (titik pertemuan antara sungai utama dengan anak sungai) dan hr, potensi tinggi muka air sungai. Secara sederhana potensi banjir suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai *fungsi logaritmik dari perbandingan potensi ketinggian muka air sungai (hr) dan ketinggian*

relatif wilayah tersebut terhadap sungai yang berpotensi meluap (H). Nilai H dihitung berdasarkan data DEM dan data ketinggian minimum di setiap sub-DAS. Sedangkan nilai hr didefinisikan sebagai fungsi logaritmik dari eksponensial luas wilayah yang berkontribusi (BPBD Kabupaten Cirebon, 2022).

Berdasarkan penghitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kabupaten Cirebon untuk masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Potensi Bahaya Banjir per Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Bahaya		No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas	Kelas			Total Luas	Kelas
1	Arjawinangun	2,411	Sedang	20	Lemahabang	847	Tinggi
2	Astanajapura	2,141	Tinggi	21	Losari	3,892	Tinggi
3	Babakan	2,193	Tinggi	22	Mundu	1,690	Tinggi
4	Ciledug	1,326	Tinggi	23	Pabedilan	2,405	Tinggi
5	Ciwaringin	1,244	Tinggi	24	Pabuaran	895	Sedang
6	Depok	1,244	Tinggi	25	Palimanan	1,282	Tinggi
7	Dukupuntang	51	Tinggi	26	Pangenan	3,054	Tinggi
8	Gebang	3,166	Tinggi	27	Panguragan	2,030	Sedang
9	Gegesik	6,027	Tinggi	28	Pasaleman	1,517	Tinggi
10	Gempol	1,271	Tinggi	29	Plered	1,134	Tinggi
11	Greged	217	Tinggi	30	Plumbon	1,748	Tinggi
12	Gunungjati	2,056	Tinggi	31	Sumber	599	Tinggi
13	Jamblang	1,773	Tinggi	32	Suranenggala	2,300	Tinggi
14	Kaliwedi	2,775	Tinggi	33	Susukan	4,853	Tinggi
15	Kapetakan	6,011	Tinggi	34	Susukan Lebak	416	Tinggi
16	Karangsembung	1,510	Tinggi	35	Talun	101	Sedang
17	Karangwareng	1,271	Tinggi	36	Tengahtani	889	Tinggi
18	Kedawung	877	Sedang	37	Waled	1,486	Tinggi
19	Klangenan	2,029	Sedang	38	Weru	907	Tinggi
TOTAL						39,593	TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2017 pada Renstra BPBD Kabupaten Cirebon 2019-2024

Secara lebih spesifik, identifikasi bahaya banjir di wilayah Kabupaten Cirebon dimulai dengan mencari batas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mempengaruhi sumber aliran air pada daerah kajian. Tiga DAS yang mempengaruhi daerah kajian yaitu DAS Ciwaringin, DAS Ciberes-Bangkaderes, dan DAS Cisanggarung. Wilayah Kabupaten Cirebon yang berada di daerah pesisir menjadikan daerah yang semakin ke utara semakin memiliki indeks bahaya banjir yang tinggi. Berdasarkan kecamatan dengan luas bahaya tertinggi, dilakukan sampling penghitungan luas bahaya banjir pada 12 desa yang tersebar di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Kapetakan, Losari, Pangenan, Gegesik, Gunungjati, dan Susukan. Desa terdampak bahaya banjir sebagai sampel Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 3 Desa (sampel) Terdampak Bahaya Banjir di Kabupaten Cirebon

Desa	Kecamatan	Luas Bahaya (ha)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Bungko	Kapetakan	27.8	32.28	1224.32
Bungko Lor	Kapetakan	32.28	38.96	1168.36
Ambulu	Losari	15.48	15.28	1013.8
Japura Lor	Pangenan	2.8	3.84	833.28
Rawaurip	Pangenan	13.52	12.92	678.04
Kapetakan	Kapetakan	12.64	14.68	669.32
Pegagan Kidul	Kapetakan	5.28	7.92	601.08
Gegesik Kidul	Gegesik	22.24	23.72	398.52
Grogol	Gunungjati	9.88	12.88	393.56
Ujunggebang	Susukan	16.24	17.04	387.36
Sibubut	Gegesik	13.88	16.6	363.04
Pegagan Lor	Kapetakan	14.16	18.32	361.04

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Sebagian besar wilayah sampel kajian memiliki potensi bahaya banjir yang tinggi. Daerah dengan luasan bahaya banjir dengan indeks tinggi terbesar adalah Desa Bungko dengan luas terdampak 1.224,32 hektar.

3.2.2. Tanah Longsor

Penilaian bahaya longsor dilakukan dengan mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak kegagalan lereng menghitung probabilitas kejadian, dan memperkirakan besarnya (area, volume, laju pergerakan, dari peristiwa tersebut (Petley, 2010). Untuk menghitung indeks bahaya tanah longsor, maka perlu diketahui zona potensi longsor dan zona potensi runout. Analisis leres dilakukan dengan menggunakan software ArcGIS Desktop - ArcMap dengan memasukkan data layer DEM pada tool tersebut, kemudian dilakukan pengklasifikasian kelas lereng. Zona potensi longsor yang sesuai dengan cakupan area (*extend*) dan posisi setiap *grid/sel* dari data DEM.

Berdasarkan parameter bahaya tanah longsor yaitu kemiringan lereng (data DEM STRM 30) dan zona kerentanan gerakan tanah (PVMBG Tahun 2010), dapat ditentukan potensi luas bahaya terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Cirebon. Potensi luas bahaya tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 4 Potensi Bahaya Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Bahaya		No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas	Kelas			Total Luas	Kelas
1	Astanajapura	30	Sedang	9	Mundu	98	Sedang
2	Beber	405	Tinggi	10	Palimanan	108	Sedang
3	Ciwaringin	17	Sedang	11	Pasaleman	573	Sedang
4	Dukupuntang	1,254	Sedang	12	Sedong	647	Sedang
5	Gempol	756	Sedang	13	Sumber	240	Sedang
6	Greged	565	Sedang	14	Susukan Lebak	76	Sedang
7	Karangwareng	187	Tinggi	15	Talun	140	Sedang
8	Lemahabang	230	Sedang	16	Waled	345	Sedang
TOTAL						3,444	TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2017 pada Renstra BPBD Kabupaten Cirebon 2019-2024

Tabel di atas menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana tanah longsor. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Cirebon terdapat di 16 kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana tanah longsor di Kabupaten Cirebon, total luas bahaya adalah 5.670 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

Sementara itu, berdasarkan indeks peta indeks bahaya longsor, Kabupaten Cirebon memiliki kondisi lereng landai di sisi timur laut dan semakin bersudut ke arah barat daya. Khusus untuk area di sisi barat yaitu Kecamatan Dukupuntang, memiliki kondisi lereng terjal hingga sangat terjal. Indeks bahaya tanah longsor di Kabupaten Cirebon umumnya berada pada kelas rendah, kecuali untuk Kecamatan Dukupungtang (Barat) dan Kecamatan Pasaleman (Tenggara). Peningkatan indeks bahaya longsor di daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kemiringan lereng yang terjal dan kondisi litologi penyusun lereng.

Kondisi batuan di Kecamatan Dukupuntang terdiri dari batuan beku yang memiliki rekahan alami saat pembentukannya. rekahan ini akan berkembang lebih besar dan menjadi bidang lemah batuan. Bidang lemah ini dapat menjadi penyebab longsoran terjadi. jenis longsoran yang dapat terjadi di area ini berupa *toppling* yaitu runtuhan blok batuan. sementara untuk Kecamatan Pasaleman, terdiri dari batulempung dan batupasir. Pelapisan batuan ini menjadi bidang lemah dan dapat menimbulkan longsoran berupa *debris flow* dan *rock fall.*

3.2.3. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrem dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer. Beberapa jenis cuaca ekstrim di antaranya angin kencang, angin puting beliung, hujan lebat, hujan es, jarang pandang mendatar ekstrim, suhu udara ekstrim, siklon tropis, angin puting beliung, gelombang laut ekstrim, dan gelombang pasang. Menurut Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa cuaca ekstrim berkaitan dengan kejadian luar biasa yang berpotensi menimbulkan bencana yaitu angin tornado, badai siklon tropis, dan angin puting beliung. Namun BNPB menetapkan cuaca ekstrim hanya angin puting beliung (RBI 2016, BNPB).

Parameter penghitungan potensi bahaya cuaca ekstrim dilihat berdasarkan keterbukaan lahan (data KEMENLHK tahun 2016), kemiringan lereng (DEM AVG 30), dan curah hujan tahunan (data CHIRPS 1986-2016). Berdasarkan kemiringan lereng yang diperoleh dari data DEM, sebagian besar wilayah Kabupaten Cirebon merupakan wilayah landai (dataran rendah) kecuali daerah selatan Kabupaten Cirebon. Wilayah landai tersebut

memiliki potensi angin puting beliung cukup tinggi. Sementara itu, berdasarkan tutupan lahan atau penggunaan lahan, Kabupaten Cirebon didominasi oleh kebun dan sejenisnya. Adapun berdasarkan curah hujan, variasi curah hujan di Kabupaten Cirebon cukup bervariasi antara wilayah selatan dan utara. Nilai curah hujan tahunan rata-rata maksimal adalah 2685 mm. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Bahaya		No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas	Kelas			Total Luas	Kelas
1	Arjawinangun	2,411	Tinggi	21	Lemahabang	2,149	Tinggi
2	Astanajapura	2,547	Tinggi	22	Losari	3,906	Tinggi
3	Babakan	2,193	Tinggi	23	Mundu	2,557	Tinggi
4	Beber	3225	Tinggi	24	Pabedilan	2,408	Tinggi
5	Ciledug	1,325	Tinggi	25	Pabuaran	895	Tinggi
6	Ciwaringin	1,725	Tinggi	26	Palimanan	1,718	Tinggi
7	Depok	1,555	Tinggi	27	Pangenan	3,054	Tinggi
8	Dukupuntang	1,653	Tinggi	28	Panguragan	2,030	Tinggi
9	Gebang	3,167	Tinggi	29	Pasaleman	1,958	Tinggi
10	Gegesik	6,038	Tinggi	30	Plered	1,134	Tinggi
11	Gempol	2,489	Tinggi	31	Plumbon	1,819	Tinggi
12	Greged	2,992	Tinggi	32	Sedong	2617	Tinggi
13	Gunungjati	2,054	Tinggi	33	Sumber	2,564	Tinggi
14	Jamblang	1,776	Tinggi	34	Suranenggala	2,298	Tinggi
15	Kaliwedi	2,782	Tinggi	35	Susukan	5,010	Tinggi
16	Kapetakan	6,019	Tinggi	36	Susukan Lebak	1,872	Tinggi
17	Karangsembung	1,514	Tinggi	37	Talun	2,122	Tinggi
18	Karangwareng	1,551	Tinggi	38	Tengahtani	897	Tinggi
19	Kedawung	958	Tinggi	39	Waled	2,207	Tinggi
20	Klangenan	2,057	Tinggi	40	Weru	919	Tinggi
TOTAL						50,031	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2017 pada Renstra BPBD Kabupaten Cirebon 2019-2024

Tabel di atas menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana cuaca ekstrim. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Cirebon terdapat di 40 kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Cirebon total luas bahaya adalah 94.165 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

3.3. Pengkajian Kerentanan

Kerentanan dalam kajian risiko bencana merupakan suatu tahapan yang merupakan pengkajian seberapa besar kerentanan/kerugian suatu kawasan terhadap beberapa indikator pengaruhnya, yaitu kerentanan sosial, kerentanan fisik bangunan, kerentanan

ekonomi, dan kerentanan lingkungan. Berikut ini merupakan hasil penilaian kerugian akibat bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem melalui penilaian kajian kerentanan.

3.3.1. Banjir

a. Kerentanan Sosial

Dalam hal kaitannya kerentanan sosial akibat bencana banjir, beberapa aspek penting yang menjadi perhitungan di antaranya jumlah penduduk terpapar hingga kondisi penduduk terpapar dalam kelompok rentan yang terbagi menjadi penduduk terpapar rentan, penduduk terpapar miskin, dan penduduk terpapar disabilitas. Pengaruh banjir terhadap kerentanan sosial di Kabupaten Cirebon di 40 kecamatan dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Jumlah Penduduk Terpapar Bahaya Banjir di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan		
			Penduduk Terpapar Rentan (Jiwa)	Penduduk Terpapar Miskin (Jiwa)	Penduduk Terpapar Disabilitas (Jiwa)
1	Arjawinangun	50,001	574	24,782	40
2	Astanajapura	37,559	387	21,716	47
3	Babakan	28,926	602	18,002	14
4	Beber	693	14	571	1
5	Ciledug	10,198	199	7,497	14
6	Ciwaringin	27,767	403	17,289	169
7	Depok	15,739	185	8,069	34
8	Dukupuntang	6,771	137	5,135	19
9	Gebang	38,708	514	27,632	26
10	Gegesik	40,737	690	26,375	53
11	Gempol	11,511	154	8,487	18
12	Greged	379	5	241	0
13	Gunungjati	59,340	710	32,357	16
14	Jamblang	27,997	535	22,602	14
15	Kaliwedi	27,769	455	24,369	49
16	Kapetakan	41,378	441	23,076	29
17	Karangsembung	4,099	77	3,048	5
18	Karangwareng	12,781	195	8,708	13
19	Kedawung	25,771	394	13,285	11
20	Klangenan	15,671	265	11,885	2
21	Lemahabang	11,307	201	9,111	12
22	Losari	15,064	210	10,444	8
23	Mundu	11,728	124	6,859	30
24	Pabedilan	32,604	474	24,433	20
25	Pabuaran	11,539	197	9,121	7
26	Palimanan	10,393	147	6,919	6
27	Pangenan	35,784	499	25,420	9
28	Panguragan	41,601	636	26,073	38
29	Pasaleman	16,402	395	12,963	8

No.	Kecamatan	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan		
			Penduduk Terpapar Rentan (Jiwa)	Penduduk Terpapar Miskin (Jiwa)	Penduduk Terpapar Disabilitas (Jiwa)
30	Plered	25,162	330	19,417	10
31	Plumbon	43,544	697	29,673	62
32	Sedong	2,934	74	2,711	11
33	Sumber	9,883	135	6,566	7
34	Suranenggala	37,573	558	22,237	33
35	Susukan	32,850	468	16,201	24
36	Susukan Lebak	6,841	139	5,666	8
37	Talun	9,681	105	6,701	11
38	Tengahtani	31,323	425	23,715	32
39	Waled	39,168	686	36,370	37
40	Weru	9,194	87	6,049	15
Total		**918,371**	**13,521**	**611,770**	**962**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Berdasarkan pengkajian kerentanan bencana banjir pada tahun 2022, penduduk terpapar akibat bencana banjir mencapai 918.371 jiwa atau mencapai 39,66% dari total populasi di Kabupaten Cirebon. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.521 jiwa di antaranya penduduk terpapar rentan, 611.770 jiwa penduduk terpapar miskin, dan 962 jiwa penduduk terpapar disabilitas.

b. Kerentanan Fisik

Analisis kerentanan fisik merupakan faktor rentan terhadap kondisi fisik bangunan dalam hal ini kerugian fisik bangunan yang ditimbulkan oleh bahaya banjir di Kabupaten Cirebon. Potensi nilai kerugian fisik bangunan dari bahaya banjir di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon dapat dilihat secara detail pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 7 Nilai Kerentanan Fisik terhadap Bahaya Banjir di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Kerugian Fisik Bangunan (Rp)	No.	Kecamatan	Kerugian Fisik Bangunan (Rp)
1	Arjawinangun	535,922,000,000	21	Lemahabang	0
2	Astanajapura	535,922,000,000	22	Losari	527,000,000,000
3	Babakan	527,000,000,000	23	Mundu	0
4	Beber	0	24	Pabedilan	26,785,437,187
5	Ciledug	8,934,803,793	25	Pabuaran	8,922,000,000
6	Ciwaringin	8,943,114,178	26	Palimanan	0
7	Depok	0	27	Pangenan	8,922,000,000
8	Dukupuntang	0	28	Panguragan	17,914,580,276
9	Gebang	8,922,000,000	29	Pasaleman	8,922,000,000
10	Gegesik	0	30	Plered	527,000,000,000
11	Gempol	0	31	Plumbon	22,365,302,696
12	Greged	4,467,444,808	32	Sedong	0
13	Gunungjati	17,844,000,000	33	Sumber	0

14	Jamblang	8,922,000,000	34	Suranenggala	17,865,547,451
15	Kaliwedi	0	35	Susukan	0
16	Kapetakan	0	36	Susukan Lebak	0
17	Karangsembung	0	37	Talun	13,383,000,000
18	Karangwareng	0	38	Tengahtani	8,922,000,000
19	Kedawung	13,395,912,724	39	Waled	17,844,999,999
20	Klangenan	8,922,000,000	40	Weru	0
Total					**2,885,042,143,113**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Hasil analisis di atas menunjukkan potensi kerugian fisik bangunan yang ditimbulkan oleh bahaya banjir di Kabupaten Cirebon mencapai hampir Rp2,9 Triliun dengan kerugian tertinggi berada di Kecamatan Arjawinangun dan Kecamatan Astanajapura dengan masing-masing ditaksir mencapai Rp536 Milyar.

c. Kerentanan Ekonomi

Kerentanan lain yang ditimbulkan dari bahaya bencana adalah kerentanan terhadap perekonomian wilayah yaitu potensi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejadian bahaya di suatu wilayah. Lebih detail, kerentanan ekonomi di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang diakibatkan oleh bahaya banjir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 8 Nilai Kerentanan Ekonomi terhadap Bahaya Banjir di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Kerugian Ekonomi (Rp)	No.	Kecamatan	Kerugian Ekonomi (Rp)
1	Arjawinangun	381,597,469	21	Lemahabang	167,648,543
2	Astanajapura	1,143,630,129	22	Losari	111,548,845
3	Babakan	290,537,830	23	Mundu	235,756,341
4	Beber	25,138,721	24	Pabedilan	268,038,872
5	Ciledug	180,063,213	25	Pabuaran	79,083,130
6	Ciwaringin	180,709,072	26	Palimanan	85,272,124
7	Depok	278,281,783	27	Pangenan	7,732,942,946
8	Dukupuntang	28,596,447	28	Panguragan	204,707,447
9	Gebang	271,152,807	29	Pasaleman	677,465,401
10	Gegesik	573,721,999	30	Plered	173,889,947
11	Gempol	306,095,393	31	Plumbon	779,700,037
12	Greged	100,560,257	32	Sedong	21,195,176
13	Gunungjati	216,599,636	33	Sumber	29,176,103
14	Jamblang	351,036,528	34	Suranenggala	213,661,204
15	Kaliwedi	231,625,824	35	Susukan	451,479,717
16	Kapetakan	384,191,442	36	Susukan Lebak	8,893,090
17	Karangsembung	64,009,938	37	Talun	54,730,597
18	Karangwareng	442,145,976	38	Tengahtani	134,036,762
19	Kedawung	124,251,448	39	Waled	325,015,929
20	Klangenan	109,064,576	40	Weru	141,881,002
Total					**17,579,133,701**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Kerugian perekonomian yang berpotensi terjadi akibat bencana banjir di Kabupaten Cirebon ditaksir mencapai Rp17,5 Milyar dengan potensi kerugian terbesar berada di Kecamatan Pangenan dengan nilai mencapai Rp7,7 Milyar.

d. Kerentanan Lingkungan

Kerentanan lingkungan yang dipengaruhi oleh potensi bahaya banjir di Kabupaten Cirebon dicerminkan dengan besaran luas wilayah yang akan terdampak atau mengalami kerusakan lingkungan akibat adanya bahaya banjir.

Tabel 3. 9 Luas Kerentanan Lingkungan Terhadap Bahaya Banjir

No.	Kecamatan	Kerentanan Lingkungan (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Arjawinangun	-	0.01	1.44	1.45
2	Astanajapura	-	0.00	0.01	0.01
3	Babakan	-	0.00	0.08	0.08
4	Beber	-	-	-	-
5	Ciledug	-	0.00	0.26	0.26
6	Ciwaringin	-	-	0.08	0.08
7	Depok	-	-	-	-
8	Dukupuntang	-	0.01	0.58	0.59
9	Gebang	-	0.00	0.02	0.02
10	Gegesik	-	-	-	-
11	Gempol	-	0.00	0.12	0.13
12	Greged	-	-	-	-
13	Gunungjati	-	-	0.06	0.06
14	Jamblang	-	0.00	2.07	2.07
15	Kaliwedi	-	-	-	-
16	Kapetakan	-	0.00	1.44	1.44
17	Karangsembung	-	0.04	0.00	0.04
18	Karangwareng	-	-	7.54	7.54
19	Kedawung	-	-	-	-
20	Klangenan	-	-	-	-
21	Lemahabang	-	-	0.02	0.02
22	Losari	-	-	-	-
23	Mundu	-	0.02	1.30	1.32
24	Pabedilan	-	-	0.01	0.01
25	Pabuaran	-	-	0.09	0.09
26	Palimanan	-	0.00	0.00	0.00
27	Pangenan	-	0.00	1.14	1.14
28	Panguragan	-	0.00	2.04	2.04
29	Pasaleman	-	0.58	17.52	18.10
30	Plered	-	-	0.09	0.09
31	Plumbon	-	0.00	5.14	5.14
32	Sedong	-	0.02	9.79	9.81
33	Sumber	-	0.04	2.88	2.93
34	Suranenggala	-	-	0.79	0.79
35	Susukan	-	0.00	0.37	0.37
36	Susukan Lebak	-	-	0.00	0.00
37	Talun	-	0.00	0.66	0.66
38	Tengahtani	-	-	-	-
39	Waled	-	0.01	0.35	0.36
40	Weru	-	-	-	-
Total		**-**	**0.75011**	0.75	55.89

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Hasil analisis di atas mengenai penilaian luas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh potensi bahaya banjir di Kabupaten Cirebon mencapai 56,64 Ha. Sekitar lebih dari 98% dari luasan tersebut berada pada klasifikasi kerentanan lingkungan yang tinggi. Selain itu, bahaya banjir tidak menimbulkan potensi kerusakan lingkungan dengan klasifikasi rendah.

Berdasarkan kalkulasi kerentanan sosial, kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan, didapatkan kawasan-kawasan dengan klasifikasi kerentanan banjir tinggi. Berikut ini adalah kecamatan dan desa di Kabupaten Cirebon dengan kerentanan tinggi terhadap bahaya banjir.

Tabel 3. 10 Nilai Kelas Kerentanan Tinggi Terhadap Bahaya Banjir di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Tingkat Kerentanan
1	Arjawinangun	Kebonturi	Tinggi
2	Astanajapura	Mertapada Kulon	Tinggi
3	Gunungjati	Astana, Jadimulya, Klayan	Tinggi
4	Kedawung	Kedawung, Kedungjaya	Tinggi
5	Klangenan	Danawinangun	Tinggi
6	Palimanan	Ciawi	Tinggi
7	Plered	Wotgali	Tinggi
8	Plumbon	Lurah, Pamijahan	Tinggi
9	Sumber	Kematren, Sumber	Tinggi
10	Talun	Cirebongirang	Tinggi
11	Weru	Megugede, Weru Kidul	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Berdasarkan hasil analisis di atas, setidaknya terdapat 17 desa yang tersebar di 7 kecamatan yang memiliki tingkat kerentanan banjir pada klasifikasi yang tinggi. Kecamatan Gunungjati menjadi kecamatan dengan jumlah desa dengan kerentanan banjir tinggi terbanyak di Kabupaten Cirebon yaitu Desa Astana, Desa Jatimulya, dan Desa Klayan.

3.3.1. Tanah Longsor

a. Kerentanan Sosial

Dalam konteks kerentanan sosial akibat banjir, beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah penduduk yang terkena dampak serta kondisi kelompok rentan yang terbagi menjadi penduduk terpapar yang rentan, penduduk terpapar yang berada dalam situasi kemiskinan, dan penduduk terpapar yang memiliki disabilitas. Pengaruh tanah longsor terhadap tingkat kerentanan sosial di Kabupaten Cirebon yang mencakup 40 kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Jumlah Penduduk Terpapar Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan		
			Penduduk Terpapar Rentan (Jiwa)	Penduduk Terpapar Miskin (Jiwa)	Penduduk Terpapar Disabilitas (Jiwa)
1	Arjawinangun	0	0	0	0
2	Astanajapura	31	0	16	0
3	Babakan	0	0	0	0
4	Beber	1,798	36	1,498	3
5	Ciledug	0	0	0	0
6	Ciwaringin	6	0	3	8
7	Depok	0	0	0	0
8	Dukupuntang	4,924	100	3,828	15
9	Gebang	0	0	0	0
10	Gegesik	0	0	0	0
11	Gempol	1,918	43	1,269	1
12	Greged	2,498	36	1,767	2
13	Gunungjati	0	0	0	0
14	Jamblang	0	0	0	0
15	Kaliwedi	0	0	0	0
16	Kapetakan	0	0	0	0
17	Karangsembung	0	0	0	0
18	Karangwareng	0	0	0	0
19	Kedawung	0	0	0	0
20	Klangenan	0	0	0	0
21	Lemahabang	109	2	89	0
22	Losari	0	0	0	0
23	Mundu	321	8	310	0
24	Pabedilan	0	0	0	0
25	Pabuaran	0	0	0	0
26	Palimanan	310	4	216	0
27	Pangenan	0	0	0	0
28	Panguragan	0	0	0	0
29	Pasaleman	0	0	0	0
30	Plered	0	0	0	0
31	Plumbon	0	0	0	0
32	Sedong	3,706	82	3,205	8
33	Sumber	676	11	498	0
34	Suranenggala	0	0	0	0
35	Susukan	0	0	0	0
36	Susukan Lebak	320	12	567	5
37	Talun	370	6	279	0
38	Tengahtani	0	0	0	0
39	Waled	0	0	0	0
40	Weru	0	0	0	0
Total		**16,988**	**340**	**13,545**	**44**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Berdasarkan pengkajian kerentanan bencana tanah longsor pada tahun 2022 di atas, penduduk terpapar akibat bencana tanah longsor mencapai 16.988 jiwa atau mencapai 0,73% dari total populasi di Kabupaten Cirebon. Dari jumlah tersebut, sebanyak 340 jiwa di antaranya penduduk terpapar rentan, 13.545 jiwa penduduk terpapar miskin, dan 44 jiwa penduduk terpapar disabilitas.

b. Kerentanan Fisik

Evaluasi kerentanan fisik merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan keadaan fisik bangunan, khususnya dalam hal dampak fisik yang ditimbulkan oleh tanah longsor di Kabupaten Cirebon. Informasi terkait nilai kerugian fisik bangunan akibat risiko banjir di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon dapat ditemukan secara rinci dalam tabel berikut.

Tabel 3. 12 Nilai Kerentanan Fisik terhadap Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Kerugian Fisik Bangunan (Rp)	No.	Kecamatan	Kerugian Fisik Bangunan (Rp)
1	Arjawinangun	0	21	Lemahabang	0
2	Astanajapura	0	22	Losari	0
3	Babakan	0	23	Mundu	0
4	Beber	64,306,812	24	Pabedilan	0
5	Ciledug	0	25	Pabuaran	0
6	Ciwaringin	0	26	Palimanan	379,036,507
7	Depok	0	27	Pangenan	0
8	Dukupuntang	2,232,796,487	28	Panguragan	0
9	Gebang	0	29	Pasaleman	0
10	Gegesik	0	30	Plered	0
11	Gempol	20,712,987,345	31	Plumbon	0
12	Greged	0	32	Sedong	103,117,445
13	Gunungjati	0	33	Sumber	0
14	Jamblang	0	34	Suranenggala	0
15	Kaliwedi	0	35	Susukan	0
16	Kapetakan	0	36	Susukan Lebak	0
17	Karangsembung	0	37	Talun	0
18	Karangwareng	0	38	Tengahtani	0
19	Kedawung	0	39	Waled	0
20	Klangenan	0	40	Weru	0
Total					23,492,244,597

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Temuan analisis di atas mengindikasikan bahwa potensi kerugian fisik bangunan akibat ancaman tanah longsor di Kabupaten Cirebon mencapai Rp23,5 Milyar, dengan kerugian paling signifikan terjadi di Kecamatan Gempol yang diperkirakan mencapai Rp20,7 Milyar.

c. Kerentanan Ekonomi

Kerentanan lain yang timbul akibat bahaya bencana adalah kerentanan ekonomi wilayah, yaitu potensi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh insiden bahaya di suatu daerah tertentu. Secara lebih terinci, data kerentanan ekonomi di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang diakibatkan oleh bahaya tanah longsor dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 13 Nilai Kerentanan Ekonomi terhadap Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Kerugian Fisik Bangunan (Rp)	No.	Kecamatan	Kerugian Fisik Bangunan (Rp)
1	Arjawinangun	0	21	Lemahabang	0
2	Astanajapura	0	22	Losari	0
3	Babakan	0	23	Mundu	0
4	Beber	64,306,812	24	Pabedilan	0
5	Ciledug	0	25	Pabuaran	0
6	Ciwaringin	0	26	Palimanan	379,036,507
7	Depok	0	27	Pangenan	0
8	Dukupuntang	2,232,796,487	28	Panguragan	0
9	Gebang	0	29	Pasaleman	0
10	Gegesik	0	30	Plered	0
11	Gempol	20,712,987,345	31	Plumbon	0
12	Greged	0	32	Sedong	103,117,445
13	Gunungjati	0	33	Sumber	0
14	Jamblang	0	34	Suranenggala	0
15	Kaliwedi	0	35	Susukan	0
16	Kapetakan	0	36	Susukan Lebak	0
17	Karangsembung	0	37	Talun	0
18	Karangwareng	0	38	Tengahtani	0
19	Kedawung	0	39	Waled	0
20	Klangenan	0	40	Weru	0
Total					23,492,244,597

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Diperkirakan bahwa dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat kejadian tanah longsor di Kabupaten Cirebon adalah sekitar Rp329,5 Juta, dengan kerugian terbesar terjadi di Kecamatan Dukupuntang mencapai Rp234 Milyar.

d. Kerentanan Lingkungan

Kerentanan lingkungan yang terkait dengan potensi bahaya tanah longsor di Kabupaten Cirebon tercermin melalui luas wilayah yang mungkin terpengaruh atau mengalami kerusakan lingkungan sebagai akibat dari bahaya tanah longsor tersebut. Informasi rinci tentang pemetaan kerentanan lingkungan di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon tersedia dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 14 Luas Kerentanan Lingkungan Terhadap Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Kerentanan Lingkungan (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Arjawinangun	-	-	-	-
2	Astanajapura	-	-	-	-
3	Babakan	-	-	-	-
4	Beber	-	-	-	-
5	Ciledug	-	-	-	-
6	Ciwaringin	-	-	-	-
7	Depok	-	-	-	-
8	Dukupuntang	-	3.24	1,957.19	1,960.43
9	Gebang	-	-	-	-
10	Gegesik	-	-	-	-

No.	Kecamatan	Kerentanan Lingkungan (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
11	Gempol	-	5.82	163.03	168.85
12	Greged	-	-	-	-
13	Gunungjati	-	-	-	-
14	Jamblang	-	-	-	-
15	Kaliwedi	-	-	-	-
16	Kapetakan	-	-	-	-
17	Karangsembung	-	-	-	-
18	Karangwareng	-	5.95	21.62	27.57
19	Kedawung	-	-	-	-
20	Klangenan	-	-	-	-
21	Lemahabang	-	-	-	-
22	Losari	-	-	-	-
23	Mundu	-	-	-	-
24	Pabedilan	-	-	-	-
25	Pabuaran	-	-	-	-
26	Palimanan	-	-	-	-
27	Pangenan	-	-	-	-
28	Panguragan	-	-	-	-
29	Pasaleman	-	46.77	-	46.77
30	Plered	-	-	-	-
31	Plumbon	-	-	-	-
32	Sedong	-	0.65	-	0.65
33	Sumber	-	2.67	-	2.67
34	Suranenggala	-	-	-	-
35	Susukan	-	-	-	-
36	Susukan Lebak	-	-	-	-
37	Talun	-	-	-	-
38	Tengahtani	-	-	-	-
39	Waled	-	9.79	-	9.79
40	Weru	-	-	-	-
Total		**-**	**74.89**	**2,143.84**	**2,218.73**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Temuan analisis mengenai estimasi luas kerusakan lingkungan akibat potensi bahaya tanah longsor di Kabupaten Cirebon mencapai 2.218,73 hektar. Lebih dari 96% dari luas tersebut dikategorikan sebagai tingkat kerentanan lingkungan yang tinggi. Selain itu, tidak terdapat potensi kerusakan lingkungan yang diklasifikasikan sebagai rendah akibat bahaya banjir.

Dengan memperhitungkan kerentanan sosial, kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan, kerentanan total dari adanya bahaya tanah longsor di Kabupaten Cirebon ditemukan hanya terdapat satu desa dengan nilai kerentanan sedang yaitu Desa Belawa di Kecamatan Lemahabang. Untuk 423 Desa lainnya tidak terdapat kerentanan total dengan nilai klasifikasi tinggi.

3.3.1. Cuaca Ekstrim

a. Kerentanan Sosial

Dalam hal kerentanan sosial terkait dengan bahaya cuaca ekstrim, sejumlah faktor kunci perlu dipertimbangkan, termasuk jumlah penduduk yang terdampak serta situasi kelompok rentan yang terdiri dari penduduk terpapar yang memiliki risiko

tinggi, penduduk terpapar yang berada dalam kondisi kemiskinan, dan penduduk terpapar yang mengalami disabilitas. Dampak cuaca ekstrim terhadap kerentanan sosial di Kabupaten Cirebon, yang mencakup 40 kecamatan, dapat dijelaskan seperti berikut:

Tabel 3. 15 Jumlah Penduduk Terpapar Bahaya Cuaca Ekstrim di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan		
			Penduduk Terpapar Rentan (Jiwa)	Penduduk Terpapar Miskin (Jiwa)	Penduduk Terpapar Disabilitas (Jiwa)
1	Arjawinangun	74,056	888	38,760	66
2	Astanajapura	84,431	926	47,379	124
3	Babakan	71,301	1,406	45,391	74
4	Beber	30,169	579	23,828	47
5	Ciledug	28,414	547	20,943	47
6	Ciwaringin	39,890	594	25,204	257
7	Depok	65,955	877	40,408	140
8	Dukupuntang	68,788	1,152	41,961	206
9	Gebang	56,677	755	40,796	42
10	Gegesik	73,266	1,199	48,848	74
11	Gempol	48,117	686	34,871	91
12	Greged	61,045	881	45,537	71
13	Gunungjati	88,507	1,097	46,829	26
14	Jamblang	40,431	774	32,344	25
15	Kaliwedi	43,250	713	36,870	58
16	Kapetakan	61,589	667	31,783	35
17	Karangsembung	41,894	756	33,562	67
18	Karangwareng	34,473	627	27,202	182
19	Kedawung	62,408	893	35,304	26
20	Klangenan	49,992	814	37,490	8
21	Lemahabang	58,861	1,038	50,739	70
22	Losari	52,932	686	34,965	68
23	Mundu	71,252	644	42,278	65
24	Pabedilan	52,367	772	39,888	36
25	Pabuaran	38,752	711	29,725	21
26	Palimanan	63,138	1,043	44,291	41
27	Pangenan	49,751	718	36,580	15
28	Panguragan	46,273	710	28,906	41
29	Pasaleman	28,655	688	23,158	16
30	Plered	49,390	635	36,988	17
31	Plumbon	84,703	1,277	53,747	125
32	Sedong	31,318	701	22,569	92
33	Sumber	99,939	1,356	62,855	62
34	Suranenggala	44,071	640	26,632	38
35	Susukan	73,950	1,045	36,736	61
36	Susukan Lebak	42,157	892	35,496	100
37	Talun	68,911	797	48,019	109
38	Tengahtani	46,060	630	33,812	47
39	Waled	57,444	1,038	53,738	58
40	Weru	73,416	794	48,624	89
Total		**2,257,992**	**33,644**	**1,525,054**	**2,837**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Berdasarkan evaluasi kerentanan bencana cuaca ekstrim yang dilakukan pada tahun 2022, jumlah penduduk yang terpapar akibat bencana cuaca ekstrim mencapai 2.257.992 individu atau setara dengan 97,52% dari keseluruhan populasi di Kabupaten Cirebon. Dari angka tersebut, terdapat 33.644 individu yang termasuk dalam kategori penduduk terpapar yang rentan, 1.525054 individu yang merupakan penduduk terpapar yang berada dalam situasi kemiskinan, dan 2.837individu yang adalah penduduk terpapar yang memiliki disabilitas.

b. Kerentanan Fisik

Penilaian terhadap kerentanan fisik adalah aspek yang perlu dipertimbangkan dan terkait dengan kondisi fisik bangunan, terutama dalam konteks dampak fisik yang mungkin diakibatkan oleh cuaca ekstrim di Kabupaten Cirebon. Informasi yang lebih mendetail mengenai besarnya kerugian fisik bangunan akibat risiko cuaca ekstrim di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon terdokumentasikan secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 3. 16 Nilai Kerentanan Fisik terhadap Bahaya Cuaca Ekstrim di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Kerugian Fisik Bangunan (Rp)	No.	Kecamatan	Kerugian Fisik Bangunan (Rp)
1	Arjawinangun	1,089,834,446,270	21	Lemahabang	1,098,716,823,682
2	Astanajapura	553,840,570,835	22	Losari	1,098,610,000,000
3	Babakan	562,743,693,569	23	Mundu	544,869,454,163
4	Beber	17,880,126,293	24	Pabedilan	44,657,663,311
5	Ciledug	1,062,953,413,755	25	Pabuaran	35,704,166,630
6	Ciwaringin	26,835,469,321	26	Palimanan	17,915,109,182
7	Depok	8,941,642,536	27	Pangenan	35,688,000,000
8	Dukupuntang	44,688,091,412	28	Panguragan	17,914,580,276
9	Gebang	26,766,000,000	29	Pasaleman	8,922,000,000
10	Gegesik	8,922,000,000	30	Plered	527,000,000,000
11	Gempol	544,864,900,520	31	Plumbon	35,802,279,625
12	Greged	17,890,900,303	32	Sedong	8,922,000,000
13	Gunungjati	44,610,000,000	33	Sumber	562,726,943,907
14	Jamblang	26,844,579,250	34	Suranenggala	17,865,547,451
15	Kaliwedi	0	35	Susukan	17,844,000,000
16	Kapetakan	8,922,000,000	36	Susukan Lebak	17,844,000,000
17	Karangsembung	562,786,566,759	37	Talun	35,712,908,428
18	Karangwareng	17,876,983,307	38	Tengahtani	17,857,112,036
19	Kedawung	35,700,912,724	39	Waled	53,616,100,662
20	Klangenan	553,820,006,118	40	Weru	35,688,000,000
Total					**9,450,598,992 ,325**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon yang dimodifikasi (2022)

Temuan analisis di atas mengindikasikan bahwa potensi kerugian fisik bangunan akibat ancaman cuaca ekstrim di Kabupaten Cirebon mencapai Rp9,45 Triliun, dengan kerugian paling signifikan terjadi di Kecamatan Lemahabang yang diperkirakan mencapai hampir Rp1,1 Trilyun.

c. Kerentanan Ekonomi

Salah satu aspek kerentanan yang muncul akibat bahaya bencana adalah kerentanan ekonomi wilayah, yang mencerminkan potensi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejadian risiko di suatu daerah tertentu. Data yang lebih rinci mengenai kerentanan ekonomi di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang diakibatkan oleh bahaya cuaca ekstrim dapat ditemukan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 17 Nilai Kerentanan Ekonomi terhadap Bahaya Cuaca Ekstrim

No.	Kecamatan	Kerugian Ekonomi (Rp)	No.	Kecamatan	Kerugian Ekonomi (Rp)
1	Arjawinangun	569,409,212	21	Lemahabang	2,398,149,760
2	Astanajapura	1,270,856,901	22	Losari	283,646,468
3	Babakan	513,957,050	23	Mundu	1,374,293,485
4	Beber	430,033,509	24	Pabedilan	445,001,940
5	Ciledug	536,770,450	25	Pabuaran	246,308,492
6	Ciwaringin	405,522,006	26	Palimanan	538,401,195
7	Depok	895,359,682	27	Pangenan	9,396,567,645
8	Dukupuntang	784,809,009	28	Panguragan	272,665,745
9	Gebang	570,316,268	29	Pasaleman	2,174,957,316
10	Gegesik	895,126,453	30	Plered	303,056,831
11	Gempol	1,771,173,582	31	Plumbon	1,868,130,512
12	Greged	4,875,577,158	32	Sedong	550,002,989
13	Gunungjati	302,040,406	33	Sumber	401,300,567
14	Jamblang	403,766,196	34	Suranenggala	259,630,272
15	Kaliwedi	354,492,611	35	Susukan	768,673,011
16	Kapetakan	450,101,704	36	Susukan Lebak	178,427,267
17	Karangsembung	284,542,177	37	Talun	229,542,961
18	Karangwareng	1,345,203,648	38	Tengahtani	298,200,838
19	Kedawung	352,276,103	39	Waled	1,016,491,649
20	Klangenan	322,911,127	40	Weru	1,024,893,732

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Diperkirakan bahwa dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat kejadian cuaca ekstrim di Kabupaten Cirebon adalah sekitar R41,36 Milyar, dengan kerugian terbesar terjadi di Kecamatan Pangenan mencapai Rp9,4 Milyar.

d. *Kerentanan Lingkungan*

Kerentanan lingkungan yang terkait dengan potensi bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Cirebon tercermin melalui luas wilayah yang mungkin terpengaruh atau mengalami kerusakan lingkungan sebagai akibat dari bahaya cuaca ekstrim tersebut. Tidak ada informasi rinci tentang pemetaan kerentanan lingkungan di 40 Kecamatan

di Kabupaten Cirebon tersedia dalam Kajian Risiko Bencana yang diterbitkan pada tahun 2022.

Dengan memperhitungkan kerentanan sosial, kerentanan fisik, dan kerentanan ekonomi, kerentanan total dari adanya bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Cirebon ditemukan wilayah wilayah dengan klasifikasi kerentanan yang tinggi. Berikut ini daftar wilayah dengan kelas kerentanan tinggi terhadap cuaca ekstrim.

Tabel 3. 18 Nilai Kelas Kerentanan Tinggi Terhadap Cuaca Ekstrim di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Keterangan
1	Arjawinangun	1	Kebonturi
2	Astanajapura	1	Mertapada Kulon
3	Ciledug	1	Jatiseeng
4	Depok	1	Kasugengan Lor
5	Dukupuntang	1	Bobos
6	Gunungjati	3	Astana, Jatimulya, Klayan
7	Kedawung	6	Kalikoa, Kedawung, Kedungjaya, Sutawinangun, Tuk, Danawinangun
8	Klangenan	1	Danawinangun
9	Lemahabang	1	Cipeujeuh Wetan
10	Plered	1	Wotgali
11	Plumbon	3	Bodelor, Lurah, Pamijahan
12	Sumber	4	Kemantren, Pasalakan, Perbutulan, Watubelah
13	Susukan Lebak	1	Curug Wetan
14	Talun	1	Kepongpongan
15	Tengahtani	1	Dawuan
16	Weru	7	Karangsari, Megucilik, Megugede, Setu Kulon, Tegalwangi, Weru Kidul, Weru Lor
Total		**34**	-

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Berdasarkan hasil analisis di atas, setidaknya terdapat 34 desa yang tersebar di 16 kecamatan yang memiliki tingkat kerentanan cuaca ekstrim pada klasifikasi yang tinggi. Kecamatan Kedawung menjadi kecamatan dengan jumlah desa dengan kerentanan cuaca ekstrim tinggi terbanyak di Kabupaten Cirebon yaitu Desa Kalikoa, Desa Kedawung, Desa Kedungjaya, Desa Sutawinangun, Desa Tuk, dan Desa Danawinangun.

3.4. Pengkajian Kapasitas

Kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh suatu wilayah merupakan elemen yang sangat penting dalam meningkatkan upaya penanggulangan bencana dan mengurangi risiko bencana di wilayah tersebut. Penilaian kapasitas daerah diharapkan dapat digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi, merencanakan, melaksanakan, memantau, dan meningkatkan kemampuan wilayah tersebut dalam mengurangi risiko bencana. Evaluasi kapasitas daerah Kabupaten Cirebon dilakukan sesuai dengan situasi terbaru di daerah ini, dengan mempertimbangkan indikator-indikator yang relevan dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di tingkat daerah.

Penilaian kapasitas ini mencakup seluruh wilayah hingga tingkat desa dan terdiri dari dua komponen utama, yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM). Komponen IKD bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah dalam

menghadapi bencana, sedangkan komponen IKM digunakan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Evaluasi ketahanan daerah didasarkan pada Indikator Ketahanan Daerah (IKD), yang berlaku untuk semua lembaga terkait dalam penanggulangan bencana, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Sementara itu, evaluasi kesiapsiagaan masyarakat dilakukan dengan menganalisis tingkat kesiapsiagaan masing-masing desa di Kabupaten Cirebon.

3.4.1. Banjir

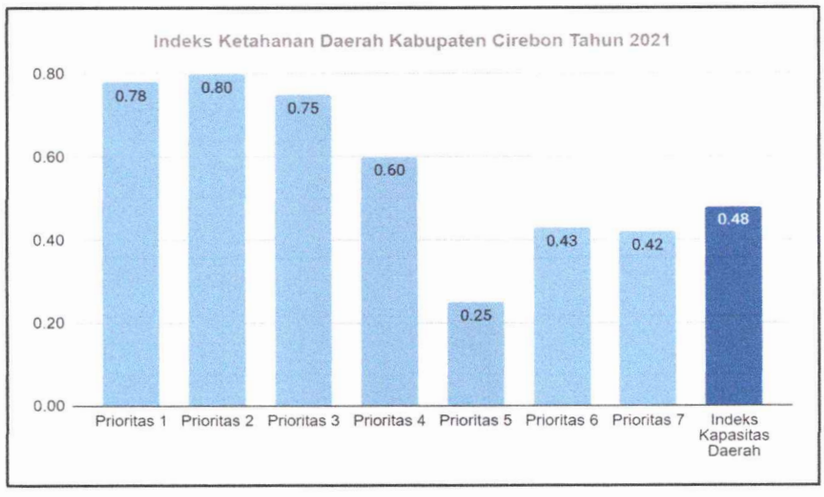
a. **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**

IKD Kabupaten Cirebon tahun 2021 diperoleh melalui studi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebesar 0,48 yang mengindikasikan tingkat kapasitas daerah yang berada pada tingkat sedang. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam tabel yang disajikan di bawah ini.

Tabel 3. 19 Hasil Penilaian IKD Kabupaten Cirebon Tahun 2021

No.	Kecamatan	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.78	0.48	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.8		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik	0.75		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.6		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.25		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.43		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.42		

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Barat (2021)



Gambar 3. 5 Perbandingan Indeks Prioritas IKD Kabupaten Cirebon Tahun 2021

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Barat (2021)

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa indikator prioritas yang memiliki indeks terendah adalah indikator prioritas kelima yaitu peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dengan indeks 0,25 dan indikator yang memiliki indeks relatif lebih tinggi dibandingkan dengan indikator lainnya adalah indikator prioritas 1,2, dan 3 yaitu perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, dan pengembangan sistem informasi diklat dan logistik.

b. **Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM)**

Tujuan dari Indeks Kemampuan Masyarakat (IKM) adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan tingkat kemandirian masyarakat dalam melaksanakan upaya-upaya penanggulangan bencana banjir di tingkat kelurahan atau desa.

Tabel 3. 20 Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Banjir

No.	Parameter	Kode	Indikator	Indeks
1	A. Pengetahuan Kesiapsiagaan	A1	Pengetahuan Jenis Ancaman	0.52
		A2	Pengetahuan Informasi Bencana	0.55
		A3	Sistem Peringatan Dini Bencana	0.33
		A4	Prediksi Kerugian Akibat Bencana	0.31
		A5	Cara Penyelamatan Diri	0.6
Indeks A				**0.46**
2	B. Pengelolaan Tanggap Darurat	B1	Tempat dan Jalur Evakuasi	0.24
		B2	Tempat Pengungsian	0.07
		B3	Air dan Sanitasi	0.29
		B4	Layanan Kesehatan	0.31
Indeks B				**0.23**
3	C. Pengaruh Kerentanan Masyarakat terhadap Upaya Pengurangan Risiko Bencana	C1	Mata Pencaharian/Tingkat Penghasilan	0.21
		C2	Tingkat Pendidikan Masyarakat	0.19
		C3	Pemukiman Masyarakat	0.26
Indeks C				**0.22**
4	D. Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah	D1	Jaminan Hidup Pasca Bencana	0.14
		D2	Penggantian Kerugian dan Kerusakan	0.71
		D3	Penelitian dan Pengembangan	0.71
		D4	Penanganan Darurat Bencana	0.17
		D5	Penyadaran Masyarakat	0.05
Indeks D				**0.31**
5	E. Bentuk Partisipasi Masyarakat	E1	Kegiatan PRB di Tingkat Masyarakat	0.45
		E2	Relawan Desa	0
Indeks E				**0.29**
Indeks Kapasitas Masyarakat				**0.3**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Dari data yang tercantum dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki Indeks Kemampuan Masyarakat (IKM) terkait bencana banjir sebesar 0,30, yang masuk ke dalam kategori rendah. Parameter tertinggi pada IKM ini adalah pengetahuan kesiapsiagaan, dengan nilai indeks sebesar 0,46. Hal ini terutama dipengaruhi oleh pengetahuan jenis ancaman, pengetahuan informasi bencana, dan cara penyelamatan diri.

c. **Indeks Kapasitas Bencana Banjir**

Indeks Kapasitas Bencana merupakan komposit dari kapasitas pemerintah dan kapasitas masyarakat. Detail perhitungan kapasitas daerah berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 21 Parameter Kapasitas Daerah

Parameter Kapasitas	Bobot	Kelas		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	40%	0,40	0,40 – 0,80	0,80 – 1,00
Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM)	60%	≤ 0,333	0,334 – 0,666	> 0,666
Kapasitas = (0,40 IKD + 0,60 IKM)				

Lebih lanjut, kapasitas bencana banjir di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon secara detail dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. 22 Kapasitas Bencana Banjir Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Indeks Kapasitas Daerah			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Arjawinangun	11	0	0	11
2	Astanajapura	11	0	0	11
3	Babakan	14	0	0	14
4	Beber	10	0	0	10
5	Ciledug	10	0	0	10
6	Ciwaringin	8	0	0	8
7	Depok	12	0	0	12
8	Dukupuntang	13	0	0	13
9	Gebang	13	0	0	13
10	Gegesik	12	2	0	14
11	Gempol	8	0	0	8
12	Greged	10	0	0	10
13	Gunungjati	15	0	0	15
14	Jamblang	8	0	0	8

No.	Kecamatan	Indeks Kapasitas Daerah			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
15	Kaliwedi	9	0	0	9
16	Kapetakan	9	0	0	9
17	Karangsembung	8	0	0	8
18	Karangwareng	9	0	0	9
19	Kedawung	8	0	0	8
20	Klangenan	9	0	0	9
21	Lemahabang	13	0	0	13
22	Losari	9	1	0	10
23	Mundu	12	0	0	12
24	Pabedilan	13	0	0	13
25	Pabuaran	7	0	0	7
26	Palimanan	12	0	0	12
27	Pangenan	9	0	0	9
28	Panguragan	9	0	0	9
29	Pasaleman	7	0	0	7
30	Plered	10	0	0	10
31	Plumbon	14	1	0	15
32	Sedong	10	0	0	10
33	Sumber	11	2	1	14
34	Suranenggala	9	0	0	9
35	Susukan	11	1	0	12
36	Susukan Lebak	13	0	0	13
37	Talun	11	0	0	11
38	Tengahtani	8	0	0	8
39	Waled	12	0	0	12
40	Weru	9	0	0	9
Total		**416**	**7**	**1**	**424**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Berdasarkan hasil analisis kapasitas, secara umum (98,11%) Kabupaten Cirebon memiliki rata-rata kapasitas daerah yang rendah, sebanyak 1,65% Kelurahan/Desa memiliki kapasitas daerah sedang, dan sisanya memiliki kapasitas daerah yang tinggi. Desa dengan kapasitas daerah tinggi tersebut adalah Desa Gegunung di Kecamatan Sumber.

3.4.2. Tanah Longsor

a. **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**

IKD Kabupaten Cirebon tahun 2021 diperoleh melalui studi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut sama untuk seluruh jenis kejadian bencana dan telah dibahas pada pengkajian IKD Kejadian Banjir. IKD Kabupaten Cirebon adalah sebesar 0,48 yang mengindikasikan tingkat kapasitas daerah yang berada pada tingkat sedang.

b. **Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM)**

Tujuan dari Indeks Kemampuan Masyarakat (IKM) adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan tingkat kemandirian masyarakat dalam melaksanakan upaya-upaya penanggulangan bencana banjir di tingkat kelurahan atau desa.

Tabel 3. 23 Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Tanah Longsor

No.	Parameter	Kode	Indikator	Indeks
1	A. Pengetahuan Kesiapsiagaan	A1	Pengetahuan Jenis Ancaman	0.67
		A2	Pengetahuan Informasi Bencana	0.07
		A3	Sistem Peringatan Dini Bencana	0.17
		A4	Prediksi Kerugian Akibat Bencana	0.45
		A5	Cara Penyelamatan Diri	0.24
Indeks A				**0.28**
2	B. Pengelolaan Tanggap Darurat	B1	Tempat dan Jalur Evakuasi	0.14
		B2	Tempat Pengungsian	0.05
		B3	Air dan Sanitasi	0.36
		B4	Layanan Kesehatan	0.1
Indeks B				**0.17**
3	C. Pengaruh Kerentanan Masyarakat terhadap Upaya Pengurangan Risiko Bencana	C1	Mata Pencaharian/Tingkat Penghasilan	0.21
		C2	Tingkat Pendidikan Masyarakat	0.19
		C3	Pemukiman Masyarakat	0.26
Indeks C				**0.22**
4	D. Ketidaktergantungan *Masyarakat terhadap* Dukungan Pemerintah	D1	Jaminan Hidup Pasca Bencana	0.14
		D2	Penggantian Kerugian dan Kerusakan	0.71
		D3	Penelitian dan Pengembangan	0.71
		D4	Penanganan Darurat Bencana	0.17
		D5	Penyadaran Masyarakat	0.05
Indeks D				**0.31**
5	E. Bentuk Partisipasi Masyarakat	E1	Kegiatan PRB di Tingkat Masyarakat	0.45
		E2	Relawan Desa	0
Indeks E				**0.29**
Indeks Kapasitas Masyarakat				**0.25**
Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat				**Rendah**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Dari data yang tercantum dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki Indeks Kemampuan Masyarakat (IKM) terkait bencana tanah longsor sebesar 0,25, yang masuk ke dalam kategori rendah. Parameter tertinggi pada IKM ini adalah Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah, dengan nilai indeks sebesar 0,31. Hal ini terutama dipengaruhi oleh Penggantian Kerugian dan Kerusakan Penelitian dan Pengembangan.

c. **Indeks Kapasitas Bencana Tanah Longsor**

Indeks Kapasitas Bencana merupakan komposit dari kapasitas pemerintah dan kapasitas masyarakat sebagaimana telah dibahas pada pengkajian kapasitas bencana banjir. Lebih lanjut, kapasitas bencana banjir di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon secara detail dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. 24 Kapasitas Bencana Tanah Longsor Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Indeks Kapasitas Daerah			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Arjawinangun	11	0	0	11
2	Astanajapura	11	0	0	11
3	Babakan	14	0	0	14
4	Beber	10	0	0	10
5	Ciledug	10	0	0	10
6	Ciwaringin	8	0	0	8
7	Depok	12	0	0	12
8	Dukupuntang	13	0	0	13
9	Gebang	13	0	0	13
10	Gegesik	13	1	0	14
11	Gempol	8	0	0	8
12	Greged	10	0	0	10
13	Gunungjati	15	0	0	15
14	Jamblang	8	0	0	8
15	Kaliwedi	9	0	0	9
16	Kapetakan	9	0	0	9
17	Karangsembung	8	0	0	8
18	Karangwareng	9	0	0	9
19	Kedawung	8	0	0	8
20	Klangenan	9	0	0	9
21	Lemahabang	13	0	0	13
22	Losari	10	0	0	10
23	Mundu	12	0	0	12
24	Pabedilan	13	0	0	13
25	Pabuaran	7	0	0	7
26	Palimanan	12	0	0	12
27	Pangenan	9	0	0	9
28	Panguragan	9	0	0	9
29	Pasaleman	7	0	0	7
30	Plered	10	0	0	10
31	Plumbon	14	1	0	15
32	Sedong	10	0	0	10
33	Sumber	11	2	1	14
34	Suranenggala	9	0	0	9
35	Susukan	11	1	0	12

No.	Kecamatan	Indeks Kapasitas Daerah			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
36	Susukan Lebak	13	0	0	13
37	Talun	11	0	0	11
38	Tengahtani	8	0	0	8
39	Waled	**12**	0	0	12
40	Weru	9	0	0	9
Total		**418**	**5**	**1**	**424**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Berdasarkan hasil analisis kapasitas, secara umum (98,58%) Kabupaten Cirebon *memiliki rata-rata kapasitas daerah yang rendah*, sebanyak 1,18% Kelurahan/Desa memiliki kapasitas daerah sedang, dan sisanya memiliki kapasitas daerah yang tinggi. Desa dengan kapasitas daerah tinggi tersebut adalah Desa Gegunung di Kecamatan Sumber.

3.4.3. Cuaca Ekstrim

a. **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**

IKD Kabupaten Cirebon tahun 2021 diperoleh melalui studi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut sama untuk seluruh jenis kejadian bencana dan telah dibahas pada pengkajian IKD Kejadian Banjir dan Tanah Longsor. IKD Kabupaten Cirebon adalah sebesar 0,48 yang mengindikasikan tingkat kapasitas daerah yang berada pada tingkat sedang.

b. **Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM)**

Tujuan dari Indeks Kemampuan Masyarakat (IKM) adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan tingkat kemandirian masyarakat dalam melaksanakan upaya-upaya penanggulangan bencana banjir di tingkat kelurahan atau desa.

Tabel 3. 25 Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Cuaca Ekstrim

No.	Parameter	Kode	Indikator	Indeks
1	A. Pengetahuan Kesiapsiagaan	A1	Pengetahuan Jenis Ancaman	0.33
		A2	Pengetahuan Informasi Bencana	0.5
		A3	Sistem Peringatan Dini Bencana	0.05
		A4	Prediksi Kerugian Akibat Bencana	0.26
		A5	Cara Penyelamatan Diri	0.31
Indeks A				**0.27**
2	B. Pengelolaan Tanggap Darurat	B1	Tempat dan Jalur Evakuasi	0.07
		B2	Tempat Pengungsian	0.05
		B3	Air dan Sanitasi	0.17
		B4	Layanan Kesehatan	0.29
Indeks B				**0.14**

No.	Parameter	Kode	Indikator	Indeks
3	C. Pengaruh Kerentanan Masyarakat terhadap Upaya Pengurangan Risiko Bencana	C1	Mata Pencaharian/Tingkat Penghasilan	0.21
		C2	Tingkat Pendidikan Masyarakat	0.19
		C3	Pemukiman Masyarakat	0.26
Indeks C				**0.22**
4	D. Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah	D1	Jaminan Hidup Pasca Bencana	0.14
		D2	Penggantian Kerugian dan Kerusakan	0.71
		D3	Penelitian dan Pengembangan	0.71
		D4	Penanganan Darurat Bencana	0.17
		D5	Penyadaran Masyarakat	0.05
Indeks D				**0.31**
5	E. Bentuk Partisipasi Masyarakat	E1	Kegiatan PRB di Tingkat Masyarakat	0.45
		E2	Relawan Desa	0
Indeks E				**0.29**
Indeks Kapasitas Masyarakat				**0.25**
Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat				**Rendah**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Dari data yang tercantum dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki Indeks Kemampuan Masyarakat (IKM) terkait bencana cuaca ekstrim sebesar 0,25, yang masuk ke dalam kategori rendah. Parameter tertinggi pada IKM ini adalah Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah, dengan nilai indeks sebesar 0,31. Hal ini terutama dipengaruhi oleh Penggantian Kerugian dan Kerusakan Penelitian dan Pengembangan.

c. **Indeks Kapasitas Bencana Cuaca Ekstrim**

Indeks Kapasitas Bencana merupakan komposit dari kapasitas pemerintah dan kapasitas masyarakat sebagaimana telah dibahas pada pengkajian kapasitas bencana banjir dan tanah longsor. Lebih lanjut, kapasitas bencana banjir di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon secara detail dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. 26 Kapasitas Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Indeks Kapasitas Daerah			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Arjawinangun	11	0	0	11
2	Astanajapura	11	0	0	11
3	Babakan	14	0	0	14
4	Beber	10	0	0	10
5	Ciledug	10	0	0	10
6	Ciwaringin	8	0	0	8
7	Depok	12	0	0	12
8	Dukupuntang	13	0	0	13
9	Gebang	13	0	0	13

No.	Kecamatan	Indeks Kapasitas Daerah			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
10	Gegesik	13	1	0	14
11	Gempol	8	0	0	8
12	Greged	10	0	0	10
13	Gunungjati	15	0	0	15
14	Jamblang	8	0	0	8
15	Kaliwedi	9	0	0	9
16	Kapetakan	9	0	0	9
17	Karangsembung	8	0	0	8
18	Karangwareng	9	0	0	9
19	Kedawung	8	0	0	8
20	Klangenan	9	0	0	9
21	Lemahabang	13	0	0	13
22	Losari	10	0	0	10
23	Mundu	12	0	0	12
24	Pabedilan	13	0	0	13
25	Pabuaran	7	0	0	7
26	Palimanan	12	0	0	12
27	Pangenan	9	0	0	9
28	Panguragan	9	0	0	9
29	Pasaleman	7	0	0	7
30	Plered	10	0	0	10
31	Plumbon	15	0	0	15
32	Sedong	10	0	0	10
33	Sumber	11	2	1	14
34	Suranenggala	9	0	0	9
35	Susukan	11	1	0	12
36	Susukan Lebak	13	0	0	13
37	Talun	11	0	0	11
38	Tengahtani	8	0	0	8
39	Waled	12	0	0	12
40	Weru	9	0	0	9
Total		419	4	1	424

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Berdasarkan hasil analisis kapasitas, secara umum (98,82%) Kabupaten Cirebon memiliki rata-rata kapasitas daerah yang rendah, sebanyak 0,94% Kelurahan/Desa memiliki kapasitas daerah sedang, dan sisanya memiliki kapasitas daerah yang tinggi. Desa dengan kapasitas daerah tinggi tersebut adalah Desa Gegunung di Kecamatan Sumber.

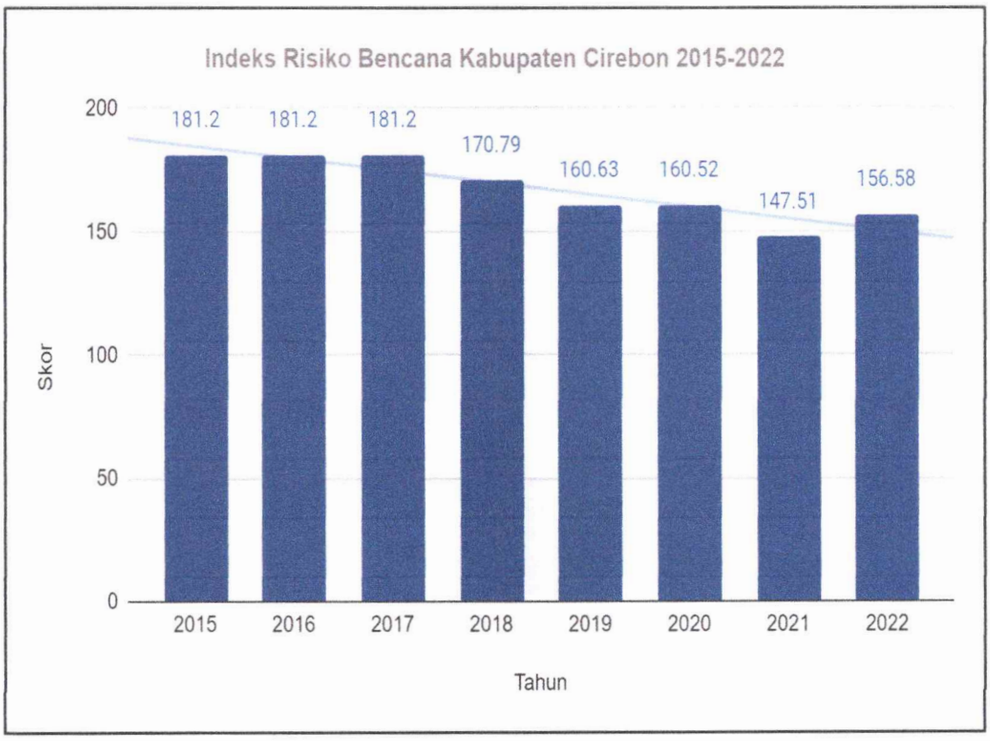
3.5. Pengkajian Risiko Bencana

Evaluasi risiko bencana memiliki signifikansi yang besar dalam menentukan dampak dan kebutuhan yang mungkin timbul ketika terjadi bencana. Hal ini diperlukan dalam rangka merancang rencana respon darurat, proses rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca-bencana.

Kajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan suatu wilayah dengan tujuan menganalisis serta mengestimasi kemungkinan terjadinya bencana. Selain itu, kajian ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam mekanisme perlindungan yang ada dan strategi adaptasi terhadap bencana. Tujuan lainnya adalah menyusun rekomendasi praktis untuk mengatasi kelemahan tersebut dan mengurangi risiko bencana yang telah diidentifikasi.

Kajian risiko bencana memberikan gambaran umum tentang sejauh mana suatu wilayah berisiko terhadap berbagai jenis bencana. Proses kajian ini perlu dilakukan untuk semua potensi bencana yang mungkin terjadi di setiap wilayah. Evaluasi risiko bencana dibangun berdasarkan hasil analisis bahaya, analisis kerentanan (kerentanan penduduk terpapar, kelompok rentan, penduduk miskin, disabilitas, kerugian fisik, kerugian lingkungan, dan kerugian ekonomi) serta analisis kapasitas. Hasil dari penilaian risiko bencana ini menghasilkan klasifikasi tingkat risiko bencana di wilayah tersebut, seperti risiko rendah, sedang, atau tinggi.

Berdasarkan portal hasil kajian risiko analisis BNPB: inaRISK, dalam delapan tahun terakhir Kabupaten Cirebon berada pada Kategori risiko bencana yang tinggi.



Gambar 3. 6 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cirebon 2015-2022

Sumber: inaRISK BNPB (2023)

Selain itu, jika dilihat lebih lanjut indeks risiko bencana untuk seluruh kejadian, bencana-bencana yang berada kategori tinggi di tahun 2022 di antaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 27 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cirebon 2018–2022 berdasarkan Jenis Bencana

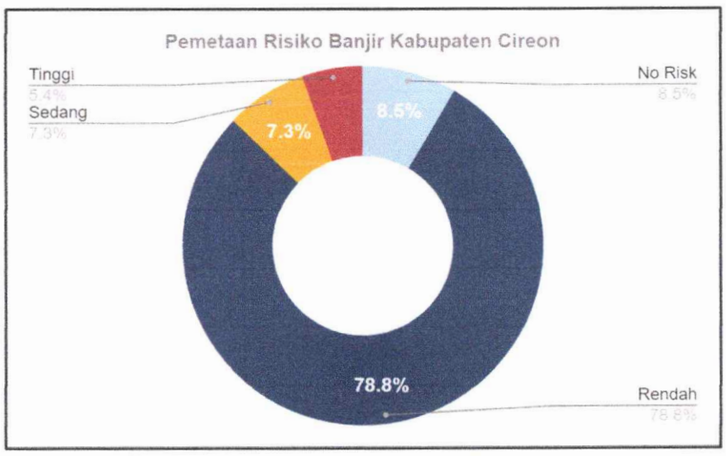
No	Jenis Bencana	2018			2019			2020			2021			2022		
		Urutan	Skor	Kategori	Urutan	Skor	Kategori	Urutan	Skor	Kategori	Urutan	Skor	Kategori	Urutan	Skor	Kategori
1	Banjir	195	29.1	T	190	27.2	T	84	36	T	203	23.23	T	193	23.3	T
2	Gempa Bumi	476	8.7	S	480	8.16	S	406	10.8	S	488	6.97	S	473	6.99	S
3	Letusan GunungApi	75	5.8	S	83	5.44	S	85	7.2	S	84	4.65	S	80	4.66	S
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	220	29.1	T	215	27.2	T	66	36	T	305	23.23	T	271	23.3	T
5	Tanah Longsor	462	9.7	S	456	9.07	S	364	12	S	457	7.74	S	445	7.77	S
6	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	73	28.1	T	79	26.3	T	72	36	T	-	-	-	135	22.52	T
7	Kekeringan	295	19.4	T	293	18.14	T	198	24	T	317	15.48	T	295	15.53	T
8	Cuaca Ekstrim	46	16.5	T	49	15.41	T	18	20.4	T	227	13.16	T	171	13.2	T

Keterangan: Rendah (R), Sedang (S), dan Tinggi (T)
Sumber: IRB (2022), data diolah

Tabel di atas merepresentasikan indeks risiko bencana untuk setiap kejadian bencana di Kabupaten Cirebon. Namun demikian, pada bagian ini hanya akan dipaparkan indeks risiko bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem sebagaimana yang dikaji pada Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon tahun 2022.

3.5.1. Banjir

Risiko banjir dipetakan pada 424 Desa/Kelurahan di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon. Risiko bencana diklasifikasikan ke dalam empat kelompok yaitu *No Risk* (tidak berisiko), risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Berdasarkan hasil pemetaan risiko, sebanyak 78,8% desa memiliki risiko yang rendah, sebanyak 8,5% tidak berisiko, 7,3% berisiko sedang, dan 5,4% berisiko tinggi.



Gambar 3. 7 Pemetaan Risiko Banjir di 424 Desa di Kabupaten Cirebon

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Terdapat 23 desa yang memiliki risiko tinggi kejadian banjir di Kabupaten Cirebon. Desa-desa tersebut tersebar di 11 kecamatan di antaranya Kecamatan Arjawinangun, Astanajapura, Ciledug, Gunungjati, Kedawung, Klangenan, Plumbon, Sumber, Talun, Tengahtani, dan Weru. Kecamatan Gunungjati dan Kecamatan Kedawung memiliki jumlah

desa terbanyak dengan risiko banjir tinggi yaitu masing-masing sebanyak 4 desa. Secara detail, berikut ini rekapitulasi pemetaan risiko banjir di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon.

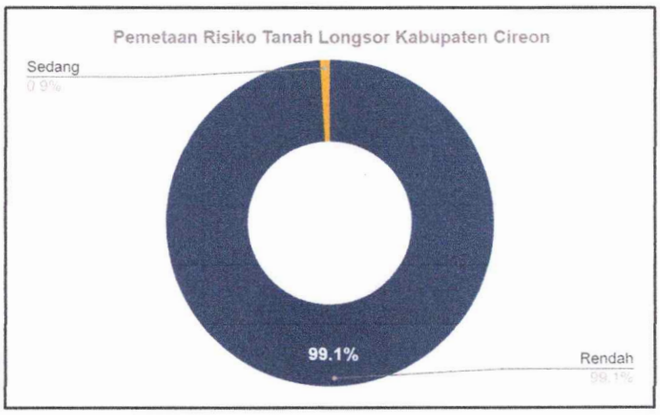
Tabel 3. 28 Risiko Bencana Banjir Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Indeks Kapasitas Daerah			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Arjawinangun	0	9	1	1
2	Astanajapura	0	7	3	1
3	Babakan	1	12	1	0
4	Beber	4	6	0	0
5	Ciledug	2	6	0	2
6	Ciwaringin	0	7	1	0
7	Depok	1	10	1	0
8	Dukupuntang	0	13	0	0
9	Gebang	3	10	0	0
10	Gegesik	0	13	1	0
11	Gempol	1	6	1	0
12	Greged	3	7	0	0
13	Gunungjati	0	11	0	4
14	Jamblang	0	7	1	0
15	Kaliwedi	0	9	0	0
16	Kapetakan	0	7	2	0
17	Karangsembung	0	8	0	0
18	Karangwareng	0	6	3	0
19	Kedawung	0	4	0	4
20	Klangenan	1	7	0	1
21	Lemahabang	2	11	0	0
22	Losari	1	9	0	0
23	Mundu	4	6	2	0
24	Pabedilan	2	11	0	0
25	Pabuaran	0	7	0	0
26	Palimanan	0	12	0	0
27	Pangenan	0	7	2	0
28	Panguragan	0	9	0	0
29	Pasaleman	0	2	5	0
30	Plered	1	9	0	0
31	Plumbon	1	10	1	3
32	Sedong	1	8	1	0
33	Sumber	1	9	2	2
34	Suranenggala	1	8	0	0
35	Susukan	0	11	1	0
36	Susukan Lebak	3	10	0	0
37	Talun	0	9	1	1
38	Tengahtani	0	7	0	1
39	Waled	0	12	0	0
40	Weru	3	2	1	3
Total		**36**	**334**	**31**	**23**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

3.5.2. Tanah Longsor

Risiko tanah longsor dipetakan pada 424 Desa/Kelurahan di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon. Risiko bencana diklasifikasikan ke dalam empat kelompok yaitu *No Risk* (tidak berisiko), risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Berdasarkan hasil pemetaan risiko, sebanyak 99,1% desa memiliki risiko yang rendah dan sisanya berisiko sedang terhadap bahaya tanah longsor.



Gambar 3. 8 Pemetaan Risiko Tanah Longsor di 424 Desa di Kabupaten Cirebon

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Tidak terdapat desa yang memiliki risiko tinggi kejadian tanah longsor di Kabupaten Cirebon. Terdapat 4 desa di 4 kecamatan dengan risiko sedang di antaranya Desa Belawa di Kecamatan Lemahabang, Desa Cipanas di Kecamatan Dukupuntang, Desa Wiyong di Kecamatan Susukan, dan Desa Gumulungtonggoh di Kecamatan Greged. Secara detail, berikut ini rekapitulasi pemetaan risiko tanah longsor di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Tabel 3. 29 Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Cirebon

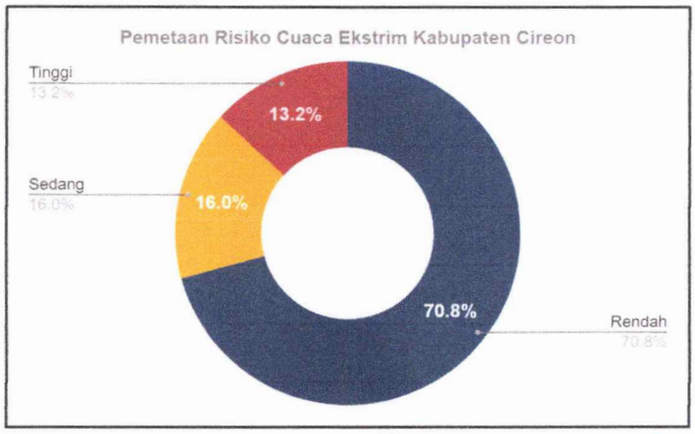
No.	Kecamatan	Indeks Kapasitas Daerah			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Arjawinangun	0	11	0	0
2	Astanajapura	0	11	0	0
3	Babakan	0	14	0	0
4	Beber	0	10	0	0
5	Ciledug	0	10	0	0
6	Ciwaringin	0	8	0	0
7	Depok	0	12	0	0
8	Dukupuntang	0	12	1	0
9	Gebang	0	13	0	0
10	Gegesik	0	14	0	0
11	Gempol	0	8	0	0

No.	Kecamatan	Indeks Kapasitas Daerah			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
12	Greged	0	9	1	0
13	Gunungjati	0	15	0	0
14	Jamblang	0	8	0	0
15	Kaliwedi	0	9	0	0
16	Kapetakan	0	9	0	0
17	Karangsembung	0	8	0	0
18	Karangwareng	0	9	0	0
19	Kedawung	0	8	0	0
20	Klangenan	0	9	0	0
21	Lemahabang	0	12	1	0
22	Losari	0	10	0	0
23	Mundu	0	12	0	0
24	Pabedilan	0	13	0	0
25	Pabuaran	0	7	0	0
26	Palimanan	0	12	0	0
27	Pangenan	0	9	0	0
28	Panguragan	0	9	0	0
29	Pasaleman	0	7	0	0
30	Plered	0	10	0	0
31	Plumbon	0	15	0	0
32	Sedong	0	10	0	0
33	Sumber	0	14	0	0
34	Suranenggala	0	9	0	0
35	Susukan	0	11	1	0
36	Susukan Lebak	0	13	0	0
37	Talun	0	11	0	0
38	Tengahtani	0	8	0	0
39	Waled	0	12	0	0
40	Weru	0	9	0	0
Total		**0**	**420**	**4**	**0**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

3.5.3. Cuaca Ekstrim

Risiko cuaca ekstrim dipetakan pada 424 Desa/Kelurahan di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon. Risiko bencana diklasifikasikan ke dalam empat kelompok yaitu *No Risk* (tidak berisiko), risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Berdasarkan hasil pemetaan risiko, sebanyak 70,8% desa memiliki risiko yang rendah, sebanyak 16% berisiko sedang, dan 13,2% berisiko tinggi.



Gambar 3. 9 Pemetaan Risiko Cuaca Ekstrim di 424 Desa di Kabupaten Cirebon

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

Terdapat 56 desa yang memiliki risiko tinggi kejadian banjir di Kabupaten Cirebon. Desa-desa tersebut tersebar di 21 kecamatan di antaranya Arjawinangun, Astanajapura, Ciledug, Dukupuntang, Greged, Gunungjati, Karangwareng, Kedawung, Klangenan, Lemahabang, Mundu, Palimanan, Pasaleman, Plered, Plumbon, Sumber, Suranenggala, Susukan Lebak, Talun, Waled, dan Weru. Kecamatan Greged memiliki desa terbanyak dengan risiko tinggi cuaca ekstrim di antaranya Desa Gumulunglebak, Desa Lebakmekar, Desa Greged, Desa Durajaya, Desa Jatipancur, Desa Sindangkempeng, Desa Nanggela, dan Desa Gumulungtonggoh. Secara detail, berikut ini rekapitulasi pemetaan risiko cuaca ekstrim di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Tabel 3. 30 Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Indeks Kapasitas Daerah			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Arjawinangun	0	7	3	1
2	Astanajapura	0	7	3	1
3	Babakan	0	12	2	0
4	Beber	0	7	3	0
5	Ciledug	0	5	4	1
6	Ciwaringin	0	7	1	0
7	Depok	0	9	3	0
8	Dukupuntang	0	11	1	1
9	Gebang	0	13	0	0
10	Gegesik	0	9	5	0

No.	Kecamatan	Indeks Kapasitas Daerah			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
11	Gempol	0	5	3	0
12	Greged	0	1	1	8
13	Gunungjati	0	12	0	3
14	Jamblang	0	7	1	0
15	Kaliwedi	0	9	0	0
16	Kapetakan	0	7	2	0
17	Karangsembung	0	8	0	0
18	Karangwareng	0	5	3	1
19	Kedawung	0	2	0	6
20	Klangenan	0	8	0	1
21	Lemahabang	0	6	4	3
22	Losari	0	10	0	0
23	Mundu	0	7	3	2
24	Pabedilan	0	12	1	0
25	Pabuaran	0	7	0	0
26	Palimanan	0	9	2	1
27	Pangenan	0	4	5	0
28	Panguragan	0	9	0	0
29	Pasaleman	0	1	2	4
30	Plered	0	7	1	2
31	Plumbon	0	5	4	6
32	Sedong	0	8	2	0
33	Sumber	0	10	0	4
34	Suranenggala	0	8	0	1
35	Susukan	0	7	5	0
36	Susukan Lebak	0	12	0	1
37	Talun	0	10	0	1
38	Tengahtani	0	8	0	0
39	Waled	0	9	2	1
40	Weru	0	0	2	7
Total		**0**	**300**	**68**	**56**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon (2022)

3.6. Peta Risiko Bencana

Peta risiko bencana adalah representasi grafis yang menunjukkan zona-zona tingkat risiko bencana di suatu wilayah pada saat tertentu. Pembuatan peta risiko bencana melibatkan penggabungan informasi dari berbagai sumber, seperti peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas bencana. Dari hasil analisis peta risiko ini, kita dapat menentukan tingkat risiko bencana yang mungkin terjadi di daerah tersebut.

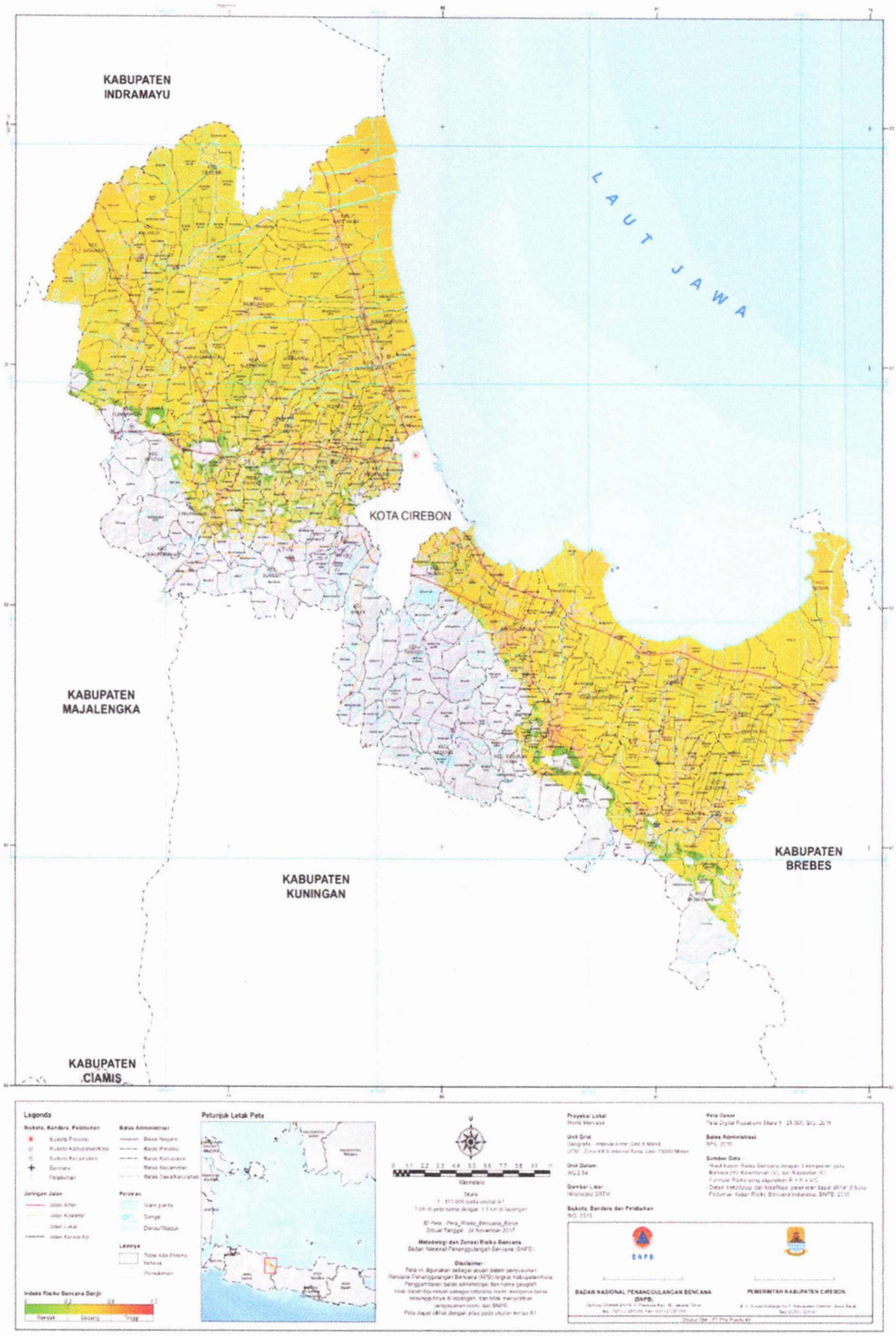
Proses penyusunan peta risiko bencana sangat terkait dengan penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Peta risiko bencana memberikan dasar untuk menilai tingkat risiko bencana, yang merupakan salah satu elemen yang ada dalam

Dokumen KRB. Selain itu, dalam dokumen kajian ini juga harus disajikan rekomendasi kebijakan minimum dalam rencana penanggulangan bencana di wilayah tersebut, dengan tujuan mengurangi jumlah penduduk yang terpapar risiko, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan lingkungan.

Peta bahaya diperoleh melalui indeks bahaya, peta kerentanan merupakan hasil gabungan indeks penduduk yang terpapar dan indeks kerugian, sementara peta kapasitas berdasarkan komponen ketahanan wilayah. Proses penggabungan indeks-indeks ini menggunakan metode Sistem Informasi Geografis (GIS). Di sisi lain, peta risiko bencana merupakan hasil dari penyatuan peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Informasi dari peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas, dan peta risiko ini digunakan untuk menentukan tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko untuk berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Tingkat-tingkat ini digunakan dalam evaluasi risiko bencana yang merupakan dasar untuk merumuskan kebijakan dalam rencana penanggulangan bencana di tingkat daerah.

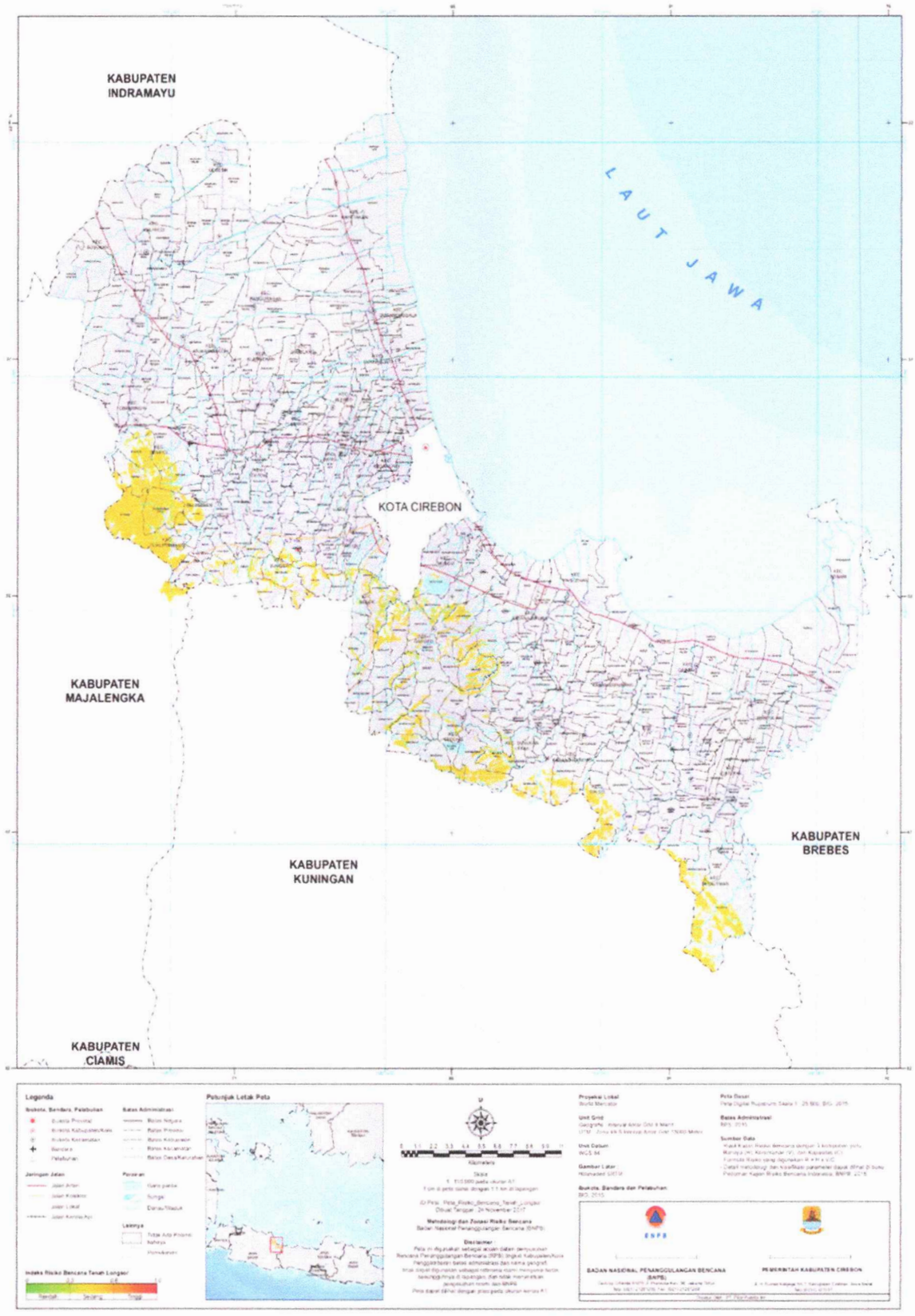
Ringkasan dari seluruh peta risiko bencana akan menghasilkan peta risiko multi-bahaya. Pemetaan risiko multi-bahaya disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi risiko yang mungkin menyebabkan kerugian di suatu wilayah jika berbagai jenis bencana terjadi secara bersamaan. Proses pemetaan ini melibatkan penggabungan hasil analisis peta risiko untuk setiap jenis bencana.

Peta risiko multi-bahaya bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat risiko multi-bahaya yang tinggi. Pembuatan peta risiko multi-bahaya ini melibatkan penjumlahan indeks risiko dari masing-masing jenis bencana, dengan mempertimbangkan faktor pembobotan yang berlaku untuk setiap jenis bahaya tersebut.



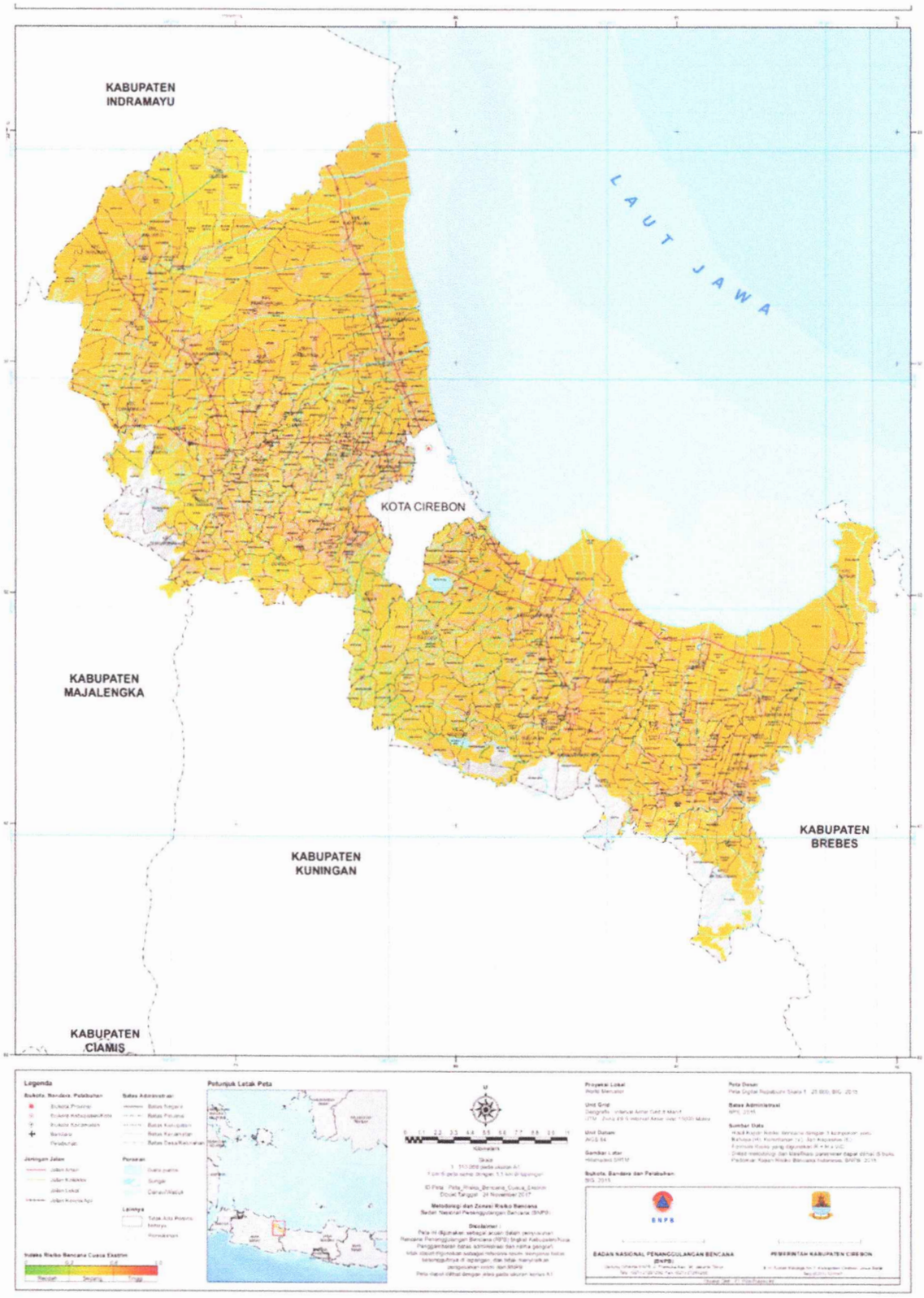
Gambar 3. 10 Peta Risiko Banjir di Kabupaten Cirebon

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022



Gambar 3. 11 Peta Risiko Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022



Gambar 3. 12 Peta Risiko Cuaca Ekstrem di Kabupaten Cirebon

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022

LAMPIRAN IV KEBIJAKAN STRATEGIS PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027 juga mengacu dan berpedoman (*benchmarking*) pada dokumen-dokumen perencanaan baik itu level nasional, provinsi maupun kabupaten itu sendiri. Dokumen perencanaan yang diadopsi antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024, dokumen RTRW Jawa Barat, dokumen perencanaan penanggulangan bencana pada skala Provinsi Jawa Barat, dan RPJMD Kabupaten Cirebon, dokumen RTRW Kabupaten Cirebon, Dokumen Renstra BPBD dan dokumen kinerja penanggulangan bencana lainnya. Adopsi dan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan tersebut bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan daerah serta memudahkan Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Pada bagian ini dideskripsikan isu strategis, tujuan dan sasaran strategis serta strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut diuraikan secara rinci masing-masing muatan sub-bab tersebut.

4.1 Isu Strategis

Perumusan isu strategis mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh besar, baik lingkungan internal maupun eksternal yang disebut sebagai lingkungan strategis. Adapun referensi dalam perumusan isu strategis Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon berdasarkan isu aktual yang bersumber dari isu strategis nasional (RPJMN 2020-2024 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana/Renas 2020-2024), isu strategis pada level provinsi Jawa Barat (RPB Jawa Barat 2022-2026 dan RTRW Jawa Barat 2022-2042), dan isu strategis ditingkat Kabupaten Cirebon (RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2023, RTRW Kabupaten Cirebon 2018-2038 dan Kinerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cirebon). Berikut dideskripsikan masing-masing isu strategis tersebut:

1. **RPJMN 2020-2024**

   Salah satu agenda pembangunan prioritas yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 adalah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Isu strategis penanggulangan bencana dalam RPJMN 2020-2024 antara lain:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
   - Deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup
   - Meningkatnya tindak pelanggaran hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup

b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
   - Tingginya risiko bencana di Indonesia
   - Risiko bencana terkait karakteristik geologi
   - Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana hidrometereologi akibat perubahan iklim
   - Masih lemahnya tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah

c) Pembangunan Rendah Karbon
   a. Penurunan emisi dan intensitas emisi gerak melalui pembangunan rendah karbon
   b. Dukungan terhadap pembangunan rendah karbon

2. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas) 2020-2024

Berdasarkan dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 dapat diidentifikasi beberapa isu strategis yang berkaitan dengan penanggulangan bencana nasional yaitu:

a) Meningkatnya Risiko Bencana Geologi
   - Makin meningkatnya kejadian gempabumi sejak 2013
   - Keterbatasan alat pemantauan dan deteksi dini bencana geologi
   - Keterbatasan penelitian geologi dan peta rawan bencana geologi sebagai bagian dari business process mitigasi bencana.
   - Diseminasi sistem peringatan dini gunungapi belum menyeluruh dan belum dikenal dengan baik oleh masyarakat.
   - Terdapat pembangunan di jalur sesar dan relatif rawan gunung api
   - Potensi tsunami di Indonesia perlu mempertimbangkan kemungkinan tsunami yang tidak didahului oleh gempabumi
   - Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman tsunami

b) Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim
   - Peningkatan jumlah DAS kiritis akibat tingginya degradasi dan sedimentasi DAS
   - Meluasnya area rawan bencana longsor dan gerakan tanah yang sebagian besar terjadi pada musim hujan
   - Terdapat daerah baru dan lahan non gambut yang terbakar (Kaltim, Aceh, Papua)
   - Rantai peringatan dini Karhutla

c) Tata Kelola, Perencanaan, dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana di Daerah

- Upaya peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai, khususnya untuk pemulihan pasca bencana
- Perencanaan Penanggulangan Bencana belum optimal digunakan sebagai acuan dalam menurunkan risiko bencana
- RPB terkadang belum terintegrasi dengan RPJMD dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih
- Pemanfaatan tata ruang untuk mitigasi bencana belum dikelola secara optimal
- Tata kelola DAS belum diinternalisasi ke dalam perencanaan pembangunan
- Penegakan hukum perlu dioptimalisasi dengan pemetaan kepemilikan lahan konsesi
- Belum optimalnya pemberdayaan kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana

d) Reformasi Elemen Sistem Penanggulangan Bencana

- Pemerintah pusat dituntut untuk menyiapkan perangkat dan fasilitas pendukung penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana bagi seluruh kabupaten/kota
- Perlu perkuatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah

3. **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042**

RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022. Isu strategis yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RTRW tersebut berkaitan dengan:

1. Meningkatkan fungsi Kawasan lindung dan pengendalian serta pemulihan Kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
2. Pengaturan resapan air pada Kawasan budi daya dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan tata ruang;
3. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam;
4. mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

4. **Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2026**

Isu strategis yang akan ditangani berdasarkan bencana prioritas yang terjadi di Jawa Barat, antara lain

1. Belum optimalnya konservasi dan restorasi lingkungan di lahan kritis pada kawasan rawan bencana

2. Belum optimalnya kolaborasi dan sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana termasuk penanggulangan bencana,
3. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana, dan
4. Tingginya risiko bencana prioritas dan perubahan iklim belum diimbangi dengan upaya investasi mitigasi bencana struktural dan non struktural yang memadai non-alam (pandemi).

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2019-2024

Beberapa isu strategis berkaitan dengan penanggulangan bencana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, antara lain:

a) Kategori risiko bencana Kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan Data dan Informasi Bencana di Indonesia (DIBI) termasuk kedalam kelompok tinggi, dengan skor di tahun 2022 sebesar 156.58.
b) Salah satu pelayanan yang perlu disediakan, dilaksanakan, dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa pelayanan dasar urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kabupaten/kota antara lain tentang (1) Pelayanan informasi rawan bencana, (2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan (3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap dokumen RPJMD diperoleh informasi bahwa SPM pada tiga pelayanan tersebut masih perlu ditingkatkan. Akar masalahnya adalah (1) Belum optimalnya penanganan bencana dan (2) Masih rendahnya kualitas SDM dalam pengelolaan bencana.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon 2018-2038

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 disebutkan bahwa Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata yang mendukung PKN Cirebon.

Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, meliputi:

a) Pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
b) Peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan Kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

Memperhatikan berbagai isu strategis diatas dan analisis dan identifikasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2021 dan 2022 dan Renstra BPBD Kabupaten Cirebon, maka isu strategis dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cirebon adalah:

1. Implementasi dan pengawasan regulasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Pembiayaan penanggulangan bencana Pengurangan Risiko Bencana (PRB) belum sebagai prioritas daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat
3. Peningkatan kapasitas personil penanggulangan bencana
4. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
5. Pengurangan faktor-faktor mendasar penyebab timbulnya / meningkatnya risiko bencana
6. Peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan
7. Pola pembangunan yang masih mengabaikan risiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan;
8. Koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana;

Untuk menggambarkan kesinambungan antar isu strategis yang diangkat dalam *penyelenggaraan bencana dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten berikut disajikan* matriks persandingan isu strategis seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1 Persandingan Isu Strategis Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon

Nasional		Provinsi	Daerah	RPB Kabupaten Cirebon
RPJMN 2020-20224	Renas 2020-20224	RPB Provinsi Jawa Barat 2022-2026	RPJMD 2019-2024 dan RTRW Kabupaten Cirebon	
1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim 3. Pembangunan rendah karbon	1. Meningkatnya risiko bencana geologi 2. Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim 3. Tata kelola, perencanaan, dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah 4. Reformasi elemen sistem penanggulangan bencana	1. Belum optimalnya konservasi dan restorasi lingkungan di lahan kritis pada kawasan rawan bencana 2. Belum optimalnya kolaborasi dan sistem kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana termasuk penanggulangan bencana, 3. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana, dan 4. Tingginya risiko bencana prioritas dan perubahan iklim belum diimbangi dengan upaya investasi mitigasi bencana struktural dan non struktural yang memadai non-alam (pandemi).	1. Kategori risiko bencana Kabupaten Cirebon termasuk tinggi 2. Peningkatan SPM sub urusan bencana 3. Pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan 4. Peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan Kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.	1. Implementasi dan pengawasan regulasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana 2. Pembiayaan penanggulangan bencana Pengurangan Risiko Bencana (PRB) belum sebagai prioritas daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat 3. Peningkatan kapasitas personil penanggulangan bencana 4. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 5. Pengurangan faktor-faktor mendasar penyebab timbulnya / meningkatnya risiko bencana 6. Peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan 7. Pola pembangunan yang masih mengabaikan risiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan; 8. Koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana;

4.2 Akar Masalah

Permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah merupakan *"gap expectation"* antara kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan penanggulangan bencana daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan penanggulangan bencana adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja penanggulangan bencana daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap hasil kajian risiko bencana, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2021 dan 2022, Renstra BPBD Kabupaten Cirebon 2019-2024, dan wawancara dengan *stakeholders* maka dapat diidentifikasi akar masalah bencana yang terjadi di Kabupaten Cirebon antara lain:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya;
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas bank sampah yang mengelola sampah yang dihasilkan masyarakat;
3. Terbatasnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana;
4. Penyempitan dan pendangkalan muara sungai karena endapan pasir, lumpur dan sampah serta adanya pemukiman dibantaran sungai;
5. Drainase Jalan Tol Palikanci yang tidak sesuai kapasitas debit air;
6. Tergenangnya air akibat kapasitas drainase di kawasan pemukiman dan perkantoran di daerah Kabupaten Cirebon yang belum mampu menampung debit hujan;
7. Posisi Kabupaten Cirebon yang secara geografis yang lebih rendah maka rentan terhadap banjir kiriman dari daerah Kabupaten Kuningan Melalui sungai Ciberes, Cimanis, dan Cisanggarung;
8. Terjadinya longsor akibat kerusakan ekosistem bagian Hulu DAS di daerah Kabupaten Kuningan;
9. Penebangan hutan di daerah tangkapan air
10. Proses penambangan yang tidak sesuai dengan prosedur dan mengabaikan keselamatan kerja;
11. Berkurangnya stabilitas lereng akibat alih fungsi lahan menjadi pembangunan pemukiman masyarakat di daerah lereng bukit;
12. Penebangan pohon secara liar di kawasan lereng bukit tanpa pengawasan;
13. Tumbuhnya pemukiman masyarakat yang berada diwilayah pesisir pantai yang rawan gelombang ekstrim dan abrasi;

14. Belum maksimalnya pengelolaan tanaman dan bangunan penahan dikawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi;
15. Alih fungsi lahan pertanian dan resapan air menjadi permukiman dan daerah industri;
16. Pengelolaan lahan pertanian dengan cara bakar;
17. Konstruksi bangunan gedung yang kurang memperhatikan aspek keselamatan terhadap ancaman bencana alam (gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem (angin putting beliung) dsb;

Sedangkan akar masalah diatas, persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Cirebon, antara lain:

1. Terbatas dukungan anggaran dalam upaya penanggulangan bencana;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
3. Koordinasi antar SKPD Kabupaten Cirebon berkaitan dengan penanggulangan bencana perlu ditingkatkan;
4. Sistem informasi peringatan dini bencana masih terbatas;
5. Personil perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupu kualitas dalam upaya penanggulangan bencana;
6. Jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana kepada masyarakat (keluarga) dan lembaga Pendidikan masih terbatas;
7. Optimalisasi dana desa untuk penanggulangan bencana pada wilayah desa belum dapat direalisasikan secara maksimal;
8. Jumlah relawan dan komunitas peduli bencana yang tercatat di BPBD tidak sebanding dengan potensi bencana daerah;
9. Jumlah desa/kelurahan Tangguh bencana masih rendah yaitu sebanyak 42 unit dari total desa di Kabupaten Cirebon[1];

4.3 Tujuan dan Sasaran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan pelindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk pelindungan atas bencana. Tujuan besar tersebut menjadi dasar dalam penetapan visi Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2044, yaitu "***Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan***". Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2045 akan diwujudkan melalui lima misi penanggulangan bencana sebagai berikut:

---

[1] https://ciayumajakuning.pikiran-rakyat.com/cirebon/pr-2575189939/desa-tangguh-bencana-program-unggulan-bpbd#:~:text=KLIK%20CIAYUMAJAKUNING%20%2D%20Pembentukan%20Desa%20Tangguh,di%20seluruh%20wilayah%20Kabupaten%20Cirebon.

1. Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan zaman;
2. Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
3. Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang cepat dan andal;
4. Menyelenggarakan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik;
5. Mewujudkan dukungan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya dari visi dan misi tersebut diturunkan kedalam tujuan dan sasaran penanggulangan bencana. Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2045 adalah "meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang". Tujuan tersebut akan dicapai pada akhir tahun 2045 melalui pencapaian sasaran-sasaran berikut:

1. Kuatnya kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan zaman
2. Meningkatnya pembiayaan dan anggaran untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
3. Terwujudnya penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang cepat dan andal
4. Terselenggarakannya pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih aman
5. Terwujudnya dukungan manajemen dan tata Kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel

Tujuan dan sasaran penanggulangan bencana tersebut selaras dengan skala prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekan kanterbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kementerian PPN/Bappenas menjadikan Pembangunan Berketahanan Iklim menjadi salah satu Prioritas Nasional (PN) ke-6 (enam) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu Membangun Lingkungan Hidup,

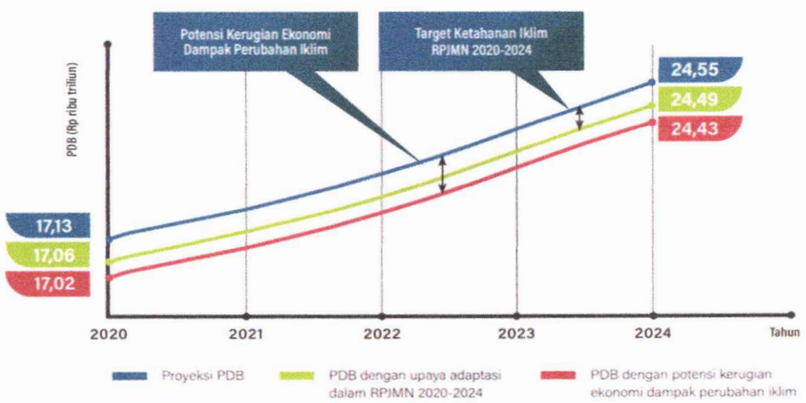
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 seperti disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. 1 Prioritas Nasional Ketahanan Iklim dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres 18/2020)

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2021)

Penetapan sasaran penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas pada tahun 2019 menetapkan target dan indikator yang ditetapkan dalam aksi Pembangunan Berketahanan Iklim adalah persentase (%) berkurangnya penurunan PDB pada 4 (empat) sektor prioritas yaitu Sektor Kelautan dan Pesisir, Sektor Air, Sektor Pertanian, dan Sektor Kesehatan. Diharapkan berbagai intervensi kebijakan dan aktivitas ketahanan iklim yang dilakukan pada keempat sektor prioritas tersebut dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim seperti disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. 2 Dampak Intervensi Kebijakan Ketahanan Iklim terhadap Pengurangan Potensi Kerugian Ekonomi Nasional

Sumber: Bappenas (2019)

Selanjutnya visi, misi, tujuan dan sasaran dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045 menjadi dasar dalam penyusunan tujuan dan sasaran dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024, yaitu "***Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan***". Dengan sasaran penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yaitu "***Menurunnya Kerugian Ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana".***

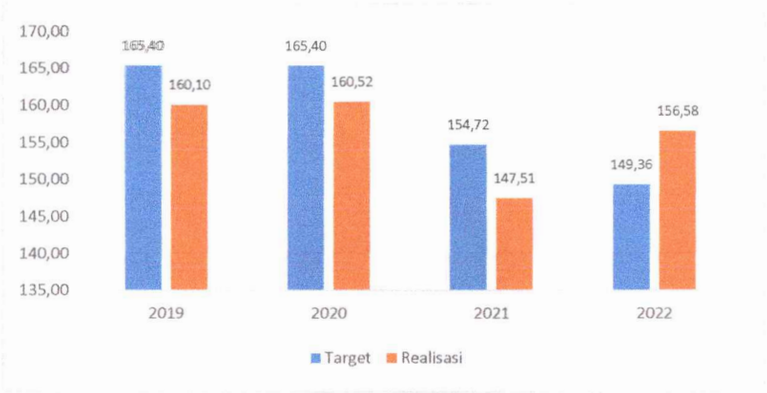
Visi pembangunan Kabupaten Cirebon yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten 2019-2024 adalah "***Terwujudnya Kabupaten Cirebon Yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman***". Penanggulanan penanggulangan bencana masuk dalam misi kelima yaitu ***Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional***. Tujuan dari misi tersebut yaitu meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya risiko bencana. Indikator kinerja sasaran adalah Indeks Risiko Bencana yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 138,64 point. Nilai risiko bencana daerah yang ditetapkan dalam RPJMD rata-rata menurun setiap tahunnya sebesar 3,6%. Berikut ditampilkan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana dalam RPJMD Kabupaten 2019-2024 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran Penanggulangan dalam RPJMD Kabupaten 2019-2024

Dimensi	Indikator		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Misi 5	Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional						
Tujuan	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat						
Sasaran	Menurunnya risiko bencana	Indeks risiko bencana	165.20	154.72	149.36	144.00	138.64

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2021

Jika target-target diatas dikaitkan dengan data realisasi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang setiap tahunnya dirilis oleh BNBP yang juga telah disajikan pada bab sebelumnya dapat diperoleh informasi bahwa realisasi indeks risiko bencana pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan target indek risiko bencana yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2022 nilai indeks lebih tinggi dibandingkan dengan nilai indeks yang telah ditetapkan seperti yang disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 4. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cirebon

Sumber: IRBI (2021 dan 2022) dan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024

Berdasarkan deskripsi diatas, maka tujuan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027 yaitu "***Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana untuk Pembangunan Kabupaten Cirebon yang Berkelanjutan***". Tujuan tersebut selaras dalam perwujudan visi Kabupaten Cirebon untuk menjadi salah satu kabupaten yang berdaya saing dan kondusif untuk meningkatkan pembangunan daerah berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Salah satu kata kunci (*key performance*) untuk mewujudkannya adalah meningkatkan upaya penanggulangan bencana Kabupaten Cirebon yang saat ini masuk dalam kategori tinggi. Saat upaya penanggulangan bencana meningkat maka akan mendorong produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan berdaya saing melalui tercapainya keamanan dan kondusivitas daerah.

Indikator kinerja tujuan tersebut adalah Indeks Kapasitas Daerah (IKD). Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat tahun 2021 IKD Kabupaten Cirebon berada pada nilai 0.48 dan termasuk dalam kategori sedang. Selanjutnya dari benchmark tersebut ditargetkan terjadi peningkatan IKD setiap tahunnya dan pada akhir periode RPB yaitu pada tahun 2028 IKD Kabupaten Cirebon berada pada nilai 0.77 dan termasuk dalam kategori tinggi. Target RPB dan indikator tujuan disajikan pada tabel matrisk persandingan tujuan dan sasaran dibawah ini.

Selanjutnya dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran yang merupakan hasil sinkronisasi antara Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana, Sasaran Visi-Misi Pembangunan Daerah, dan isu strategis kebencanaan yang ada di Kabupaten Cirebon. Memperhatikan aspek-aspek tersebut maka sasaran RPB Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027 adalah ***Menurunnya risiko bencana daerah***. Indikator kinerja sasaran berupa indeks risiko bencana daerah.

Besaran penurunan indeks risiko bencana daerah tersebut memperhatikan dan memperhitungkan hasil kajian IRBI Kabupaten Cirebon yang dipublikasikan oleh BNPB seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini. Nilai IRBI Kabupaten Cirebon selama lima tahun terakhir (2018-2022) cenderung mengalami penurunan rata-rata sebesar 2.7%. Penurunan indeks risiko tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 8.1%, sedangkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan indeks risiko sebesar 6.1%. Berdasarkan data tersebut maka sasaran yang ingin dicapai pada RPB Kabupaten Cirebon terjadi penurunan indeks risiko sebesar 8% dengan memperhatikan variabel dan indikator penanggulangan bencana pada tahun 2021.

Tabel 4. 3 Pertumbuhan Risiko Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Nilai IRBI	Pertumbuhan (%)
1	2018	170.79	-5.7%
2	2019	160.63	-5.9%
3	2020	160.52	-0.1%
4	2021	147.51	-8.1%
5	2022	156.58	6.1%

Sumber: IRBI BNPB (2022)

Berdasarkan diatas kemudian disusun matriks persandingan antara arah kebijakan dan sasaran RPB Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027 seperti disajikan pada gambar dibawah dibawah ini. Sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan maka target sasaran pada setiap tahunnya disusun memperhatikan target RPJMD dan persentase penurunan risiko bencana Kabupaten Cirebon sebagaimana disajikan pada tabel diatas. Data base line risiko bencana yang digunakan adalah tahun 2022 yaitu sebesar 156.58 point. Untuk selanjutnya ditargetkan risiko bencana menurun sebesar 8% setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2024 yang mengikuti risiko bencana yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Cirebon perubahan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021.

Gambar 4. 4 Matriks Persandingan Tujuan dan Sasaran RPB Kabupaten Cirebon 2023 - 2027

Tujuan dan Sasaran	Indikator kinerja	Kondisi	Satuan	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana untuk Pembangunan Kabupaten Cirebon yang Berkelanjutan	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0.48	Point	0.53	0.58	0.64	0.70	0.77
Menurunnya risiko bencana daerah	Indeks risiko bencana	156.58	Point	138.64	127.55	117.34	107.96	99.32

4.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon selanjutnya perlu disusun strategi dan arah kebijakan penanggulangan bencana. Strategi penanggulangan bencana adalah proses merumuskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana dalam jangka waktu lima tahun. Pilihan strategi didasarkan pada analisa konteks daerah. Kebijakan adalah proses perumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Penyusunan strategi RPB Kabupaten Cirebon selain menggunakan pendekatan *content analysis* terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan maupun kebencanaan, tetapi juga merangkum hasil wawancara dan FGD dengan stakeholders penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon. Hasil elaborasi dari berbagai dokumen dan hasil wawancara dan FGD tersebut maka strategi RPB Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027, yaitu:

1. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD
2. Optimalisasi hasil kajian risiko bencana melalui peningkatan sistem peringatan bencana berbasis masyarakat
3. Meningkatkan inovasi dan kemitraan dengan perguruan tinggi melalui pemanfaatan hasil riset kebencanaan
4. Meningkatkan pengendalian risiko penyebab bencana melalui peningkatan mitigasi bencana
5. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
6. Meningkatkan kesiapsiagaan dan respon yang efektif bencana baik saat pra bencana, darurat bencana, pasca bencana dan membangun kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Selanjutnya untuk memastikan bahwa strategi RPB Kabupaten Cirebon 2023-2027 selaras dengan dokumen perencanaan diatasnya (nasional dan provinsi) serta dokumen kedaerahan maka berikut disajikan persandingan matriks strategi penanggulangan bencana dari level nasional, provinsi sampai dengan tingkat kabupaten seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 4 Matriks Persandingan Strategi Penanggulangan Bencana Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Cirebon

Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045	RPJMN 2020-2024	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024	RPB Provinsi Jawa Barat 2022 - 2026	RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024	RPB Kabupaten Cirebon 2023-2027
1. Pemantapan kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan yang sesuai prinsip penanggulangan bencana yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis nasional dan global 2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diarahkan pada investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan, dibarengi dengan kemampuan dan kecepatan respon penanganan darurat yang andal, serta pemulihan pascabencana untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih aman mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional 3. Pendanaan penanggulangan bencana yang memadai 4. Pengaturan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	1. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; 2. Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; 3. Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; 4. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; 5. Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana;	1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem Regulasi serta Tata Kelola PB 2. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak 3. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana; 4. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana; 5. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif *(collaborative social engineering)*; 6. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana. 7. Penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana	1. Mendorong dilaksanakannya percepatan konservasi lahan kritis di daerah rawan bencana; 2. Meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konservasi di daerah rawan bencana 3. Diseminasi informasi dan edukasi rawan bencana 4. Penyediaan sistem dan peralatan peringatan dini, rencana dan tempat evakuasi 5. Peningkatan kesiapan pangan dan non-pangan bagi masyarakat	Peningkatan kualitas pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat	1. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD 2. Optimalisasi hasil kajian risiko bencana melalui peningkatan sistem peringatan bencana berbasis masyarakat 3. Meningkatkan inovasi dan kemitraan dengan perguruan tinggi melalui pemanfaatan hasil riset kebencanaan 4. Meningkatkan pengendalian risiko penyebab bencana melalui peningkatan mitigasi bencana 5. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 6. Meningkatkan kesiapsiagaan dan respon yang efektif bencana baik saat pra bencana, darurat bencana, pasva bencana dan membangun kehidupan masyarakat menjadi

Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045	RPJMN 2020-2024	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024	RPB Provinsi Jawa Barat 2022 - 2026	RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024	RPB Kabupaten Cirebon 2023-2027
5. Dukungan manajemen dan tata Kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel	6. Penguatan Penanganan Darurat Bencana; 7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; 8. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan 9. Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social re-engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan 10. Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana	8. Percepatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.	terdampak bencana 6. Rencana pelaksanaan pembangunan pada rencana tata ruang yang terintegrasi dengan RPB 7. Optimalisasi pengendalian pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berbasis kebencanaan		lebih baik.

Setelah dilakukan penyusunan strategi RPB maka tahapan selanjutnya adalah menyusun arah kebijakan RPB. Arah kebijakan RPB merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan penanggulangan bencana yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan RPB juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan penanggulangan bencana selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan RPB Kabupaten Cirebon yang disusun merupakan hasil sinkronisasi antara Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana, Kebijakan Pembangunan Daerah, Isu strategis dan akar masalah kebencanaan yang ada di Kabupaten Cirebon.

Arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2019-2024 diarahkan *peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki* 514 kabupaten/ kota yang menghadapi ancaman bencana hidrometerologi akibat perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Untuk itu kebijakan berupa peningkatan ketahanan bencana dan iklim tersebut dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Sedangkan arah kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas) Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik,

Arah kebijakan penanggulangan bencana dalam kerangka Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Barat[2] diarahkan pada perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan berfungsi lindung. Pengaturan kawasan lindung berfokus dalam mempertahankan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut menjadi dasar dalam kebijakan RTRW Kabupaten Cirebon 2018-2038, yaitu pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai

---

[2] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selanjutnya, kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pelayanan, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan (2) peningkatan kapasitas pengelolaan resiko dan penataan penanggulangan bencana.

Berdasarkan identifikasi terhadap arah kebijakan penanggulangan bencana dari mulai tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten maka arah kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027, adalah:

1. *Memposisikan upaya Penanggulangan Bencana sebagai prioritas pembangunan* daerah yang pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat;
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan pengurangan risiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal;
3. Meningkatkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat;
4. Mengurangi dan mengendalikan faktor-faktor penyebab risiko bencana
5. Meningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana.

Berikut disajikan kebijakan penanggulangan bencana kaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana yang telah disebutkan seperti disajikan pada tabel berikut,

Tabel 4. 5 Matriks Persandingan Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Cirebon

RPJMN 2020-2024	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024	RPB Provinsi Jawa Barat 2022 - 2026	RTRW Provinsi Jawa Barat	RTRW Kabupaten Cirebon	RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024	RPB Kabupaten Cirebon 2023-2027
Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB 2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana 3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana 4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal 5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik,	1. Mendorong optimalisasi regulasi tingkat provinsi 2. Penurunan angka prevalensi wabah epidemi dan pandemi 3. Pengelolaan risiko bencana pada pesisir pantai, lahan kelerengan tinggi, dan DAS 4. Cadangan pangan dan air tercukupi pada situasi darurat 5. Terbangunnya infrastruktur yang terdampak bencana bagi pemulihan layanan dasar 6. Perencanaan Pemanfaatan Ruang/ Pembangunan Wilayah Jawa Barat yang terintegrasi dengan KRB	Perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan berfungsi lindung	Pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	1. Peningkatan kualitas pelayanan, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Peningkatan kapasitas pengelolaan resiko dan penataan penanggulangan bencana	1. Memposisikan upaya Penanggulangan Bencana sebagai prioritas pembangunan daerah yang pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat 2. Mengidentifikasi, mengkaji dan pengurangan risiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan local; 3. Meningkatkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat 4. Mengurangi dan mengendalikan faktor-faktor penyebab risiko bencana 5. Meningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana 6. Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana

Berdasarkan uraian dari sub-bab 4.1 sampai dengan 4.4 diatas maka kebijakan strategis penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon tahun 2023-2027 dapat disimpulkan seperti pada tabel diabwah ini.

Tabel 4. 6 Matriks Persandingan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon 2023-2027

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana untuk Pembangunan Kabupaten Cirebon yang Berkelanjutan	Menurunnya risiko bencana daerah	1. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD 2. Optimalisasi hasil kajian risiko bencana melalui peningkatan sistem peringatan bencana berbasis masyarakat 3. Meningkatkan inovasi dan kemitraan dengan perguruan tinggi melalui pemanfaatan hasil riset kebencanaan 4. Meningkatkan pengendalian risiko penyebab bencana melalui peningkatan mitigasi bencana 5. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 6. Meningkatkan kesiapsiagaan dan respon yang efektif bencana baik saat pra bencana, darurat bencana, pasva bencana dan membangun kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.	1. Memposisikan upaya Penanggulangan Bencana sebagai prioritas pembangunan daerah yang pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat; 2. Mengidentifikasi, mengkaji dan pengurangan risiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal; 3. Meningkatkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat; 4. Mengurangi dan mengendalikan faktor-faktor penyebab risiko bencana; 5. Meningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana; 6. Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana.

LAMPIRAN V
PROGRAM DAN RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana Penanggulangan Bencana merupakan salah satu pelaksanaan penanggulangan bencana yang tersusun di dalam program dan rencana aksi yang menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RAD merupakan kumpulan tindakan-tindakan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak yang terkait. Penyusunan RAD dilaksanakan melalui proses koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan yang memuat kegiatan, aksi, indikator aksi serta keterlibatan institusi. RAD penanggulangan bencana berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk pengurangan risiko bencana dan penanggulangan kedaruratan bencana untuk membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

5.1 Program

Dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun program untuk pengurangan risiko bencana di Kabupaten Cirebon. Tahapan dalam penyusunan program antara lain merumuskan prioritas program yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan partisipasi dari semua pihak terkait serta membuat komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan, sehingga bisa dijadikan landasan yang kuat untuk melaksanakan komitmen bersama dalam penanggulangan bencana.

Selain itu, penyusunan program juga memperhatikan program Penanggulangan Bencana yang mengacu pada nomenklatur Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021 dengan penyesuaian yang menjabarkan dan mendefinisikan program dan indikator program yang menjadi penunjang urusan pembangunan pemerintah Kabupaten Cirebon pada prioritas pengurangan risiko bencana. Berikut program-program prioritas yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon, antara lain:

1. Harmonisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang telah berlaku dengan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana
2. Penyusunan Peraturan Teknis Penanggulangan Bencana
3. Peningkatan implementasi kerangka hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah diperkuat
4. Pengembangan Sistem Informasi - Implementasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

5. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia terkait penyelenggaraan bencana
6. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana kelembagaan untuk Penanggulangan Bencana
7. Peningkatan kemampuan pengelolaan pemerintah daerah dalam pemenuhan pangan untuk kebutuhan darurat bencana
8. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana melalui peningkatan layanan kebencanaan
9. Monitoring, Evaluasi, dan Pemutakhiran Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
10. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah
11. Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang
12. Pembangunan dan pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Multi Bahaya
13. Perluasan Jangkauan Sistem Peringatan Dini Bencana Daerah
14. Pendayagunaan Lembaga Pendidikan sebagai media pembangun budaya sadar bencana
15. Penguatan dan peningkatan peran relawan dalam PB
16. Perkuatan Riset dan Penerapan hasilnya untk efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
17. Peningkatan perlindungan kawasan lindung
18. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori
19. Peningkatan fungsi sungai, drainase dan pengendalian sempadan sungai
20. Harmonisasi Upaya Pengurangan Risiko Bencana dengan Penanganan Darurat
21. Penerapan sistem komanda operasi darurat
22. Pengerahan Tim Kaji Cepat, Tim Penyelamatan, dan Tim Pertolongan ke Lokasi Bencana
23. Program Penanganan Sosial dan Kesehatan Akibat Bencana Alam
24. Harmonisasi penyelenggaraan pemulihan bencana dengan pengurangan risiko bencana
25. Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah
26. Pemulihan Penghidupan Masyarakat
27. Penguatan kemitraan antar pemerintah daerah untuk kemandirian dan keberlanjutan penyelenggaraan penanggulangan bencana
28. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang sinergis berbasis lokalitas, dan proses saling berbagi antar pelaku dengan mengedepankan kemandirian sumber daya
29. Penguatan Kemitraan untuk kemandirian dan keberlanjutan penyelenggaraan penanggulangan bencana

5.2 Rencana Aksi

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tumpah darah. Untuk mewujudkan hak-hak masyarakat atas perlindungan tersebut, maka pengurangan risiko bencana melalui penyusunan rencana aksi menjadi salah satu variabel penting dalam RPB. Selanjutnya penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana melibatkan seluruh stakeholders penanggulangan bencana.

Penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana mengacu pada 3 (tiga) paradigma, yaitu (1) penanganan bencana tidak hanya menekankan pada tanggap darurat, melainkan pada keseluruhan manajemen risiko. Kedua, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud dari hak asasi rakyat, dan bukan sematamata karena kewajiban pemerintah. Ketiga, penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka rencana aksi pengurangan risiko bencana yang dilakukan sebagai terjemahan dari arah kebijakan penanggulangan bencana, yaitu:

1. **Arah kebijakan 1**: Memposisikan upaya Penanggulangan Bencana sebagai prioritas pembangunan daerah yang pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat Kelembagaan daerah dan kerangka hukum. Rencana aksi pelaksanaanya, meliputi:
    a) Kelembagaan daerah dan kerangka hukum
        1) Menyusun atau memperkuat mekanisme upaya penanggulangan bencana yang terpadu dengan melibatkan seluruh Instansi horisontal (SKPD) terkait) dan instansi vertikal.
        2) Integrasi upaya penanggulangan bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan sektoral dan multi sektoral;
        3) Memperkuat regulasi/peraturan yang mendukung pengurangan risiko bencana, termasuk peraturan dan mekanisme untuk memberikan insentif bagi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko dan mitigasi bencana;
        4) Mengenali karakteristik dan kecenderungan pola risiko bencana lokal, melaksanakan desentralisasi kewenangan dan sumber daya untuk upaya penanggulangan bencana kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah;

b) Sumber daya

1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan menyusun rencana serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang;
2) Penyediaan dan peningkatan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana:
3) Mengalokasikan sumber daya untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program-program, hukum dan peraturan dalam upaya upaya penanggulangan bencana;
4) Pemerintah daerah harus menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menerapkan upaya pengurangan risiko bencana yang terpadu ke dalam program pembangunan melalui alokasi penganggaran.

c) Partisipasi Masyarakat

Partisipasti masyarakat dalam pengurangan risiko dan penanggulangan bencana dalam bentuk pengambilan keputusan di dalam proses pemetaan masalah, perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi, melalui pembentukan jejaring termasuk jejaring relawan, pengelolaan sumber daya yang strategis, penyusunan peraturan hukum dan pendelegasian otoritas.

2. **Arah kebijakan 2**: Mengidentifikasi, mengkaji dan pengurangan risiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal. Rencana aksi pelaksanaanya, meliputi:

a) Pengkajian penanggulangan bencana

1) Mengembangkan, memperbarui dan menyebarluaskan informasi penanggulangan bencana kepada para pengambil kebijakan dan masyarakat umum;
2) Mengembangkan sistem indikator penanggulangan bencana dan keberhasilan penanganan bencana yang akan membantu para pengambil keputusan dalam mengkaji dampak bencana;
3) Merekam, menganalisis, merangkum dan menyebarluaskan informasi statistik mengenai kejadian bencana, dampak dan kerugian;
4) Mengumpulkan dan melakukan standarisasi data dan informasi statistik mengenai penanggulangan bencana, dampak dan kerugian bencana.

b) Mitigasi Bencana dan Peringatan Dini

1) Mengembangkan sistem peringatan dini termasuk petunjuk tindakan yang harus dilakukan pada saat ada peringatan bencana yang memasukan nilai-nilai kearifan lokal;
2) Melakukan peninjauan berkala dan memelihara sistem informasi sebagai bagian dari mitigasi bencana;
3) Melakukan penguatan kapasitas yang menunjukkan bahwa sistem peringatan dini terintegrasi dengan baik dalam kebijakan pemerintah dan proses pengambilan keputusan serta kesadaran masyarakat;
4) Memperkuat koordinasi dan kerjasama multi sektor dan multi pemangku kepentingan dalam rantai mitigasi bencana;
5) Mendukung pengembangan dan peningkatan basis data serta pertukaran dan penyebarluasan data untuk keperluan pengkajian, pemantauan dan peringatan dini.

3. **Arah Kebijakan 3**: Meningkatkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat. Rencana aksi pelaksanaanya, meliputi:

a) Manajemen Informasi dan Pertukaran Informasi

1) Menyediakan informasi penanggulangan bencana dan pilihan perlindungan bencana yang mudah dipahami terutama untuk masyarakat di daerah berisiko tinggi;
2) Memperkuat jaringan ahli bencana, pejabat berwenang dan perencana antar sektor dan wilayah, dan menyusun atau memperkuat prosedur untuk memanfaatkan keahlian dalam menyusun rencana penanggulangan bencana;
3) Meningkatkan dialog dan kerjasama antar para ahli dan praktisi di bidang penanggulangan bencana;
4) Meningkatkan pemanfaatan dan penerapan informasi terkini, komunikasi dan teknologi untuk mendukung upaya penanggulangan bencana;
5) Dalam jangka menengah, mengembangkan direktori, inventarisasi sistem pertukaran informasi di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional;
6) Institusi yang berhubungan dengan pengembangan infrastruktur perkotaan harus menyediakan informasi mengenai pemilihan konstruksi, pemanfaatan lahan atau jual beli tanah.

b) Pendidikan dan Pelatihan

1) Memasukkan unsur pengetahuan penanggulangan bencana yang relevan pada kurikulum sekolah;

2) Mempelopori implementasi penanggulangan bencana dan program-program kesiapsiagaan bencana di sekolah-sekolah;
3) Mempelopori penerapan program dan kegiatan minimalisasi dampak bencana di sekolah-sekolah;
4) Mengembangkan program-program pelatihan dan pembelajaran penanggulangan bencana pada sektor tertentu (perencana pembangunan, penanggung jawab keadaan darurat dan pemerintah daerah;
5) Mempelopori pelatihan-pelatihan berbasis masyarakat dengan penekanan pada aturan-aturan bagi sukarelawan;
6) Menyediakan akses pelatihan dan pendidikan yang sama bagi perempuan dan konstituen rentan lainnya.

c) Penelitian
1) Membangun metode lanjutan untuk pengkajian prediksi bencana multi risiko dan analisis sosio-ekonomi *serta cost-benefit* dalam kegiatan pengurangan risiko bencana;
2) Memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah untuk mengembangkan dan menerapkan metodologi, kajian dan model pengkajian kerentanan, serta dampak bencana geologis, cuaca, iklim dan air.

d) Kepedulian Publik
Memperkuat peran media dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

4. **Arah kebijakan 4**: Mengurangi dan mengendalikan faktor-faktor penyebab risiko bencana. Rencana aksi pelaksanaanya, meliputi:
1) Manajemen sumber daya alam dan lingkungan
1) Memperkuat pemanfaatan ruang yang baik dan kegiatan pembangunan yang mengurangi risiko dan kerentanan;
2) Menerapkan pendekatan manajemen sumber daya alam dan lingkungan terpadu yang berhubungan dengan upaya pengurangan risiko bencana.

b) Pengembangan sektoral dan penguatan infrastruktur
1) Menggabungkan perencanaan penanggulangan bencana dalam sektor kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari dampak bencana;
2) Melindungi dan memperkuat fasilitas-fasilitas publik (sekolah, rumah sakit, dll) agar tidak rentan terhadap bencana;
3) Menyatukan penanggulangan bencana dalam pemulihan paska bencana dan proses rehabilitasi;

4) Meminimalkan risiko bencana dan kerentanan yang diakibatkan oleh perpindahan manusia dan keanekaragaman budaya;
5) Membangun mekanisme pendanaan penanggulangan bencana seperti asuransi bencana;
6) Memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta dan meningkatkan partisipasi swasta dalam kegiatan penanggulangan bencana.

c) Perencanaan tata guna lahan dan pengaturan teknis lainnya
1) Memasukkan aspek pengkajian penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pemukiman tahan bencana;
2) Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam prosedur perijinan dan perencanaan pembangunan infrastruktur, termasuk kriteria desain, standarisasi struktur bangunan dan pelaksanaan kegiatan tersebut;
3) Menyusun pedoman dan perangkat pengawasan penanggulangan bencana dalam konteks kebijakan dan perencanaan pemanfaatan lahan dan meningkatkan pemanfaatan perangkat-perangkat ini;
4) Mengintegrasikan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pengembangan wilayah.

5. **Arah kebijakan 5**: Meningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Rencana aksi pelaksanaanya, meliputi:
1) Memperkuat kebijakan, kemampuan teknis dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana termasuk yang berhubungan dengan teknologi, pelatihan, sumber daya manusia dan lain-lain;
2) Mendukung dialog dan pertukaran informasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga yang menangani mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, pembangunan, dan sebagainya pada semua tingkatan;
3) Menyiapkan atau mengkaji ulang dan secara periodik memperbarui rencana kesiapan bencana serta kebijakan dan rencana tanggap darurat pada semua tingkatan;
4) Mengupayakan diadakannya dana darurat, logistik dan peralatan untuk mendukung tanggap darurat bencana, pemulihan dan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana;
5) Membangun mekanisme khusus untuk menggalang partisipasi aktif dan rasa memiliki dari para pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.

6. **Arah kebijakan 6:** Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana. Rencana aksi pelaksanaannya, meliputi:

1) Mendukung pengembangan dan pelestarian infrastruktur, ilmu pengetahuan, teknologi, kapasitas teknis dan institusi yang diperlukan dalam penelitian, pengamatan, analisis, pemetaan, pelatihan dan apabila memungkinkan perkiraan bencana, kerentanan dan dampak bencana di masa mendatang;
2) Mendukung peningkatan metode ilmiah dan teknis serta kapasitas pengkajian risiko, pemantauan dan peringatan dini melalui penelitian, kerjasama, pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis;
3) Peningkatan kapasitas sumber daya alam, sistem perangkat hukum dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
4) Menciptakan dan memperkuat kapasitas merekam, menganalisis, merangkum, menyebarluaskan dan saling bertukar data dan informasi;
5) Meneliti, menganalisis dan melaporkan perubahan jangka panjang dalam hal peningkatan kerentanan dan risiko serta kapasitas masyarakat dalam merespons bencana.

Rencana aksi daerah disusun dengan menggunakan matriks sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami baik pada saat implementasi maupun dalam pengendalian dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana. Matriks tersebut berisi program/kegiatan yang akan dilakukan bukan hanya pada tanggap darurat, akan tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Hal ini merupakan komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana selama 5 tahun ke depan. Program dan kegiatan/aksi disusun menyajikan indikator capaian atau keluaran/output, pelaksana, dan kontribusi aksi tersebut dalam pencapaian rencana pembangunan daerah, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Tabel Rencana Aksi Daerah untuk pengurangan risiko bencana di Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027 berdasarkan isu strategis terlampir.

Selain rencana aksi pengurangan bencana yang sifatnya generik, pada bagian lampiran juga disajikan rencana aksi penanggulangan bencana untuk 3 (tiga) prioritas bencana seperti yang telah disajikan pada Bab III, yaitu bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

LAMPIRAN VI PENGARUSUTAMAAN

Perspektif penanganan bencana di Kabupaten Cirebon telah mengalami pergeseran dari fokus pada respons darurat ke penekanan pada upaya pengurangan risiko bencana. Transformasi dalam pandangan ini memiliki dampak signifikan terhadap cara manajemen, alokasi anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi upaya penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa perubahan perspektif ini harus menjadi sebuah pencapaian yang berarti dalam mengurangi risiko bencana. Peningkatan kesadaran semua pihak memerlukan strategi yang efektif dan pengelolaan serta pemantauan yang cermat. Pendekatan ini disebut dengan pengarusutamaan.

Pengarusutamaan penanggulangan bencana di daerah ini dilakukan melalui bantuan Dokumen Rencana Pengurangan Risiko Bencana (RPB). Namun, mengingat situasi nasional yang berkembang, implementasi Dokumen RPB seringkali sulit karena tingkat penerimaan yang rendah dan kendala dalam penganggaran daerah. Oleh karena itu, pengarusutamaan dalam pelaksanaan RPB menjadi pintu masuk bagi upaya pengarusutamaan penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon.

Pengarusutamaan RPB ini ditujukan untuk mengarahkan mekanisme penganggaran daerah dan keterlibatan institusi non-pemerintah daerah dalam mewujudkan rencana aksi penanggulangan bencana yang telah dirancang. Untuk mengelola strategi pengarusutamaan RPB ini, diperlukan pembentukan gugus tugas lintas institusi. Gugus tugas ini perlu dilengkapi dengan berbagai alat kerja yang memudahkan proses pengarusutamaan RPB, dan mereka akan menjalankan tugas berdasarkan strategi yang telah dirancang untuk mencapai tujuan pengarusutamaan tersebut.

6.1. Kerangka Pengarusutamaan

Fokus utama dari pengarusutamaan RPB adalah untuk menggabungkan tindakan-tindakan penanggulangan bencana ke dalam proses penganggaran daerah, termasuk sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah. Proses integrasi RPB dalam penganggaran daerah ini memiliki tiga jalur utama, yaitu melalui RPJMD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di Kabupaten Cirebon.

RPJMD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 telah memasukkan strategi pencapaian efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan arah kebijakan mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. RPB dapat digunakan sebagai rincian lebih lanjut dari program yang terkait dengan penanggulangan bencana tersebut. Namun, terdapat kendala yang

berpotensi muncul karena keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi potensi masalah ini, Kabupaten Cirebon telah melakukan evaluasi terhadap hubungan antara RPJMD Kabupaten Cirebon, RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RPJMN. Analisis hubungan ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih dalam alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga rencana pembangunan tersebut. Hasil dari analisis hubungan ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan status pengarusutamaan RPB di Kabupaten Cirebon.

6.1.1. Status Pengarusutamaan

1) Status Pengarusutamaan

Status pengarusutamaan adalah sebuah indikator yang membantu daerah untuk menilai tingkat kebutuhan upaya tambahan dalam proses penganggaran aksi-aksi RPB. Status pengarusutamaan berangkat dari fokus prioritas penanggulangan bencana yang disarikan dari akar-akar masalah penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon. Fokus-fokus prioritas diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan dengan tolak ukur indikator kinerja masing-masing kegiatan. Pada setiap program, diberikan aktor pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan aksi penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon.

1	2	3	4	5
Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana
Hasil analisis akar masalah penanggulangan bencana	Penerjemahan atas fokus prioritas yang dapat mencakup berbagai kegiatan yang berbeda yang diarahkan untuk mencapai tujuan	Tindakan konkret yang dilakukan sebagai bagian dari program penanggulangan bencana. Kegiatan biasanya bersifat lebih spesifik dan terukur.	Ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana upaya penanggulangan bencana telah berhasil mencapai tujuannya	Aktor, pemangku kebijakan, dan pihak terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi penanggulangan bencana

Gambar 6. 1 Rancangan Sasaran Pengarusutamaan RPB Kabupaten Cirebon 2023-2027

2) Penganggaran Pembangunan Daerah

Penganggaran pembangunan daerah merujuk pada RPJMD Kabupaten Cirebon. Setiap tahun, dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa dan kelurahan hingga tingkat kabupaten, dengan tujuan mengkaji dan memperjelas fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon. RKPD ini digunakan sebagai landasan untuk merancang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cirebon. Setelah disahkan melalui peraturan daerah, RAPBD berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.

Mekanisme ini menunjukkan bagaimana RPB dapat diintegrasikan ke dalam APBD. Pintu masuk utama adalah melalui RPJMD, sedangkan pintu masuk kedua adalah melalui proses Musrenbang. Jika terdapat aksi-aksi yang belum termasuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama untuk memasukkan aksi-aksi tersebut ke dalam APBD Kabupaten Cirebon. Selain itu, pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung integrasi ini adalah dengan meminta dukungan dan komitmen dari DPRD Kabupaten Cirebon untuk menggunakan hak dan kewenangannya sebagai lembaga legislatif, guna mendorong dan memastikan bahwa aksi-aksi penanggulangan bencana dimasukkan ke dalam RAPBD.

Guna mengatur tata cara pengelolaan dana penanggulangan bencana, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 mengenai Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana dalam PP Nomor 22 Tahun 2008 meliputi: (a) sumber dana penanggulangan bencana; (b) penggunaan dana penanggulangan bencana; (c) pengelolaan bantuan bencana; dan (d) pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara memadai. Penyediaan dana atau anggaran untuk keadaan darurat pada Pemerintah Daerah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

Penggunaan dana belanja tidak terduga pada APBD untuk darurat bencana dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

bahwa tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan segera setelah kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak bencana. Salah satu ciri khas kedaruratan adalah waktunya yang sangat sempit, diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, menyebutkan bahwa status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana di daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Saat darurat bencana, pada umumnya kebutuhan sumber daya sangat besar akibat dari skala/besarnya bencana. Dengan dampak yang besar, maka dibutuhkan sumber daya yang besar pula, sedangkan sumber daya yang tersedia umumnya terbatas sehingga perlu dicarikan dukungan sumber lain di luar daerah bencana. Keadaan darurat bencana sendiri dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

A. Kriteria

Keadaan darurat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi: (a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; (b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau (c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Salah satu sumber pendanaan yang dimungkinkan dalam membiayai keadaan darurat adalah Belanja Tidak Terduga, yaitu belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bencana alam, bencana non alam dan/ atau bencana sosial dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
b. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kerusuhan, perkelahian, tawuran dan teror antarkelompok antar komunitas masyarakat.

B. Penganggaran

Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja, diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/ atau memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

C. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan

kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Secara lebih detail dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.1 Rincian Belanja Tidak Terduga untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana

No.	Peruntukan Belanja	Kegiatan
1	Belanja pencarian dan penyelamatan	a. pembelian dan/ atau sewa peralatan SAR; b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk c. pembelian BBM; d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; e. biaya operasional lainnya
2	Belanja pertolongan darurat	a. pengadaan barang dan jasa/ sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara; b. Pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/ atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/ pengadaan rintisan jalan/ jembatan/ dermaga darurat dan peralatan lainnya; c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak akibat bencana; d. *pengadaan barang dan jasa/ sewa bahan dan peralatan* untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara; e. pengadaan barang dan jasa/ sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan; f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana; g. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara; h. pengadaan barang dan jasa/ sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana; i. pengadaan barang dan jasa/ sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat; j. *pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan* darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; k. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
3	Belanja evakuasi korban bencana	a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/ atau pembelian BBM; b. pengadaan barang dan *jasa/ sewa peralatan dan/ atau* bahan evakuasi.
4	Belanja kebutuhan air bersih dan	a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi

No.	Peruntukan Belanja	Kegiatan
	sanitasi	bencana; b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana; c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa: d. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; e. pengadaan dan/ atau sewa fasilitas MCK darurat; f. pengadaan tempat sampah; g. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan. h. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; i. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
5	Belanja pangan	a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan; b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana; d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/ atau pembelian BBM.
6	Belanja sandang	a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/ atau pembelian BBM.
7	Belanja pelayanan kesehatan	a. pengadaan obat dan bahan habis pakai; b. *pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun*, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; c. pengadaan alat kesehatan; d. biaya perawatan korban; e. isolasi korban; f. pengadaan vaksin; g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar); h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/ atau pembelian BBM.

No.	Peruntukan Belanja	Kegiatan
8	Belanja penampungan serta tempat hunian sementara	a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan; b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana; c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/ atau pembelian BBM; d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Sumber: Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
c. kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi usulan dana, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
e. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
f. pencairan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme TU sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan kepala daerah;

g. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf f diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB;
h. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB.

D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, disampaikan oleh kepala SKPD yang mengajukan RKB, kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD. Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada CaLK. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, kepala SKPD terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai. Kepala SKPD yang mengajukan RKB untuk mendanai belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, bertanggung jawab secara formal dan material terhadap belanja tidak terduga yang dikelolanya.

3) Penganggaran Non Pemerintah Daerah

Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa penanggulangan bencana adalah semata-mata urusan pemerintah daerah; yang lebih penting adalah bahwa ini merupakan tugas untuk melindungi warga negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, inisiatif untuk melibatkan partisipasi dan kontribusi dari pihak di luar pemerintah adalah hal yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Partisipasi dan kontribusi dari lembaga non-pemerintah dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

Tabel 6. 1 Partisipasi dan Kontribusi Lembaga Non-Pemerintah

No.	Kelompok	Fungsi	Peran dan Keterlibatan dalam Implementasi RPB
1.	Akademisi dan Pakar	Ahli, perumus, pemantau dan penilai dalam implementasi RPB	• Mendukung Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi RPB; • Memberikan perangkat bantu analisa yang terhubung dengan sistem nasional dan dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPB; dan • Memberikan masukan terhadap berbagai

No.	Kelompok	Fungsi	Peran dan Keterlibatan dalam Implementasi RPB
			regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi RPB dalam bentuk naskah akademis kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2.	Filantropi dan Bisnis	Pendukung sumber daya dalam implementasi RPB	• Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi PB dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh kelompok; • Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB; dan • Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan *implementasi RPB*.
3.	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Media	Media informasi, edukasi dan pemantau publik dalam implementasi RPB.	• Memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi; • Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB; • Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya di seluruh kelompok pemangku kepentingan; dan • Memberikan dukungan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

6.1.2. Sasaran Pengarusutamaan

Sasaran pengarusutamaan RPB dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah adalah:

1) Memperkuat Posisi RPB dengan Aturan Daerah

RPB merupakan salah satu aspek dari perencanaan pembangunan yang khusus untuk penanggulangan bencana. Untuk memastikan komitmen politik Kabupaten Cirebon terhadap RPB, perlu dibentuk ketentuan hukum yang mengikat. Hal ini akan memaksa semua lembaga pemerintah daerah untuk menerapkan RPB dengan proses penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi yang sesuai.

2) Menjamin RPB masuk dalam APBD

RPJMD dan RKPD adalah dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa RPB dimasukkan dalam APBD, fokus pengarusutamaan harus ditujukan pada cara RPB dapat terintegrasi dengan baik dalam RPJMD dan RKPD.

3) Mendorong Partisipasi dan Kontribusi Lembaga Non-Pemerintah dalam Implementasi RPB

Mengingat keterbatasan sumber daya yang ada untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang masuk dalam status pengarusutamaan sangat sulit, maka perlu melibatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga non-pemerintah. Konsep kontribusi dan partisipasi harus didefinisikan secara bersama untuk kemudian dikelola dan dipantau bersama dalam penggunaannya.

6.2. Strategi Pengarusutamaan

Untuk mencapai tujuan pengarusutamaan, diperlukan strategi-strategi pengarusutamaan. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan harus dikelola secara bersama-sama di antara berbagai institusi. Oleh karena itu, pembentukan gugus tugas untuk pengarusutamaan RPB menjadi bagian dari strategi ini.

6.2.1. Pembentukan Gugus Tugas RPB

Pengarusutamaan RPB harus dilakukan secara terstruktur oleh semua pihak sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Untuk mengoordinasikan upaya pengarusutamaan RPB, perlu ada sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai pihak dan dikoordinasikan oleh BPBD. Gugus tugas ini akan beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung pengarusutamaan RPB.

Gugus Tugas RPB akan dibentuk berdasarkan inisiatif dari BPBD dan akan didasarkan pada surat keputusan kepala daerah. Keanggotaan gugus tugas ini akan terdiri dari beragam pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Rincian tugas, fungsi, dan struktur Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB akan diatur dalam lampiran surat keputusan tersebut.

6.2.2. Pembangunan Kerangka Komunikasi Antar Kelompok

Keberhasilan pengarusutamaan RPB sangat bergantung pada kerangka komunikasi yang diterapkan oleh Gugus Tugas RPB kepada setiap kelompok pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi. Kerangka komunikasi ini dibagi menjadi beberapa tahapan,

termasuk membangun kesadaran *(awareness)*, membangun ketertarikan (interest), mendorong inisiatif partisipasi *(searching)*, mewujudkan aksi *(action)*, dan berbagi hasil dan pembelajaran *(sharing)*.

Kerangka komunikasi ini dijabarkan untuk tiap-tiap kelompok target pengarusutamaan. Khusus untuk kelompok target pengarusutamaan pemerintah daerah, kerangka komunikasi dibedakan berdasarkan periode RPJMD.

1) Kerangka Komunikasi Pemerintah Daerah

Kerangka Komunikasi pemerintah daerah dibedakan menjadi Kerangka komunikasi pemerintah daerah untuk periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cirebon dari tahun 2019-2024 dan Kerangka komunikasi pada masa penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon periode 2026-2030 pada tahun 2024.

Tabel 6. 2 Kerangka Komunikasi Pemerinta dalam Pelaksanaan RPJMD dan RPB Kabupaten Cirebon

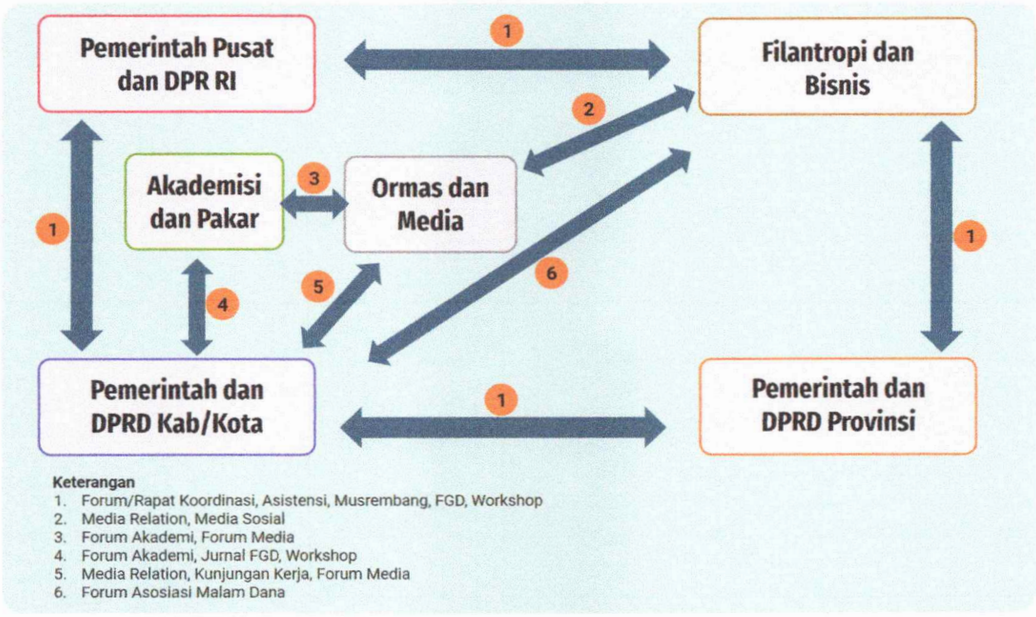
Kerangka Komunikasi	Periode	
	Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cirebon dari tahun 2019-2024	**Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon periode 2026-2030 pada tahun 2024**
Membangun Kesadaran (*Awareness*)	**Menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB, memahami hambatan dan tantangan, serta menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.**	
	Membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD, ringkasan eksekutif RPB, bahan presentasi standar BPBD untuk Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan, serta bahan presentasi standar BPBD untuk forum resmi (RKPD).	Membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB, dan bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD.
Membangun Ketertarikan (*Interest*)	**Membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, dan menguraikan insentif program**	
	Membutuhkan perangkat *pengarusutamaan yang* dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam	Tahapan ini membutuhkan *perangkat pengarusutamaan* yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB

Kerangka Komunikasi	Periode	
	Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cirebon dari tahun 2019-2024	Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon periode 2026-2030 pada tahun 2024
	RPJMD , ringkasan eksekutif RPB, bahan presentasi standar BPBD untuk Musrembang desa/kelurahan dan kecamatan, serta bahan presentasi standar BPBD untuk forum resmi (RKPD).	dalam RPJMD (Versi Pemerintah)
Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)	**Menyediakan sarana informasi, menyediakan data yang dibutuhkan, menyediakan perangkat pendukung advokasi, serta menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.**	
	Membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB dan FAQ RPB.	Membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu referensi tautan daring yang dapat digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD, dan FAQ RPB.
Menciptakan Tindakan (*Action*)	**Menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, adaptasi RPJMD *menjadi* RPB, *dan menetapkan* kerangka mekanisme pendokumentasian, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.**	**Mendorong partisipan pelaku, menyediakan paket-paket kegiatan dan *panduannya, menetapkan* target penurunan indeks risiko bencana**
	Membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi RPB ke dalam RPJMD	Membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu Kerangka Monitoring Evaluasi Program PB
Melakukan *Sharing* (*Sharing*)	**Penyelenggaraan forum berbagi stakeholder, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi**	**memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan, penyelenggaraan forum berbagi stakeholder, dan pemaparan evaluasi dan koreksi.**
	Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu *bahan presentasi standar* RPB dalam pembangunan daerah, dan pointer standar untuk press	membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu pointer *standar untuk press release*, dan knowledge asset.

Kerangka Komunikasi	Periode	
	Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cirebon dari tahun 2019-2024	Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon periode 2026-2030 pada tahun 2024
	release.	

6.3. Mengembangkan Skema dan Media Komunikasi antar Kelompok

Berdasarkan kerangka komunikasi pengarusutamaan RPB antar kelompok pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah, dapat disusun skema dan media komunikasi yang dapat digunakan oleh Gugus Tugas RPB seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 6. 2 Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan

Gambar di atas mengilustrasikan bagaimana Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB Daerah menjalani jalur komunikasi antara berbagai entitas, termasuk Pusat Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kelompok Dunia Usaha, Media, dan Akademisi.

Jalur komunikasi antara Pemerintah Pusat/DPR RI dan Pemerintah/DPRD Provinsi dapat berupa berbagai forum koordinasi, pertemuan asistensi, musyawarah perencanaan (*musrenbang*), *diskusi kelompok terfokus* (FGD), *serta lokakarya* (*workshop*). *Pemerintah* Pusat/DPR RI juga berkomunikasi dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan media melalui hubungan media, kunjungan kerja, dan forum kerja.

Pada saat yang sama, komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan kalangan akademisi dan pakar dilakukan melalui berbagai forum akademis, publikasi jurnal, FGD, dan lokakarya. Komunikasi antara Pemerintah/DPRD Provinsi dengan Pemerintah/DPRD Kabupaten Cirebon mencakup pertemuan koordinasi, bimbingan teknis, musrenbang, FGD, dan lokakarya. Pemerintah/DPRD Provinsi juga berkomunikasi dengan dunia filantropi dan bisnis melalui forum asosiasi dan acara penggalangan dana malam.

Selanjutnya, jalur komunikasi antara Pemerintah/DPRD Kabupaten Cirebon dan kalangan akademisi/pakar terjalin melalui berbagai forum akademis, publikasi jurnal, FGD, dan lokakarya. Untuk interaksi dengan dunia filantropi/bisnis, komunikasi dilakukan melalui forum asosiasi dan acara penggalangan dana malam. Sementara itu, hubungan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Organisasi Masyarakat (Ormas) serta media dilakukan melalui hubungan media dan forum kerja.

LAMPIRAN VII MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBARUAN

Penanganan bencana merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan wilayah, dan hal ini sejalan dengan arahan kebijakan penanganan bencana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN memberikan pedoman kebijakan penanganan bencana dengan tujuan mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana.

Dalam konteks ini, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) perlu selaras dengan perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. RPJMN menjadi dasar utama untuk memastikan keterkaitan perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk dalam hal penanganan bencana. Selain itu, RPB juga harus mengikuti mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (MEP) yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan.

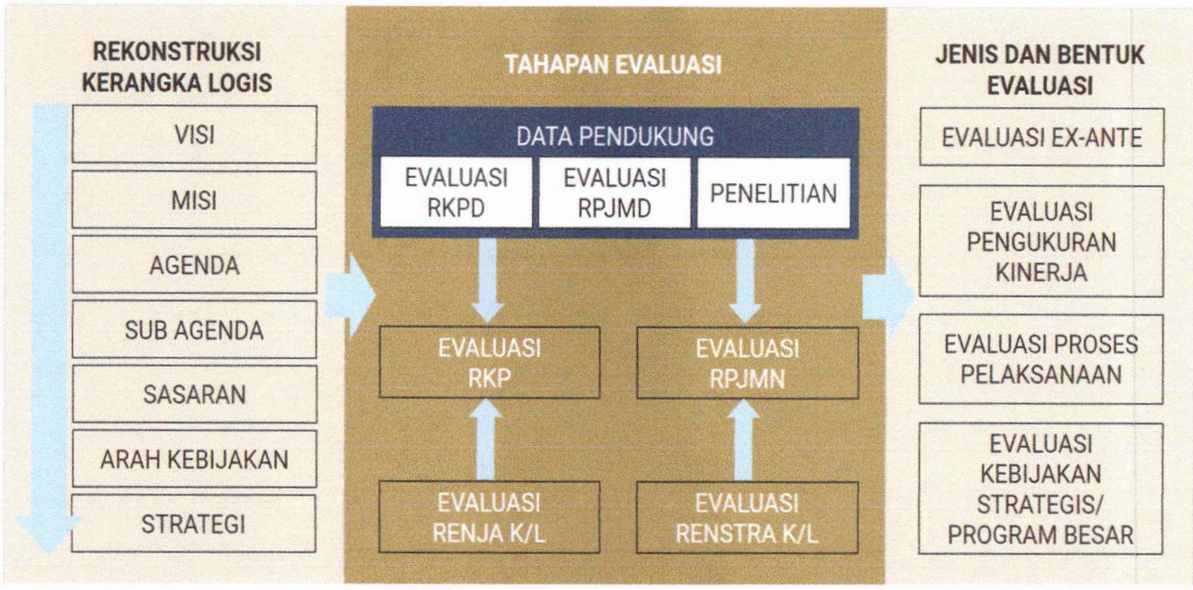
MEP merupakan komponen integral dalam perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menguraikan empat tahapan perencanaan pembangunan, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Ini menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan rencana menjadi unsur penting dalam memastikan pencapaian tujuan penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon.

Dasar hukum lain yang menjadi acuan dalam pelaksanaan MEP adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Panduan Evaluasi Pembangunan Nasional. Aturan ini menjelaskan bahwa evaluasi dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu saat penyusunan rencana dan saat pelaksanaan.

Proses evaluasi ini menghasilkan data yang menunjukkan sejauh mana rencana telah terlaksana. Selain itu, evaluasi juga memberikan penilaian terkait dengan efisiensi, efektivitas, relevansi, dampak, dan kelangsungan kebijakan, program, atau kegiatan terhadap masyarakat. Dengan adanya penilaian atau evaluasi ini, dapat diambil kesimpulan mengenai tindakan atau langkah yang perlu diambil untuk perencanaan di masa mendatang.

7.1. Konsep Dasar Evaluasi

Proses evaluasi RPB dilakukan mengacu kepada mekanisme evaluasi perencanaan pembangunan nasional, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 7. 1 Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Disarikan dari Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2017

Evaluasi pembangunan nasional dimulai dengan memulai ulang perencanaan secara logis, dengan tujuan menghasilkan indikator-indikator evaluasi yang akurat. Dengan cara ini, proses evaluasi dapat menyediakan data dan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan. Data ini menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan dan masukan untuk perencanaan dan penganggaran di periode berikutnya. Selama berbagai tahapan proses evaluasi, berbagai jenis dan bentuk evaluasi dapat dilakukan sesuai dengan tujuan masing-masing.

7.2. Kerangka Kerja Logis

Evaluasi dimulai dengan proses restrukturisasi kerangka kerja yang logis untuk kebijakan, program, atau kegiatan, dan melibatkan pemilihan indikator yang sesuai untuk dievaluasi. Proses restrukturisasi kerangka kerja RPB didasarkan pada Sasaran Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana dalam RPJMN, yang dijabarkan dalam bentuk sasaran, program, kegiatan, dan indikator dalam RPB. Pemilihan dan kesepakatan mengenai indikator evaluasi RPB akan berfungsi sebagai dasar rekomendasi untuk indikator evaluasi dalam RKPD, Renstra, dan RPJMD. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil evaluasi RPB digunakan sebagai panduan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

7.2.1. Evaluasi Ex-Ante

Evaluasi Ex-ante adalah proses evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan diresmikan. Tujuan dari evaluasi ini adalah sebagai berikut:

1) Pemilihan Alternatif Terbaik dari Berbagai Alternatif yang Tersedia

Evaluasi Ex-ante menggunakan metode cost benefit analysis, yang menghitung biaya dan manfaat dari berbagai alternatif. Ini biasanya diterapkan pada program atau kegiatan strategis, terutama yang terkait dengan infrastruktur.

2) Memastikan Dokumen Perencanaan Disusun Secara Terstruktur, Koheren, dan Sistematis

Untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan mencerminkan relevansi antara situasi saat ini, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk memeriksa konsistensi antara arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, atau kegiatan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan tujuannya.

Untuk memeriksa apakah perencanaan mengikuti pedoman dan kesesuaian dengan dokumen perencanaan tingkat yang lebih tinggi. Juga, apakah target dan indikator yang digunakan telah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis.

Dalam konteks penyusunan RPB, evaluasi Ex-Ante dilakukan melalui:

a. Analisis hubungan antara program-program terkait penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Cirebon (RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RPJMD Kabupaten Cirebon).
b. Analisis keterhubungan antara program-program terkait penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti yang diuraikan pada poin (a), dengan Sub Prioritas Indikator Ketahanan Daerah. Ini digunakan sebagai pedoman keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana di suatu daerah.

Sementara itu, evaluasi *Ex-ante* dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis* baru diterapkan saat penyusunan RKPD, khususnya untuk kegiatan infrastruktur, sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah.

7.2.2. Kerangka Kerja Logis

Kerangka Kerja Logis (KKL) memiliki peran penting dalam pemilihan indikator yang akan dievaluasi dan menentukan metode evaluasi. KKL berperan dalam strukturisasi kebijakan, program, atau kegiatan, serta membantu memahami bagaimana komponen-komponen tersebut saling terkait dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan

pembangunan. KKL berbentuk diagram atau bagan yang menggambarkan hubungan antara input-proses-output-outcome-impact dalam pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau kegiatan. Karenanya, KKL memiliki peran yang signifikan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta fungsinya dalam setiap tahap pembangunan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan/Program/Kegiatan:

   KKL membantu dalam mengatur struktur dan organisasi desain program berdasarkan pemahaman yang konsisten. Pada tahap perencanaan, pembentukan KKL melibatkan riset, pengalaman, dan studi terkait strategi yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

   Struktur KKL membantu dalam menyejajarkan pemahaman tentang parameter dan ekspektasi yang diharapkan serta membantu melihat perubahan yang mungkin terjadi akibat pencapaian kebijakan, program, atau kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan:

   KKL membantu para pelaksana untuk memfokuskan diri pada rencana yang telah disusun dan mengidentifikasi serta mengumpulkan data yang diperlukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan guna memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan.

   Penggunaan KKL selama pelaksanaan memaksa pengambil kebijakan untuk memprioritaskan aspek-aspek penting dalam program sehingga mereka dapat melihat, melaporkan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

c. Tahap Evaluasi Kebijakan/Program/Kegiatan:

   Pada tahap evaluasi, KKL digunakan untuk memahami bagaimana proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan terjadi. Evaluasi melibatkan rekonstruksi KKL yang telah disusun pada tahap perencanaan.

   Jika KKL telah disusun dengan baik dan hubungan antara input-proses-output-outcome-impact terlihat jelas, maka KKL dapat digunakan secara langsung dalam proses evaluasi. Namun, jika KKL belum tersedia atau belum dibuat dengan baik, perbaikan atau rekonstruksi KKL diperlukan untuk menjelaskan kembali hubungan antara komponen-komponen tersebut.

Perbaikan ini bertujuan untuk mempermudah proses evaluasi, termasuk pemilihan pertanyaan evaluasi yang lebih tepat, identifikasi target kinerja, serta indikator yang komprehensif dan relevan, sehingga evaluasi dapat dilakukan dengan lebih efektif.

KKL RPB Kabupaten Cirebon dapat dilihat lebih detail dalam Lampiran, dan KKL ini telah ditetapkan dan disepakati dalam rangkaian kegiatan penyusunan RPB.

7.3. Pengukuran Pencapaian Kerja

Pengukuran pencapaian kinerja suatu kebijakan/program/kegiatan dapat dilakukan melalui beberapa jenis evaluasi.

7.3.1. Evaluasi Pengukuran Kerja

Evaluasi pengukuran kinerja adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan, program, atau kegiatan telah mencapai tujuannya dengan membandingkan pencapaian aktual dengan target yang telah ditetapkan. Salah satu sumber informasi yang digunakan dalam evaluasi ini adalah hasil pemantauan, yang dapat berperan sebagai parameter dalam sistem peringatan dini.

Evaluasi pengukuran kinerja ini harus diterapkan pada semua kebijakan, program, atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMN, Renstra, RKP, dan Renja. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan, yang seringkali disebut sebagai analisis kesenjangan atau "gap analysis". Analisis kesenjangan berguna untuk:

- Menilai sejauhmana perbedaan antara pencapaian kinerja dengan target yang ditentukan.
- Menentukan tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
- Menjadi dasar bagi pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan anggaran yang diperlukan.

7.3.2. Evaluasi Proses Pelaksanaan

Selain evaluasi pengukuran kinerja, ada juga evaluasi proses pelaksanaan. Evaluasi proses pelaksanaan bertujuan untuk memberikan deskripsi yang mendalam tentang bagaimana kebijakan, program, atau kegiatan dijalankan. Deskripsi ini mencakup aspek-aspek seperti siapa yang terlibat, apa yang dilakukan, kapan, di mana, dan bagaimana kegiatan tersebut berlangsung. Evaluasi proses pelaksanaan juga mencakup deskripsi latar belakang, organisasi, input, output, aktivitas pelaksanaan, dan aspek-aspek penting lainnya.

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terutama pada kebijakan, program, atau kegiatan tertentu untuk memahami dengan lebih baik fungsi-fungsi pelaksanaan. Ini membantu dalam mengidentifikasi fungsi yang berjalan dengan baik dan yang tidak, serta mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Hal ini berguna untuk mencegah kegagalan pelaksanaan dan melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

7.3.3. Evaluasi Kebijakan Strategis

Terakhir, terdapat evaluasi kebijakan strategis atau program besar. Evaluasi ini merupakan penilaian menyeluruh, sistematis, dan objektif terhadap aspek-aspek seperti relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan atau program. Evaluasi ini menilai hubungan sebab-akibat terkait dengan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan atau program.

Evaluasi kebijakan strategis atau program besar dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan umumnya diterapkan pada kebijakan atau program tertentu yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki dampak besar pada masyarakat, anggaran besar, mendukung agenda pembangunan nasional, mendukung prioritas nasional, atau berdasarkan arahan presiden dan pertimbangan lain yang relevan. Evaluasi ini memerlukan waktu, sumber daya, dan dana yang signifikan.

7.3.4. Kriteria Evaluasi Terpilih

Dalam menetapkan kriteria evaluasi yang sesuai, terutama untuk evaluasi proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan strategis, perlu memilih aksi yang akan dievaluasi. Aksi yang dipilih harus memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1) Aksi tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan Standar Layanan Minimal Pemerintah Daerah untuk Penanggulangan Bencana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.
2) Aksi tersebut berhubungan langsung dengan akar masalah khusus yang terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon, sejalan dengan hasil harmonisasi Akar Masalah dengan Indikator Ketahanan Daerah.

Pemilihan kriteria evaluasi dalam RPB didasarkan pada harmonisasi antara akar masalah penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon dengan Indikator Ketahanan Daerah serta kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

7.3.5 Evaluasi Penganggaran

Sebagaimana penanggulangan bencana tidak terlepas dari penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka secara umum monitoring dan evaluasi penganggaran penanggulangan bencana telah tercakup dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau LPPD (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Selain LPPD, juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal (SPM), sebagaimana penanggulangan bencana saat ini telah menjadi bagian yang wajib dalam kategori layanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah yang mengacu pada SPM (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

LPPD yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Selanjutnya dalam hal Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), evaluasi dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam hal monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD, SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja tidak terduga. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

A. Harmonisasi Indikator Ketahanan Daerah Dengan Standar Pelayanan Minimum

Penanggulangan bencana saat ini telah menjadi bagian yang wajib dalam kategori layanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penerapan layanan dasar yang wajib oleh pemerintah daerah harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM), yang merujuk kepada ketentuan mengenai jenis dan kualitas pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah yang harus diberikan setidaknya kepada setiap warga negara. Proses harmonisasi antara Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Indikator Ketahanan Daerah (IKD) bisa dilihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 7. 1 Harmonisasi IKD dengan SPM

SPM		Sub SPM		Indikator Ketahanan Daerah	
A	Informasi Rawan Bencana	1	Sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana (per jenis bencana)	4	Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan
				14	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
				18	*Sistem pendataan bencana* yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
				28	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
				29	Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)
				31	Desa Tangguh Bencana
		2	Penyusunan kajian risiko bencana	10	Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
				11	Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
				12	Peta Kapasitas dan kajiannya
B	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	15	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya
		2	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	5	Peraturan Daerah tentang RPB
				13	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
		3	Pembuatan rencana kontinjensi	48	Rencana kontijensi banjir
				50	Rencana kontijensi tanah longsor
				52	Rencana kontijensi kebakaran hutan dan lahan
				57	Rencana kontijensi kekeringan
				59	Rencana kontijensi banjir bandang

SPM		Sub SPM		Indikator Ketahanan Daerah	
		4	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	20	Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan
		5	Pengendalian operasi dan kesiapsiagaan *terhadap bencana*	17	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk *pelaksanaan peringatan dini* dan penanganan masa krisis
		6	Penyediaan dan pengoperasian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	19	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
		7	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	22	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
				23	Penyimpanan/pergudang Logistik PB
				24	Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
C	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Pengkajian cepat	63	Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana
		2	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	64	Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban
		3	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	61	Penentuan Status Tanggap Darurat
				62	Penerapan sistem komando operasi darurat

Sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai urusan wajib layanan dasar pemerintah daerah, maka IKD yang berhubungan langsung dengan SPM akan menjadi salah satu indikator evaluasi terpilih.

B. Harmonisasi Akar Masalah dengan Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah

Salah satu tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas RPB dalam mengatasi masalah kunci dalam penanggulangan bencana di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian antara akar masalah dan indikator ketahanan daerah sehingga indikator evaluasi yang terpilih dapat memberikan gambaran tentang pencapaian RPB dalam upaya mengatasi akar masalah tersebut. Hasil dari penyesuaian antara Akar Masalah, program, dan kegiatan dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 7. 2 Harmonisasi Akar Masalah dengan Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

No	Akar Masalah	Program	Kegiatan
1	Konstruksi bangunan gedung yang kurang memperhatikan aspek keselamatan terhadap ancaman bencana alam (gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem (*angin putting beliung*) dsb	Harmonisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang telah berlaku dengan Peraturan Daerah *tentang Penanggulangan* Bencana	Harmonisasi peraturan tentang bangunan gedung: (1) peraturan daerah (3/2015) dan peraturan bupati (58/2018)
			Harmonisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Harmonisasi Peraturan Daerah tentang RTRW yang memperhatikan aspek kebencanaan dan penanggulangan bencana
	(1) Terbatas dukungan anggaran dalam upaya penanggulangan bencana, (2) Koordinasi antar SKPD Kabupaten Cirebon berkaitan dengan penanggulangan bencana perlu ditingkatkan	Penyusunan Peraturan Teknis Penanggulangan Bencana	Menyusun tata aturan dan mekanisme penggalangan bantuan dari pihak lain dalam Penanggulangan Bencana di Daerah
	(1) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, (2) Penyempitan dan pendangkalan muara sungai karena endapan pasir, lumpur dan sampah serta adanya pemukiman dibantaran sungai, (3) Tergenangnya air akibat kapasitas drainase di kawasan pemukiman dan perkantoran di daerah Kabupaten Cirebon yang belum mampu menampung debit hujan	Peningkatan implementasi kerangka hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah diperkuat	*Melakukan Pra Tinjau* terhadap Peraturan Daerah yang telah diberlakukan berkaitan dengan kebencanaan daerah
			Penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana (*misalnya pengelolaan* sampah, garis sempadan, bangunan gedung, dll)
2	Terbatas dukungan anggaran dalam upaya penanggulangan bencana	Pengembangan Sistem Informasi - Implementasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Membangun Sistem Informasi dan Data Kebencanaan Daerah dalam bentuk website yang memadai dan andal
			Melakukan pembaharuan Data dan Informasi Kebencanaan Daerah Secara periodik sesuai dengan perkembangan Kejadian Kebencanaan Daerah

No	Akar Masalah	Program	Kegiatan
	Personil perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupu kualitas dalam upaya penanggulangan bencana	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait penyelenggaraan bencana	Pelaksanaan Diklat BPBD berdasarkan Kurikulum yang telah ditetapkan
			Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB
			Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
	Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana kelembagaan untuk Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana kelembagaan untuk Penanggulangan Bencana	Pengadaan dan peningkatan peralatan dan perlengkapan untuk kesiapsiagaan daerah, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana
			Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah
			Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik
	(1) Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, (2) Koordinasi antar SKPD Kabupaten Cirebon berkaitan dengan penanggulangan bencana perlu ditingkatkan	Peningkatan kemampuan pengelolaan pemerintah daerah dalam pemenuhan pangan untuk kebutuhan darurat bencana	Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
	(1) Jumlah relawan dan komunitas peduli bencana yang tercatat di BPBD tidak sebanding dengan potensi bencana daerah, (2) Personil perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupu kualitas dalam upaya penanggulangan bencana	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana melalui peningkatan layanan kebencanaan	Penyusunan SPM sub urusan bencana
			Monitoring, asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana
	Personil perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupu kualitas dalam upaya penanggulangan bencana	Monitoring, Evaluasi, dan Pemutakhiran Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Menyusun mekanisme monitoring, evaluasi, dan pemutakhiran secara berkala RPB
			Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan PB
3	(1) Alih fungsi lahan pertanian dan resapan air menjadi permukiman dan daerah	Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah	Pemanfaatan informasi penataan ruang untuk mengurangi risiko bencana

No	Akar Masalah	Program	Kegiatan
	industri, (2) Penyempitan dan pendangkalan muara sungai karena endapan pasir, lumpur dan sampah serta adanya pemukiman dibantaran sungai	Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang	Menyusun master plan kawasan rawan bencana
	(1) Sistem informasi peringatan dini bencana masih terbatas, (2) Terbatasnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	Pembangunan dan pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Multi Bahaya	Membangun sistem peringatan dini Bencana dengan memadukan teknologi dan kearifan lokal daerah
	(1) Sistem informasi peringatan dini bencana masih terbatas, (2) Jumlah relawan dan komunitas peduli bencana yang tercatat di BPBD tidak sebanding dengan potensi bencana daerah, (3) Jumlah desa/kelurahan Tangguh bencana masih rendah yaitu sebanyak 42 unit dari total desa di Kabupaten Cirebon, (4) Koordinasi antar SKPD Kabupaten Cirebon berkaitan dengan penanggulangan bencana perlu ditingkatkan	Perluasan Jangkauan Sistem Peringatan Dini Bencana Daerah	Komunikasi kebencanaan lintas instansi
			Pemasangan sistem peringatan dini bencana untuk bencana-bencana prioritas yang berdampak besar
			Penyebaran peringatan dini bencana melalui berbagai saluran media
			Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana
4	(1) Jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana kepada masyarakat (keluarga) dan lembaga Pendidikan masih terbatas, (2) Terbatasnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	Pendayagunaan Lembaga Pendidikan sebagai media pembangun budaya sadar bencana	Sosialisasi tentang kebencanaan pada setiap jenjang pendidikan
			Menyelenggarakan Pelatihan tanggap darurat bencana terutama pada bencana berskala besar
			Memberikan pelatihan praktek penanganan bencana pada saat pra bencana, saat terjadi bencana, maupun pasca bencana kepada guru-guru dan sivitas akademika
	(1) Terbatasnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, (2) Jumlah desa/kelurahan Tangguh bencana masih rendah yaitu sebanyak 42 unit dari total desa di Kabupaten Cirebon	Penguatan dan peningkatan peran relawan dalam PB	Membentuk Desa/kelurahan tangguh bencana
			Pengukuran desa tangguh bencana berdasarkan penilaian ketangguhan desa
			Melakukan Pendidikan dan Pelatihan terhadap masyarakat relawan siaga bencana

No	Akar Masalah	Program	Kegiatan
5	(1) Terbatas dukungan anggaran dalam upaya penanggulangan bencana, (2) Terbatasnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam *menghadapi bencana*, (3) Koordinasi antar SKPD Kabupaten Cirebon berkaitan dengan penanggulangan bencana perlu ditingkatkan	Perkuatan Riset dan Penerapan hasilnya untk efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Membuat dan menyusun kebijakan penanggulangan bencana berbasis hasil riset khas daerah
			Membentuk forum riset *kebencanaan daerah* sebagai wadah komunikasi dan sinkronisasi antar pelaku riset kebencanaan
			Membuat pustaka hasil riset kebencanaan daerah yang dapat diakses secara luas
	(1) Penebangan hutan di daerah tangkapan air, (2) Berkurangnya stabilitas lereng akibat alih fungsi lahan menjadi pembangunan pemukiman masyarakat di daerah lereng bukit, (3) Penebangan pohon secara liar di kawasan lereng bukit tanpa pengawasan, (4) Alih fungsi lahan pertanian dan resapan air menjadi permukiman dan daerah industri	Peningkatan perlindungan kawasan lindung	Reboisasi hutan di kawasan tangkapan air
			Pengawasan dan penegakkan hukum bagi oknum masyarakat yang melakukan penebangan pohon secara liar
			Pengembalian Fungsi Vegetasi Hulu sungai di daerah rawan longsor
			Penguatan lereng di wilayah rentan kawasan rawan longsor
	(1) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya (2) Penyempitan dan pendangkalan muara sungai karena endapan pasir, lumpur dan sampah serta adanya *pemukiman dibantaran sungai*	Peningkatan pengelolaan sampah pada TPA/TPST	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten
			Menyusun mitigasi risiko kebakaran pada TPA/TPST Kabupaten
	(1) Terbatasnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, (2) Penebangan hutan di daerah tangkapan air, (3) Optimalisasi dana desa untuk penanggulangan bencana pada wilayah desa belum dapat direalisasikan secara maksimal	Penerapan sumur resapan dan/atau biopori	Pembuatan sumur resapan dan/atau biopori
	(1) Penyempitan dan pendangkalan *muara sungai* karena endapan pasir, lumpur dan sampah serta adanya pemukiman dibantaran sungai, (2 Tergenangnya air akibat kapasitas drainase di kawasan pemukiman dan perkantoran di	Peningkatan fungsi *sungai, drainase dan* pengendalian sempadan sungai	Normalisasi sungai
			Pembangunan sodetan di kawasan DAS padat penduduk
			Penataan pemukiman atau tempat berdagang di areal kawasan bantaran sungai

No	Akar Masalah	Program	Kegiatan
	daerah Kabupaten Cirebon yang belum mampu menampung debit hujan, (3) Drainase Jalan Tol Palikanci yang tidak sesuai kapasitas *debit air*		Revitalisasi dan peningkatan kapasitas drainase jalan tol dan jalur kereta api
			Pembuatan gorong-gorong *dengan skala lebih besar* dan pengerukan muara
			Perbaikan sistem drainase
	Koordinasi antar SKPD Kabupaten Cirebon berkaitan dengan penanggulangan bencana perlu ditingkatkan	Peningkatan fungsi lahan penambangan galian C	Rehabilitasi lahan pasca penambangan galian C
			Peningkatan penegakan hukum pasca penambangan
6	(1) Personil perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupu kualitas dalam upaya penanggulangan bencana, (2) Sistem informasi peringatan dini bencana masih terbatas, (3) Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, (4) Koordinasi antar SKPD Kabupaten Cirebon berkaitan dengan penanggulangan bencana perlu ditingkatkan	Harmonisasi Upaya Pengurangan Risiko Bencana dengan Penanganan Darurat	Menyusun regulasi tentang penyelenggaraan tanggap darurat di daerah
			Menyusun Standar Operasi Prosedur tentang Penanganan Darurat Bencana
			Menyusun rencana kontinjensi bencana-bencana prioritas penanganan bencana (banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem)
		Penerapan sistem komanda operasi darurat	Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
		Pengerahan Tim Kaji Cepat, Tim Penyelamatan, dan Tim Pertolongan ke Lokasi *Bencana*	Peningkatan dan penguatan kapasitas Tim
	(1) Personil perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupu kualitas dalam upaya penanggulangan bencana, (2) Terbatasnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, (3) Optimalisasi dana desa untuk penanggulangan bencana pada wilayah desa belum dapat direalisasikan secara maksimal	Program Penanganan Sosial dan Kesehatan Akibat Bencana Alam	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial
			Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah
	(1) Optimalisasi dana desa untuk penanggulangan bencana pada wilayah desa belum dapat direalisasikan secara maksimal (2) Koordinasi antar SKPD Kabupaten Cirebon berkaitan	Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	Adanya sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana. Baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain

No	Akar Masalah	Program	Kegiatan
	dengan penanggulangan bencana perlu ditingkatkan	Pembangunan rumah terdampak bencana	Peningkatan rumah layak huni akibat bencana
7	(1) Terbatas dukungan anggaran dalam upaya penanggulangan bencana, (2) Terbatasnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	Harmonisasi penyelenggaraan pemulihan bencana dengan pengurangan risiko bencana	Menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala kabupaten
			Menyusun Standar Operasi Prosedur tentang Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat dan Pemulihan pasca bencana
	(1) Terbatas dukungan anggaran dalam upaya penanggulangan bencana, (2) Optimalisasi dana desa untuk penanggulangan bencana pada wilayah desa belum dapat direalisasikan secara maksimal	Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah	Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana
	(1) Terbatasnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, (2) Optimalisasi dana desa untuk penanggulangan bencana pada wilayah desa belum dapat direalisasikan secara maksimal	Pemulihan Penghidupan Masyarakat	Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana dengan Berorientasi pada Pengurangan Risiko Bencana baru
8	(1) Personil perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupu kualitas dalam upaya penanggulangan bencana, (2) Sistem informasi peringatan dini bencana masih terbatas	Penguatan kemitraan antar pemerintah daerah untuk kemandirian dan keberlanjutan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Membangun kerjasama antar pemerintah daerah sekitar untuk peningkatan kapasitas PB
			Sinkronisasi Kajian Risiko Bencana dengan memperhitungkan kebijakan penanggulangan bencana lintas batas daerah
	(1) Terbatasnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, (2) Jumlah relawan dan komunitas peduli bencana yang tercatat di BPBD tidak sebanding dengan potensi bencana daerah, (3) Jumlah desa/kelurahan Tangguh bencana masih rendah yaitu sebanyak 42 unit dari total desa	Optimalitasasi pemberdayaan masyarakat yang sinergis berbasis lokalitas, dan proses saling berbagi antar pelaku dengan mengedepankan kemandirian sumberdaya	Pendampingan pembentukan Forum Masyarakat PRB pada Zona Prioritas Penanggulangan Bencana
			Menyusun Konsepsi Forum Masyarakat PRB beserta Diskripsi Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawabnya dalam Penanggulangan Bencana

No	Akar Masalah	Program	Kegiatan
	di Kabupaten Cirebon		Memetakan aktor di daerah yang terlibat dalam diskusi (pemerintah daerah, organisasi masyarakat, *Akademisi,tokoh* masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda) untuk pengurangan risiko bencana daerah yang berkelanjutan
			Konsolidasi dan koordinasi berkala Forum PRB dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana
			Membangun komunikasi dan memperpendek birokrasi antar penyelenggara *penanggulangan bencana*
	(1) Optimalisasi dana desa untuk penanggulangan bencana pada wilayah desa belum dapat direalisasikan secara maksimal, (2) Terbatasnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	Penguatan Kemitraan untuk kemandirian dan keberlanjutan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Meningkatkan kemandirian masyarakat terutama pemerintah desa melalui optimalisasi dana desa untuk penanggulangan bencana
			Membangun dukungan partisipasi sektor swasta dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Dengan hasil harmonisasi antara IKD dan akar masalah spesifik penanggulangan bencana daerah, terlihat bahwa IKD 33, 34, 35, dan 43 memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan akar masalah dibandingkan dengan IKD lainnya. Oleh karena itu, IKD tersebut dapat dianggap sebagai salah satu kriteria evaluasi yang dipilih. Selain itu, langkah-langkah khusus yang telah diambil dalam upaya menghadapi Cuaca Ekstrim dan mengurangi risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi juga dapat dijadikan sebagai salah satu parameter evaluasi yang dipilih secara langsung.

C. Evaluasi Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027

Penentuan aksi yang akan dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi terpilih diterjemahkan terhadap tiap-tiap tahun perencanaan, yaitu:

a. Tahun perencanaan 2023

Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2023 antara lain:

1. Menyusun tata aturan dan mekanisme penggalangan bantuan dari pihak lain dalam Penanggulangan Bencana di Daerah
2. Pelaksanaan Diklat BPBD berdasarkan Kurikulum yang telah ditetapkan
3. Penyusunan SPM sub urusan bencana
4. Menyusun mekanisme monitoring, evaluasi, dan pemutakhiran secara berkala RPB
5. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan PB
6. Membangun sistem peringatan dini Bencana dengan memadukan teknologi dan kearifan lokal daerah
7. Pemasangan sistem peringatan dini bencana untuk bencana-bencana prioritas yang berdampak besar
8. Memberikan pelatihan praktek penanganan bencana pada saat pra bencana, saat terjadi bencana, maupun pasca bencana kepada guru-guru dan civitas akademika
9. Perbaikan sistem drainase
10. Menyusun rencana kontinjensi bencana-bencana prioritas penanganan bencana (banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem)
11. Pendampingan pembentukan Forum Masyarakat PRB pada Zona Prioritas Penanggulangan Bencana
12. Menyusun Konsepsi Forum Masyarakat PRB beserta Diskripsi Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawabnya dalam Penanggulangan Bencana
13. Memetakan aktor di daerah yang terlibat dalam diskusi (pemerintah daerah, organisasi masyarakat, Akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda) untuk pengurangan risiko bencana daerah yang berkelanjutan
14. Konsolidasi dan koordinasi berkala Forum PRB dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana
15. Membangun komunikasi dan memperpendek birokrasi antar penyelenggara penanggulangan bencana
16. Membangun dukungan partisipasi sektor swasta dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

b. Tahun perencanaan 2024

Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2024 antara lain:

1. Harmonisasi peraturan tentang bangunan gedung: (1) peraturan daerah (3/2015) dan peraturan bupati (58/2018)
2. Harmonisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Melakukan Pra Tinjau terhadap Peraturan Daerah yang telah diberlakukan berkaitan dengan kebencanaan daerah
4. Membangun Sistem Informasi dan Data Kebencanaan Daerah dalam bentuk website yang memadai dan andal
5. Melakukan pembaharuan Data dan Informasi Kebencanaan Daerah Secara periodik sesuai dengan perkembangan Kejadian Kebencanaan Daerah
6. Pengadaan dan peningkatan peralatan dan perlengkapan untuk kesiapsiagaan daerah, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana
7. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
8. Pemanfaatan informasi penataan ruang untuk mengurangi risiko bencana
9. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan terhadap masyarakat relawan siaga bencana
10. Membuat dan menyusun kebijakan penanggulangan bencana berbasis hasil riset khas daerah
11. Membentuk forum riset kebencanaan daerah sebagai wadah komunikasi dan sinkronisasi antar pelaku riset kebencanaan
12. Membuat pustaka hasil riset kebencanaan daerah yang dapat diakses secara luas
13. Pengawasan dan penegakkan hukum bagi oknum masyarakat yang melakukan penebangan pohon secara liar
14. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten
15. Menyusun mitigasi risiko kebakaran pada TPA/TPST Kabupaten
16. Normalisasi sungai
17. Pembuatan gorong-gorong dengan skala lebih besar dan pengerukan muara
18. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah
19. Membangun kerjasama antar pemerintah daerah sekitar untuk peningkatan kapasitas PB

20. Meningkatkan kemandirian masyarakat terutama pemerintah desa melalui optmilisasi dana desa untuk penanggulangan bencana

c. Tahun perencanaan 2025

Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2025 antara lain:

1. Harmonisasi Peraturan Daerah tentang RTRW yang memperhatikan aspek kebencanaan dan penanggulangan bencana
2. Pelaksanaan Diklat BPBD berdasarkan Kurikulum yang telah ditetapkan
3. Menyusun master plan kawasan rawan bencana
4. Menyelenggarakan Pelatihan tanggap darurat bencana terutama pada bencana berskala besar
5. Memberikan pelatihan praktek penanganan bencana pada saat pra bencana, saat terjadi bencana, maupun pasca bencana kepada guru-guru dan civitas akademika
6. Pengukuran desa tangguh bencana berdasarkan penilaian ketangguhan desa
7. Pembangunan sodetan di kawasan DAS padat penduduk
8. Perbaikan sistem drainase
9. Rehabilitasi lahan pasca penambangan galian C
10. Peningkatan penegakan hukum pasca penambangan
11. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana
12. Pembangunan rumah terdampak bencana
13. Menyusun regulasi tentang penyelenggaraan tanggap darurat di daerah
14. Menyusun Standar Operasi Prosedur tentang Penanganan Darurat Bencana
15. Menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala kabupaten
16. Sinkronisasi Kajian Risiko Bencana dengan memperhitungkan kebijakan penanggulangan bencana lintas batas daerah

d. Tahun perencanaan 2026

Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2026 antara lain:

1. Pengadaan dan peningkatan peralatan dan perlengkapan untuk kesiapsiagaan daerah, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana
2. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
3. Membangun sistem peringatan dini Bencana dengan memadukan teknologi dan kearifan lokal daerah
4. Pemasangan sistem peringatan dini bencana untuk bencana-bencana prioritas yang berdampak besar

5. Menyelenggarakan Pelatihan tanggap darurat bencana terutama pada bencana berskala besar
6. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan terhadap masyarakat relawan siaga bencana
7. Menyusun Standar Operasi Prosedur tentang Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat dan Pemulihan pasca bencana
8. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana

e. Tahun perencanaan 2027

Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2027 antara lain:

1. Memberikan pelatihan praktek penanganan bencana pada saat pra bencana, saat terjadi bencana, maupun pasca bencana kepada guru-guru dan civitas akademika
2. Pengukuran desa tangguh bencana berdasarkan penilaian ketangguhan desa
3. Pengawasan dan penegakkan hukum bagi oknum masyarakat yang melakukan penebangan pohon secara liar
4. Normalisasi sungai
5. Pembuatan gorong-gorong dengan skala lebih besar dan pengerukan muara

7.4. Mekanisme Evaluasi dan Pelaporan

RPB merupakan suatu perencanaan untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat, serta entitas lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan (MEP) melibatkan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan RPB. Pelaksanaan MEP RPB memiliki tujuan berikut:

a. Memantau proses pelaksanaan RPB secara berkelanjutan.
b. Mengidentifikasi dan mengatasi kendala dan masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan RPB sesegera mungkin.
c. Menilai pencapaian standar minimum dan perbaikan kinerja penanggulangan bencana.
d. Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian tindakan penanggulangan bencana dengan cepat, tepat, dan akurat secara berkala dan bertingkat.
e. Menyusun rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan dan RPB secara keseluruhan yang bersifat terpadu dan berkesinambungan.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
c. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep-102/Mk.2/2002 dan Nomor Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

a. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output);
b. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
c. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal
d. Dampak, yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai sebagai akibat dari berfungsinya suatu keluaran (output);
e. Keberlanjutan, yaitu proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran secara terus menerus

Pelaksanaan MEP RPB mengikuti tiga pendekatan:

a. Penilaian mandiri (self-assessment) dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan tindakan RPB, baik itu lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.
b. Penilaian terhadap dokumen pelaporan (report assessment) digunakan sebagai sumbangan tertulis untuk MEP dari berbagai dokumen yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.
c. Penilaian implementasi lapangan (field assessment) digunakan sebagai verifikasi atas pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan penanggulangan bencana jika diperlukan.

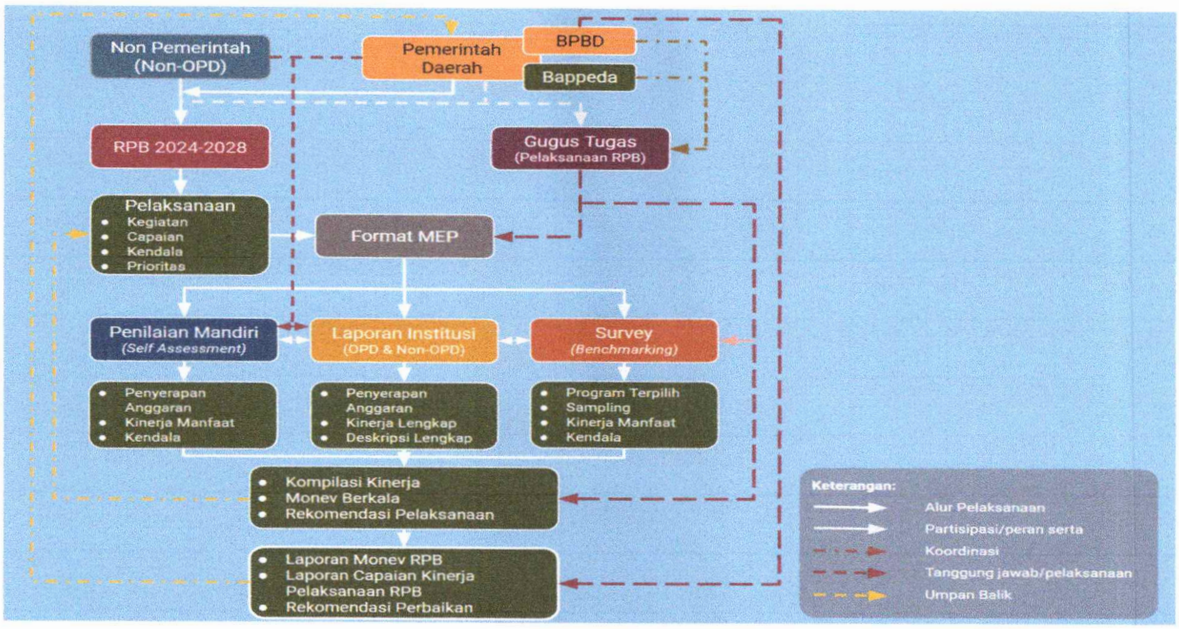
Semua pendekatan pelaksanaan MEP RPB ini dikoordinasikan dan dikompilasikan oleh tim tugas yang ditunjuk. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai lembaga pelaksana kegiatan dan tindakan dalam RPB. Pemantauan ini bertujuan untuk mengawasi pencapaian kegiatan dan tindakan yang sedang atau telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi hambatan dan masalah dalam pelaksanaannya. Pencapaian kegiatan dan

tindakan dapat dievaluasi berdasarkan sumber daya yang digunakan, seperti anggaran, sumber daya manusia, waktu, dan faktor lainnya, serta keluaran (output) dan dampak (outcome) yang berdampak pada masyarakat dan/atau pemerintah sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan dan tindakan dalam RPB.

Pencapaian kegiatan dan tindakan ini dapat diuraikan dalam bentuk indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB. Evaluasi, sebagai hasil dari pemantauan yang dibandingkan dengan rencana kegiatan dan tindakan RPB, dilakukan secara sistematis, menyeluruh, objektif, dan transparan. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan laporan dan rekomendasi untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan dan tindakan RPB selanjutnya.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang telah ada dalam institusi tersebut. Selain itu, pemantauan juga dilakukan secara berkala oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB, minimal setiap tahun, dan ketika terjadi pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah. Evaluasi pelaksanaan RPB, di sisi lain, dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun, berdasarkan hasil kompilasi MEP yang dilakukan oleh masing-masing institusi serta hasil MEP yang dilakukan oleh gugus tugas.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB yang disusun oleh masing-masing daerah akan diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Laporan pemantauan ini akan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala, setidaknya setiap tahun, dan akan digunakan sebagai bahan pemantauan tahunan oleh gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan evaluasi oleh gugus tugas akan disusun secara berkala, setidaknya setiap 2 (dua) tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan MEP akan disusun oleh gugus tugas sebagai panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, yang harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Secara visual, mekanisme pelaksanaan MEP RPB dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.



Gambar 7. 2 Mekanisme Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh akan disusun setiap 5 (lima) tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh berbagai institusi terkait dan gugus tugas. BPBD, dalam penyusunan laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BP3) Kabupaten Cirebon serta dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.

7.5. Pembaruan

- Pembaruan RPB akan dilakukan pada akhir periode perencanaan, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan (MEP).
- Untuk memastikan hasil pembaruan yang obyektif, diharapkan bahwa BPBD, sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Periode 2023-2027, akan membentuk tim penyusun yang terdiri dari berbagai lembaga, akademisi, dan pakar dalam bidang ini.
- Untuk menjaga kelangsungan pencapaian dan dampak RPB, Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2023-2027 disarankan mempertimbangkan beberapa kriteria pembaruan. Kriteria ini meliputi:
  a. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah harus mengacu pada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana sambil mempertimbangkan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
  b. Dimensi perencanaan seperti yang dijelaskan dalam Standar Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Nasional (SPPN), yang

PENUTUP

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Cirebon 2023-2027 merupakan aktualisasi dari penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. RPB Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat disesuaikan waktunya dengan adanya perubahan kepemimpinan dalam jangka 5 (lima) tahun tersebut.

Berdasarkan data sejarah kejadian bencana DIBI dan data dari BPBD selama 2018-2022, Kabupaten Cirebon memiliki 5 (lima) jenis bencana potensial yang berisiko menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, serta kerusakan lingkungan di antaranya banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran lahan. Sementara itu, Berdasarkan RPB Kabupaten Cirebon 2019-2023 disimpulkan bahwa jenis bahaya yang ada di Kabupaten Cirebon memiliki tingkat yang bervariasi. Bencana Letusan Gunung Api Ciremai berada pada kelas rendah. Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Kekeringan berada pada kelas sedang. Sedangkan bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, dan Longsor merupakan kejadian bencana pada kelas tinggi. Lebih lanjut, Kajian Risiko Bencana Kabupaten Cirebon tahun 2022 mengkaji tiga kejadian bencana berdasarkan risiko prioritas sebagai landasan dalam penyusunan RPB Kabupaten Cirebon 2023-2027 yaitu bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Hasil analisis dan identifikasi potensi dan risiko bencana pada Kajian Risiko Bencana dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran sebagai dasar dari target capaian yang diselaraskan dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2044. Tujuan tersebut ditetapkan sasaran yang merupakan hasil sinkronisasi antara Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana, Sasaran Visi-Misi Pembangunan Daerah, dan isu strategis kebencanaan yang ada di Kabupaten Cirebon.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon selanjutnya perlu disusun strategi dan arah kebijakan penanggulangan bencana. Setelah dilakukan penyusunan strategi RPB maka tahapan selanjutnya adalah menyusun arah kebijakan RPB yaitu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan penanggulangan bencana yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

mencakup aspek teknokratis, top-down, bottom-up, partisipatif, dan politis, akan menjadi dasar dalam mengembangkan mekanisme pembaruan RPB.

- Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai landasan untuk perencanaan periode berikutnya adalah setidaknya indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), minimal satu tahun sebelum proses pembaruan dimulai.
- Semua komponen lain yang diperlukan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA CIREBON

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN

Tabel 8. 1 Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Pendanaan			Pagu Indikatif (juta Rp)
						2023	2024	2025	2026	2027	Nasional	Provinsi	Daerah	
1	Penguatan kerangka hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana	Harmonisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang telah berlaku dengan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	Harmonisasi peraturan tentang bangunan gedung: (1) peraturan daerah (3/2015) dan peraturan bupati (58/2018)	Terintegrasinya peraturan tentang bangunan gedung yang mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/ manajemenen risiko bencana	Dinas PUTR, DPRD, BPBD, Bagian Hukum Setda		■						■	100
			Harmonisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatknya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dalam mitigasi risiko bencana	Dinas LH, DPRD, BPBD, Bappelitbangda, Bagian Hukum Setda		■						■	100
			Harmonisasi Peraturan Daerah tentang RTRW yang memperhatikan aspek kebencanaan dan penanggulangan bencana	Terintegrasinya RTRW daerah dengan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/ manajemenen risiko bencana	Dinas PUTR, BPBD, DPRD, Dinas LH, Bappelitbangda, Bagian Hukum Setda			■					■	100
		Penyusunan Peraturan Teknis Penanggulangan Bencana	Menyusun tata aturan dan mekanisme penggalangan bantuan dari pihak lain dalam Penanggulangan Bencana di Daerah	Tersusunya regulasi tentang tata aturan dan mekanisme penggalangan bantuan	BPBD, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan	■							■	70
		Peningkatan implementasi kerangka hukum penyelenggaraan penanggulangan	Melakukan Pra Tinjau terhadap Peraturan Daerah yang telah diberlakukan berkaitan dengan kebencanaan	Harmonisasi regulasi tentang kebencanaan daerah	DPRD, Sekretariat Dewan, Bagian Hukum		■						■	100

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Pendanaan			Pagu Indikatif (juta Rp)
						2023	2024	2025	2026	2027	Nasional	Provinsi	Daerah	
		bencana yang telah diperkuat	daerah											
			Penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana (misalnya pengelolaan sampah, garis sempadan, bangunan gedung, dll)	Meningkatnya kesadaran masyarakat	DPRD, Bagian Hukum, Dinas Terkait, Satpol PP									250
2	Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Penanggulangan Bencana	Pengembangan Sistem Informasi - Implementasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Membangun Sistem Informasi dan Data Kebencanaan Daerah dalam bentuk website yang memadai dan andal	Adanya sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	BPBD, Dinas Kominfo									250
			Melakukan pembaharuan Data dan Informasi Kebencanaan Daerah Secara periodik sesuai dengan perkembangan Kejadian Kebencanaan Daerah	Tersedianya data dan informasi tentang kebencanaan yang berkala dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholders penanggulangan bencana	BPBD									75
		Peningkatan Kapasitas Sumbedaya Manusia terkait	Pelaksanaan Diklat BPBD berdasarkan Kurikulum yang telah ditetapkan	Meningkatnya pemahaman, kemampuan dan keterampilan personil BPBD	BPBD									300

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Pendanaan			Pagu Indikatif (juta Rp)
						2023	2024	2025	2026	2027	Nasional	Provinsi	Daerah	
		penyelenggaraan bencana	Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB	Meningkatnya personil yang mampu merespon kejadian bencana di daerah sesuai dengan SKTD dan sertifikasi penggunaan peralatan PB yang ada	BPBD, Dinas Sosial, Disbuh, Dinas Komunikasi dan Informatika, Basarnas, TNI, Polri, PMI									300
			Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	Terciptanya kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku tentang pentingnya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan										300
		Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana kelembagaan untuk Penanggulangan Bencana	Pengadaan dan peningkatan peralatan dan perlengkapan untuk kesiapsiagaan daerah, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	BPBD									5.000
			Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan tempat penyimpanan/pergudangan logistik di daerah secara kualitas maupun kuantitasnya										250
			Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik	Dilakukannya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang										250

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Pendanaan			Pagu Indikatif (juta Rp)
						2023	2024	2025	2026	2027	Nasional	Provinsi	Daerah	
				disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/ atau hasil rencana evakuasi										
		Peningkatan kemampuan pengelolaan pemerintah daerah dalam pemenuhan pangan untuk kebutuhan darurat bencana	Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana	Terpetakan dan terpenuhinya kebutuhan pangan saat darurat bencana	Dinas Ketahanan Pangan, BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dishub, Bulog									150
		Penguatan tata kelola penanggulangan bencana melalui peningkatan layanan kebencanaan	Penyusunan SPM sub urusan bencana	Tersusunnya SPM sub Urusan Bencana	BPBD									75
			Monitoring, asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	Terlaksananya kegiatan asistensi dan supervisi	BPBD									100
		Monitoring, Evaluasi, dan Pemutakhiran Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Menyusun mekanisme monitoring, evaluasi, dan pemutakhiran secara berkala RPB	Tersusunya dokumen SOP pemutakhiran RPB	BPBD									50
			Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan PB	Laporan monitoring dan evaluasi	BPBD									100
3	Pengkajian Risiko dan Perencanaan	Penguatan Struktur dan Mekanisme	Pemanfaatan informasi penataan ruang untuk mengurangi risiko	Informasi penataan ruang di daerah yang dengan mudah dapat diakses oleh	Dinas PUTR, Bappelitbangda, BPBD, Dinas LH,									100

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Pendanaan			Pagu Indikatif (juta Rp)
						2023	2024	2025	2026	2027	Nasional	Provinsi	Daerah	
	Terpadu	Informasi Penataan Ruang Daerah	bencana	publik	Dinas Kominfo		■							
		Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang	Menyusun master plan kawasan rawan bencana	Tersusunya master plan kawasan rawan bencana	BPBD, Dinas PUTR, Dinas DPMPTSP, Dinas KUKM, Dinas Perindag, Bagian Perekonomian			■			■			200
		Pembangunan dan pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Multi Bahaya	Membangun sistem peringatan dini Bencana dengan memadukan teknologi dan kearifan lokal daerah	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat	BPBD, Dinas Kominfo	■			■					350
		Perluasan Jangkauan Sistem Peringatan Dini Bencana Daerah	Komunikasi kebencanaan lintas instansi	Adanya program bersama antar lembaga dalam menjalankan peran bagi guna data dan informasi kebencanaan	BPBD, Dinas Terkati (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo), TNI/Polri, BMKG	■	■	■	■	■			■	150
			Pemasangan sistem peringatan dini bencana untuk bencana-bencana prioritas yang berdampak besar	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat	BPBD, Dinas Kominfo	■			■		■		■	200
			Penyebaran peringatan dini bencana melalui berbagai saluran media	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat		■	■	■	■	■			■	150

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Pendanaan			Pagu Indikatif (juta Rp)
						2023	2024	2025	2026	2027	Nasional	Provinsi	Daerah	
			Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	Tersedianya peralatan yang memadai yang mendukung Pusdalpos atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis	BPBD, Dinas Sosial, Dishub, Basarnas, TNI, Polri, PMI, Bulog	■	■	■	■	■			■	
4	Peningkatan Pemahaman dan Kapasitas Masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana	Pendayagunaan Lembaga Pendidikan sebagai media pembangun budaya sadar bencana	Sosialisasi tentang kebencanaan pada setiap jenjang pendidikan	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat	BPBD, Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag Kab. Cirebon, PT	■	■	■	■	■			■	200
			Menyelenggarakan Pelatihan tanggap darurat bencana terutama pada bencana berskala besar	Meningkatnya pemahaman dan kapasitas masyarakat menghadapi bencana				■	■				■	200
			Memberikan pelatihan praktek penanganan bencana pada saat pra bencana, saat terjadi bencana, maupun pasca bencana kepada guru-guru dan sivitas akademika			■		■		■			■	200
		Penguatan dan peningkatan peran relawan dalam PB	Membentuk Desa/kelurahan tangguh bencana	Terbentuknya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	BPBD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Bagian Tapem	■	■	■	■	■			■	150
			Pengukuran desa tangguh bencana berdasarkan penilaian ketangguhan desa	Meningkatnya pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat				■		■	■	■		100

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Pendanaan			Pagu Indikatif (juta Rp)
						2023	2024	2025	2026	2027	Nasional	Provinsi	Daerah	
			Melakukan Pendidikan dan Pelatihan terhadap masyarakat relawan siaga bencana											
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Perkuatan Riset dan Penerapan hasilnya untk efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Membuat dan menyusun kebijakan penanggulangan bencana berbasis hasil riset khas daerah	Tersusunya dokumen kebijakan penanggulangan bencana	BPBD, Bappelitbangda, PT									150
			Membentuk forum riset kebencanaan daerah sebagai wadah komunikasi dan sinkronisasi antar pelaku riset kebencanaan	Terbentuknya forum riset kebencanaan daerah										50
			Membuat pustaka hasil riset kebencanaan daerah yang dapat diakses secara luas	Tersedianya sumber referensi kebencanaan										75
		Peningkatan perlindungan kawasan lindung	Reboisasi hutan di kawasan tangkapan air	Terlaksananya kegiatan penanaman kembali hutan untuk memulihkan fungsi alaminya sebagai kawasan penyangga air atau kawasan tangkapan air	Dinas LH, Balai TNGC, Pemda Ciayumajakuning, Komunitas Masyarakat									200
			Pengawasan dan penegakkan hukum bagi oknum masyarakat yang melakukan penebangan pohon secara liar	Pengawasan dan penindakan terhadap oknum masyarakat yang melakukan penebangan pohon sembarang										75

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Pendanaan			Pagu Indikatif (juta Rp)
						2023	2024	2025	2026	2027	Nasional	Provinsi	Daerah	
			Pengembalian Fungsi Vegetasi Hulu sungai di daerah rawan longsor	Reboisasi kawasan hutan sesuai vegetasi asli di daerah hulu sungai										100
			Penguatan lereng di wilayah rentan kawasan rawan longsor	Pembangunan bronjong, terasering di pemukiman masyarakat pada daerah lereng berisiko longsor										200
		Peningkatan pengelolaan sampah pada TPA/TPST	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten	Mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Dinas LH, Dinas Runkim									100
			Menyusun mitigasi risiko kebakaran pada TPA/TPST Kabupaten	Meningkatnya pencegahan dan penanganan risiko kebarakan	Dinas LH, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan									100
		Penerapan sumur resapan dan/atau biopori	Pembuatan sumur resapan dan/atau biopori	Jumlah sumur resapan dan/atau biopori yang dibuat sebagai upaya penanggulangan bencana	Dinas LH, Dinas PUTR, Dinas Runkim dan Pertanahan									150
		Peningkatan fungsi sungai, drainase dan pengendalian sempadan	Normalisasi sungai	Meningkatnya fungsi sungai	Dinas PUTR dan BBWS Cimanuk dan Cisanggarung									2.000
			Pembangunan sodetan di kawasan DAS padat penduduk	Meningkatnya laju air										1.000

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Pendanaan			Pagu Indikatif (juta Rp)
						2023	2024	2025	2026	2027	Nasional	Provinsi	Daerah	
		sungai	Penataan pemukiman atau tempat berdagang di areal kawasan bantaran sungai	Meningkatnya fungsi sempadan sungai	Dinas PUTR, Satpol PP									100
			Revitalisasi dan peningkatan kapasitas drainase jalan tol dan jalur kereta api	Perbaikan kembali kapasitas drainase jalan tol dan jalur kereta api sesuai dengan hasil kajian	Dinas PUTR dan Kementerian PU									250
			Pembuatan gorong-gorong dengan skala lebih besar dan pengerukan muara sungai	Meningkatnya fungsi gorong-gorong dan muara sungai	Dinas PUTR									300
			Perbaikan sistem drainase	Meningkatnya fungsi drainase										300
		Peningkatan fungsi lahan penambangan galian C	Rehabilitasi lahan pasca penambangan galian C	Meningkatnya fungsi biologis dan ekologis lahan	Dinas LH dan Perusahaan									100
			Peningkatan penegakan hukum pasca penambangan	Meningkatkan kepatuhan pengusaha dan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan	Dinas LH dan Perusahaan									100
6	Penguatan penangangan darurat bencana	Harmonisasi Upaya Pengurangan Risiko Bencana dengan Penanganan Darurat	Menyusun regulasi tentang penyelenggaraan tanggap darurat di daerah	Tersusunya regulasi tentang penyelenggaraan tanggap darurat di daerah	Bagian Hukum Setda									100
			Menyusun Standar Operasi Prosedur tentang Penanganan Darurat Bencana	Tersusunya SOP	BPBD									75

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Pendanaan			Pagu Indikatif (juta Rp)
						2023	2024	2025	2026	2027	Nasional	Provinsi	Daerah	
			Menyusun rencana kontinjensi bencana-bencana prioritas penanganan bencana (banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem)	Tersusunnya regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati	BPBD									75
		Penerapan sistem komanda operasi darurat	Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	Sistem komando tanggap darurat diterapkan oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat di daerah										300
		Pengerahan Tim Kaji Cepat, Tim Penyelamatan, dan Tim Pertolongan ke Lokasi Bencana	Peningkatan dan penguatan kapasitas Tim	Meningkatnya penanganan korban bencana										300
		Program Penanganan Sosial dan Kesehatan Akibat Bencana Alam	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Terpenuhinya kebutuhan makanan, tempat pengungsian bagi korban bencana alam	Dinas Sosial, BPBD, Basarnas									2.000
			Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah	Terlaksananya desa/kelurahan yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Desa Tanggap Bencana										500
			Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	Adanya sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana. Baik atasdukungan pemerintah	Dinas Runkim									100

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Pendanaan			Pagu Indikatif (juta Rp)
						2023	2024	2025	2026	2027	Nasional	Provinsi	Daerah	
				maupun swadaya atau pihak lain										
			Pembangunan rumah terdampak bencana	Peningkatan rumah layak huni akibat bencana	Dinas Runkim									5.000
7	Pengembangan sistem pemulihan bencana	Harmonisasi penyelenggaraan pemulihan bencana dengan pengurangan risiko bencana	Menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala kabupaten	Tersusunya Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	BPBD, Bappelitbangda, Dinas Rumkim dan Pertanahan, Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertaninan, Dinas Ketahanan Pangan									150
			Menyusun Standar Operasi Prosedur tentang Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat dan Pemulihan pasca bencana	Tersusunya SOP	BPBD									50
		Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah	Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	Terakomodirnya seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di dalam rancangan pemulihan tersebut	BPBD, Dinas PUTR, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan									150

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Pendanaan			Pagu Indikatif (juta Rp)
						2023	2024	2025	2026	2027	Nasional	Provinsi	Daerah	
		Pemulihan Penghidupan Masyarakat	Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana dengan Berorientasi pada Pengurangan Risiko Bencana baru	Adanya rancangan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat	BPBD, Dinas PUTR, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kominfo, Dinas Runkim dan Pertanahan, Satpol PP									300
8	Peningkatan Kemitraan multi pihak dalam Penanggulangan Bencana	Penguatan kemitraan antar pemerintah daerah untuk kemandirian dan keberlanjutan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Membangun kerjasama antar pemerintah daerah sekitar untuk peningkatan kapasitas PB	Terjalinnya kerjasama antar pemerintah daerah di wilayah Ciayumajakuing dalam peningkatan kapasitas PB	BPBD, Bagian Tata Pemerintahan									100
			Sinkronisasi Kajian Risiko Bencana dengan memperhitungkan kebijakan penanggulangan bencana lintas batas daerah	Tersusunya kebijakan penanggulangan bencana yang memperhatikan aspek hasil kajian risiko bencana	BPBD, Bappelitbangda, PT									100
		Optimalitasasi pemberdayaan masyarakat yang sinergis berbasis lokalitas, dan proses saling	Pendampingan pembentukan Forum Masyarakat PRB pada Zona Prioritas Penanggulangan Bencana	Terbentuknya Forum Masyarakat PRB	BPBD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Forum PRB, Relawan, Pemerintah Desa,									70

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Pendanaan			Pagu Indikatif (juta Rp)
						2023	2024	2025	2026	2027	Nasional	Provinsi	Daerah	
		berbagi antar pelaku dengan mengedepankan kemandirian sumberdaya	Menyusun Konsepsi Forum Masyarakat PRB beserta Diskripsi Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawabnya dalam Penanggulangan Bencana	Tersusunya Tupoksi dalam PB	dan Masyarakat									70
			Memetakan aktor didaerah yang terlibat dalam diskusi (pemerintah daerah, organisasi masyarakat, Akademisi,tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda) untuk pengurangan risiko bencana daerah yang berkelanjutan	Terpetakannya aktor dalam pengurangan risiko bencana daerah yang berkelanjutan										50
			Konsolidasi dan koordinasi berkala Forum PRB dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Meningkatnya upaya penanggulangan bencana										50
			Membangun komunikasi dan memperpendek birokrasi antar penyelenggara											50

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan					Pendanaan			Pagu Indikatif (juta Rp)
						2023	2024	2025	2026	2027	Nasional	Provinsi	Daerah	
			penanggulangan bencana											
		Penguatan Kemitraan untuk kemandirian dan keberlanjutan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Meningkatkan kemandirian masyarakat terutama pemerintah desa melalui optmilisasi dana desa untuk penanggulangan bencana	Meningkatknya peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	BPBD, Pemerintah Desa, dan instansi swasta									50
			Membangun dukungan partisipasi sektor swasta dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Meningkatnya peran dan kontribusi sektor swasta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencan										50

Tabel 8. 2 Rencana Aksi Penanggulangan Bencana pada 3 (Tiga) Bencana Prioritas

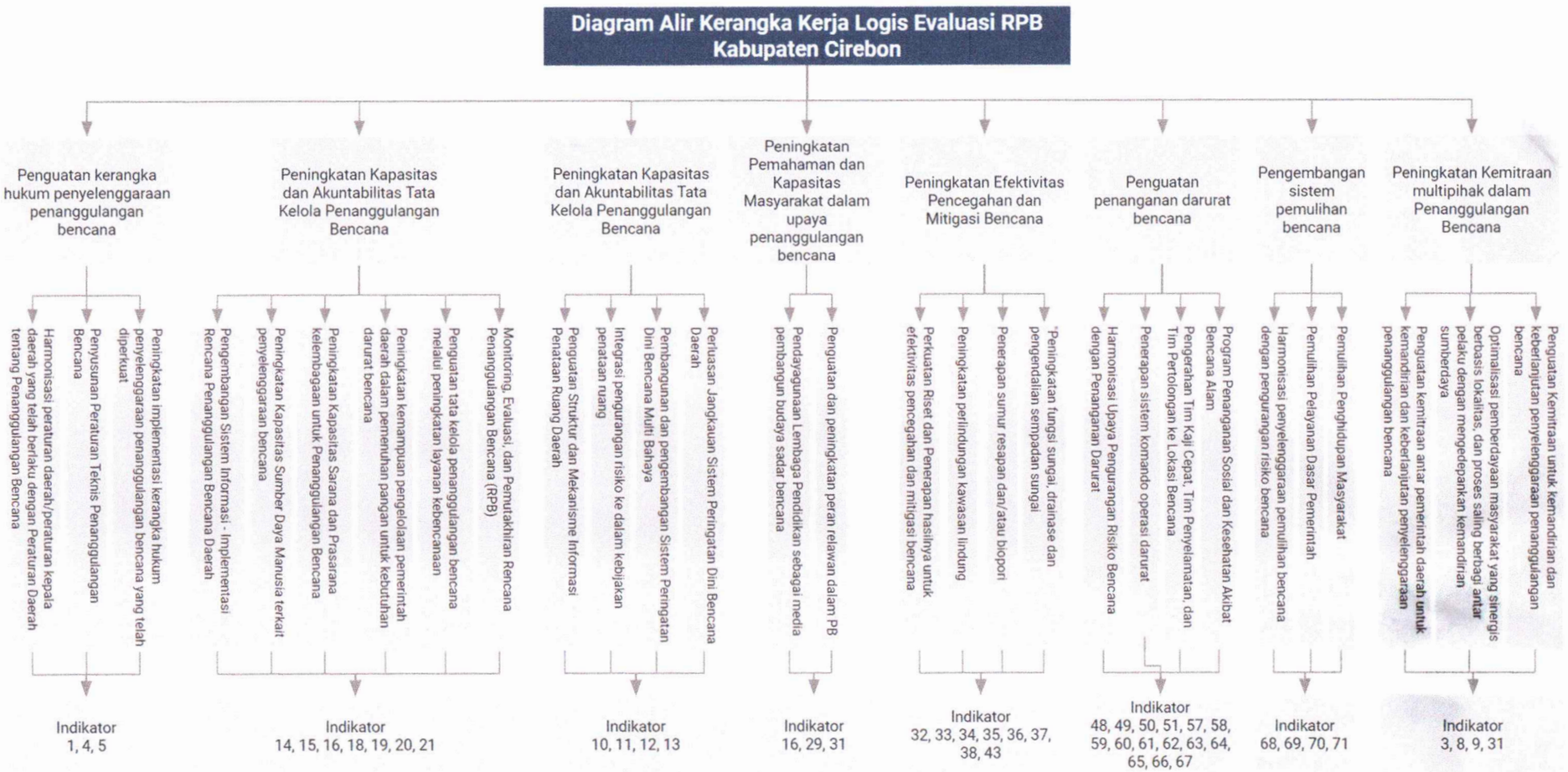
Aspek	Fokus	Program	Rencana Aksi	Jenis Bencana		
				Banjir	Tanah Longsor	Cuaca Ekstrem
Pengurangan	Peningkatan efektivitas pencegahan dan migitasi bencana	Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi Bencana	Optimalisasi penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dalam rangka pencegahan bencana banjir	V		
			Penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana (misalnya pengelolaan sampah, garis sempadan, bangunan gedung, dll)	V		
			Sosialisasi kajian, ancaman, dan dampak bencana yang akan ditimbulkan kepada masyarakat	V	V	V
			Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana	V	V	V
			Pelatihan Satuan Tugas (Satgas) bencana banjir			
			Mengintensifkan koordinasi diantara stakeholders (SKPD Kab. Cirebon, BMKG, BWWS, dan lainnya) dengan relawan dan masyarakat	V		V
			Meningkatkan jumlah Desa Tanggap Bencana (Destana) melalui optimalisasi dana desa untuk penanggulangan bencana	V	V	V
			Adanya reward bagi aparat hingga seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung standar pengelolaan sumber daya air dan daerah aliran sungai	V	V	
		Optimalisasi pengelolaan sumberdaya serta penataan ruang dan lahan untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana	Penetapan peraturan terkait tata guna lahan dan Persetujuan Bangunan Gedung	V	V	V
			Menyusun Peraturan Bupati tentang Standar pengelolaan Sumber daya air dan Daerah Aliran Sungai di daerah rawan bencana banjir	V		
			Melakukan pembangunan dan peningkatan jaringan utama irigasi dan DAM Air, atau bendungan	V		
			Meningkatkan kapasitas daerah tangkapan air di kawasan rawan bencana tanah longsor		V	

Aspek	Fokus	Program	Rencana Aksi	Jenis Bencana		
				Banjir	Tanah Longsor	Cuaca Ekstrem
		Pengelolaan mitigasi bencana	Membangun dan memelihara tempat perlindungan dan tempat evakuasi	V	V	V
			Pengamanan dan pelestarian Sumber Daya Air melalui	V		
			Normalisasi sungai di daerah rawan Bencana Banjir	V		
			Mengoptimalkan inovasi pintu air dengan teknologi sederhana dan tepat guna	V		
			Pengembangan Kolam Retensi untuk menampung dan menghambat arus aliran air yang memiliki daya rusak pada daerah yang dilewatinya	V		
			Rehabilitasi Saluran Darinase Perkotaan di wilayah rawan banjir	V		
			Membuat sumur resapan dalam, sumur resapan dangkal, dan biopori di daerah rawan bencana banjir	V		
			Pembangunan tanggul di daerah rawan bencana banjir	V		
			Memasang peralatan untuk memantau curah hujan dan tinggi muka air	V		
			Perbaikan sistem drainase	V		
			Reboisasi hutan di kawasan tangkapan air		V	
			Penguatan lereng di wilayah rentan kawasan rawan longsor		V	
			Membangun fasilitas untuk mencegah terjadinya longsor di daerah rawan longsor		V	
			Pengawasan dan penegakkan hukum bagi oknum masyarakat yang melakukan penebangan pohon secara liar		V	
			Pendataan pohon-pohon yang tua dan rentan terhadap angin kencang			V

Aspek	Fokus	Program	Rencana Aksi	Jenis Bencana		
				Banjir	Tanah Longsor	Cuaca Ekstrem
			Mengembangkan inovasi teknologi untuk deteksi dini potensi bencana cuaca ekstrim dan menggunakannya teknologi tersebut untuk mengetahui adanya bahaya cuaca ekstrim			V
Penanganan	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pembangunan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Melakukan sosialisasi tentang kesiapsiagaan dan cara menyelamatkan diri apabila terjadi bencana kepada pelajar dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	V	V	V
			Melakukan sosialisasi tentang sistem peringatan dini di daerah rawan bencana	V	V	V
			Menyusun Rencana Evakuasi tingkat Kab/Kota di zona prioritas bencana	V	V	V
			Menyusun pedoman standar penyelamatan diri dan evakuasi saat terjadi bencana	V	V	V
			Melaksanakan latihan evakuasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	V	V	V
			Melaksanakan latihan kesiapsiagaan bencana secara teratur	V	V	V
		Mempercepat Pembangunan dan pengelolaan fasilitas, infrastruktur, dan logistik pada keadaan darurat	Melaksanakan perencanaan logistik dan penyediaan dana, peralatan dan material yang diperlukan untuk kegiatan/upaya tanggap darurat	V	V	V
			Mengadakan fasilitas dan infrastruktur tanggap darurat bencana	V	V	V
		Percepatan pembangunan sarana prasarana dan logistik dalam penanganan darurat	Menyediakan tempat dan jalur evakuasi, tempat pengungsian sementara, dan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan / MCK	V	V	V
			Memasang sistem peringatan dini untuk menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat, media, dll	V	V	V

Aspek	Fokus	Program	Rencana Aksi	Jenis Bencana		
				Banjir	Tanah Longsor	Cuaca Ekstrem
			Menyiapkan peta daerah rawan banjir dilengkapi dengan "plotting" rute pengungsian, lokasi pengungsian sementara, lokasi POSKO, dan lokasi pos pengamat debit banjir/ketinggian muka air banjir di sungai penyebab banjir	V		
		Peningkatan Kapasitas Penanganan darurat bencana	Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat	V	V	V
			Mengumpulkan & menyebarkan informasi kepadapublik	V	V	V
			Kaji Cepat Bencana	V	V	V
			Tindakan SAR untuk korban bencana	V	V	V
			Mendukung upaya memberikan pertolongan pertama kepada korban	V	V	V
			Mendukung upaya evakuasi warga	V	V	V
			Memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan, air bersih dan sanitasi	V	V	V
			Mengelola tempat evakuasi korban bencana	V	V	V
			Mengurus korban yang meninggal dunia	V	V	V
			Melindungi dan memberikan pertolongan kepada kelompok rentan	V	V	V
			Pemulihan darurat untuk fungsi fasilitas & infrastruktur vital	V	V	V
			Menjaga kebersihan dan mencegah wabah penyakit	V	V	V
			Mengamankan jaringan transportansi darurat berserta seluruh aktivitasnya	V	V	V
			Menjaga keamanan di lokasi bencana	V	V	V
			Mencegah terjadinya kepanikan	V	V	V
Pemulihan	Penyelenggaraan Pemulihan Dampak Bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Fisik	Pengkajian Kerusakan dan Kerugian akibat bencana	V	V	V
			Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	V	V	V
			Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	V	V	V

Aspek	Fokus	Program	Rencana Aksi	Jenis Bencana		
				Banjir	Tanah Longsor	Cuaca Ekstrem
			Pemulihan Normalisasi kehidupan warga masyarakat korban bencana	V	V	V
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Melakukan rehabilitasi sosial, ekonomi, dan budaya, warga masyarakat korban bencana	V	V	V



Gambar 8. 1 Diagram Kerangka Logis Evaluasi RPB Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027